WAKAF PILAR PERADABAN

DINAMIKA PERWAKAFAN
DARI MASA KE MASA DI INDONESIA

M. Cholil Nafis, Ph.D.

Press

بسم الله الرحمن الرحيم

M. Cholil Nafis, Ph.D.

WAKAF PILAR PERADABAN

DINAMIKA PERWAKAFAN
DARI MASA KE MASA DI INDONESIA

Editor:
Abdullah Ubaid

Mitra Abadi Press

WAKAF PILAR PERADABAN:

Dinamika Perwakafan dari Masa Ke Masa Di Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-undang
All rights reserved

Hak cipta dilindungi Undang-undang
All rights reserved

Penulis: M. Cholil Nafis, Ph.D

Cetakan Pertana, Maret 2013

Editor: Abdullah Ubaid

Diterbitkan oleh:
MITRA ABADI PRESS
Jl. Srengseng Sawah No. 37 A Rt. 001 Rw. 09 Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12460 Telp. 021-78884214.

ISBN:978-979-19531-8-4

Pengantar Editor

Menghapus Citra Masjid-Kuburan, Merintis Bangunan Peradaban

Wakaf dikenal bangsa Indonesia seiring dengan kehadiran Islam di bumi Nusantara. Masjid dan pesantren sebagai kawah candradimuka dalam misi dakwah dan pendidikan Islam berdiri tegak di atas tanah wakaf. Para penyebar Islam di tanah Jawa misalnya, mereka menjadikan masjid dan pesantren sebagai pusat kegiatan, baik yang berkaitan dengan ibadah dan pendidikan. Dari sisi ibadah, para wali ini berdakwah mengajak orang-orang untuk mengenal tauhid melalui berbagai cara dan media. Orang-orang yang tertarik lalu memeluk Islam, mereka menjalankan ibadah di masjid.

Karena masih *muallaf*, mereka butuh bimbingan secara intensif untuk mengembangkan pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam secara utuh. Maka, berdirilah pesantren di dekat masjid sebagai wahana belajar. Para wali ini menjadikan masjid dan pesantren sebagai centrum pergerakan. Lalu, apakah di sana juga ada kegiatan ekonomi? Jelas ada, sebab profesi para wali adalah pedagang. Bagaimana misi dakwah dapat tercapai jika tanpa ditopang kekuatan ekonomi yang memadai. Berdasarkan teori Gujarat, mereka datang ke Indonesia bukan semata-mata untuk berdakwah tapi juga berdagang. Ini

menunjukkan adanya hilir mudik kegiatan ekonomi yang dikembangkan, baik oleh para wali maupun pengikutnya.

Seiring berjalannya waktu, mereka pun akhirnya tutup usia. Mereka dimakamkan di sekitar masjid, yang hingga kini dapat disaksikan situs-situs sejarahnya. Di mana ada makam para wali, di situ ada masjid. Itulah kenyataan sejarah yang ditangkap oleh umat Islam dewasa ini. Dari situ, muncul nomenklatur: masjid dan kuburan wakaf peninggalan wali. Ini turut membangun persepsi masyarakat Indonensia bahwa perwakafan itu adalah perkara seputar masjid dan kuburan. Apalagi, anggapan ini didukung dengan banyaknya papan nama yang menancap kokoh hampir di semua masjid dan kuburan. Biasanya bunyinya seperti ini: "Komplek Pemakaman Tanah Wakaf Desa…" atau "Tanah Wakaf Masjid…" Berdasarkan fenomena ini, maka tak ayal jika perwakafan di Indonesia sangat identik dengan masjid dan kuburan.

Persepsi ini cukup lama bersarang di kepala umat Islam Indonesia. Akibatnya, sisi ekonomi ajaran wakaf menjadi tak tertangkap. Bahkan, jika ada tanah wakaf yang difungsikan untuk pengembangan ekonomi, banyak orang yang memicingkah sebelah mata. Aneh. Fenomena masjid dan kuburan ini juga diperkuat oleh adanya data yang termaktub dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Indonesia. Peruntukan wakaf dalam AIW rata-rata dialokasikan untuk masjid, musholla, pemakaman, dan sebagian juga ada untuk pendidikan. Berarti, dapat ditarik benang merah, pemanfaatan aset wakaf di Indonesia masih belum menyentuh sektor pengembangan ekonomi secara produktif.

Padahal, selain untuk kepentingan ibadah vertikal, dimensi ekonomi adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pengamalan ajaran wakaf. "Tahan pokoknya, dan bagikan hasilnya," adalah cuplikan sabda Rasulullah saw. yang

ditujukan kepada Umar bin Khattab yang mensiratkan keniscayaan makna produktifitas dalam pengelolaan aset wakaf. Jika dalam praktiknya, dimensi ekonomi *kok* ternyata belum tergali, maka bukan berarti sebuah kesalahan. Tetapi, harus ada langkah penyempurnaan, yang mau tidak mau mesti ditempuh untuk pengembangan perwakafan di Indonesia ke arah yang lebih baik dan dapat memberikan efek beruntun bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan peradaban bangsa.

Inilah yang kemudian dikenal dengan slogan: wakaf produktif. Berbeda dengan paradigma lama, kini pengembangan wakaf tidak hanya mementingkan dimensi ibadah ketuhanan tapi juga dimensi ibadah sosial-ekonomi. Rintisan pengembangan wakaf secara produktif ini di Indonesia diam-diam sejak lama telah terwujud, bahkan ada beberapa nazhir yang sudah berhasil mengembangkan wakaf produktif, meski jumlah sangat minim. Untuk lebih mengembangkan aset yang ada secara optimal, maka gong wakaf produktif ini secara resmi baru bisa ditabuh tahun 2004 yang ditandai dengan terbitnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang kemudian disusul dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006. Atas dasar regulasi ini, berdirilah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang diharapkan menjadi lembaga *super body* dalam mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

Sebelum UU No. 41 tahun 2004 lahir, peraturan perundang-undangan terkait dengan perwakafan tidak ada yang menyentuh dimensi ekonomi dalam aktualisasi ajaran wakaf. Berbagai aturan itu hanya berkutat pada tanah wakaf, mulai dari status, administrasi, hingga tukar guling. Karena itu, BWI berdiri sebagai jembatan yang menghubungkan dua dimensi ajaran wakaf: *habl min Allah* (ibadah vertikal) dan *habl min al-nas* (ibadah horizontal). Tugas utama BWI adalah

membimbing dan membina nazhir (pengelola wakaf) dalam rangka mengkolaborasikan dua dimensi wakaf tersebut agar tidak timpang, tapi justru bergandengan tangan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan menciptakan bangunan peradaban yang berkeadilan. Ini adalah bagian dari sasaran mulia ajaran wakaf.

Di Indonensia, pengembangan wakaf produktif secara sistemamtis dimulai dari pembenahan beberapa perangkat, yang sebagian besar diawali dari UU No. 41 tahun 2004 sebagai landasan pijak. Misalnya, soal harta benda wakaf dan nazhir. Agar gerbang ekonomi produktif terbuka lebar-lebar, maka harta benda wakaf tidak hanya dibatasi berupa tanah, tapi diklasifikasikan menjadi dua: harta benda bergerak dan tidak bergerak. Tanah dan bangunan adalah termasuk jenis harta benda wakaf yang tidak bergerak. Sedangkan benda yang bergerak meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa, dan hak atas kekayaan intelektual. Jika semua jenis harta benda ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka bukan mimpi di siang bolong jika Indonesia menjadi kiblat baru peradaban Islam di dunia.

Tetapi, beragam jenis harta benda wakaf itu tidak akan berubah dan berkembang menjadi apa-apa, bahkan dengan mudah akan lapuk, jika tidak berada di tangan ahlinya. Karena itu, nazhir dituntut menjadi orang ahli, punya kemampuan dalam mengembangkan perwakafan dengan melibatkan orang-orang yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Untuk menopang ini, nazhir pun dibagi menjadi tiga model: perseorangan (minimal 3 orang), organisasi, dan badan hukum. Dengan adanya format baru ini, nazhir tidak bekerja sendirian, tapi dengan tim yang diharapkan akan diisi oleh orang-orang yang kapabel dan bertanggung jawab.

Saat ini, tiga tipologi nazhir ini sudah nyata adanya. Bahkan sudah banyak terjadi pergantian nazhir: dari nazhir perseorangan berubah menjadi nazhir badan hukum atau organisasi. Ini menunjukkan satu langkah kemajuan dari sisi pengelola dan penanggung jawab aset wakaf. Kenyataannya memang demikian, nazhir badan hukum atau organisasi galibnya jauh lebih profesional dan kapabel daripada nazhir perseorangan. Ini dapat ditilik dari segi penataan administrasi dan manajerial pengelolaan.

Sementara untuk jenis harta benda wakaf, belum semuanya dapat diaplikasikan, terutama harta benda wakaf yang bergerak. Sampai saat ini, yang sudah *running* adalah wakaf uang. Untuk harta benda bergerak selain uang, masih dalam penggodokan regulasi lebih lanjut, jadi belum dapat diaplikasikan. Implementasi wakaf uang di lapangan ternyata tak semudah hitungan di atas kertas. Meski secara resmi telah canangkan oleh Presiden RI sejak awal 2010, Gerakan Nasional Wakaf Uang dianggap oleh beberapa kalangan masih jauh panggang dari api. Wakaf uang yang potensinya diprediksi mencapai Rp. 3 triliun per tahun, ternyata baru tercapai tak lebih dari Rp. 50 milyar. Ini adalah taksiran jumlah total wakaf uang yang berhasil dikumpulkan oleh nazhir-nazhir wakaf uang yang pernah dipublikasikan di media massa. Jumlah ini tentu jauh dari target potensi yang telah dikalkulasi.

Ini seharusnya menyadarkan kita semua, bahwa Gerakan Nasional Wakaf Uang yang merupakan bagian dari strategi pengembangan wakaf produktif di Indonesia masih belum membumi. Para pengurus BWI, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, bank syariah, dan pihak-pihak lain yang terkait boleh jadi sudah sepakat tentang pentingnya gerakan ini, tapi kenyataan di lapangan berbicara lain. Masyarakat ternyata tidak sedikit yang masih belum

menganggap perwakafan ini menjadi sesuatu yang penting (*important*) apalagi jadi urusan yang mendesak (*urgent*).

Kenyataan ini tentu saja tidak boleh dibiarkan. Harus ada beberapa alternatif strategi dalam mengoptimalkan pengembangan aset wakaf di Indonesia. Dan juga, yang tak kalah penting dan mendesak adalah menggedor dan menggugah kesadaran masyarakat untuk berwakaf. Instrumen wakaf dalam lingkup ekonomi Islam bakal tidak berfungsi apa-apa, jika tanpa dibarengi dengan semangat umat Islam untuk berkontribusi di dalamnya, entah berperan sebagai wakif maupun nazhir. Jika kondisi ini dibiarkan, wakaf yang diharapkan dan dielu-elukan mampu, tidak sekedar menyejahterakan, tapi juga menjadi pilar peradaban manusia sebagaimana pada masa keemasan Islam, bak mimpi di siang bolong.

Jadi, berhasil atau tidaknya pengembangan perwakafan di Indonesia sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh partisipasi semua pihak. Ya, semua pihak, bukan hanya BWI, Kementerian Agama, MUI, atau lembaga lain yang terkait dengan perwakafan. Mengapa semua pihak? Jelas, karena sasaran dan manfaat perwakafan itu merangsek ke semua sektor kehidupan. Ini dapat disimak dari berbagai model peruntukan wakaf yang dikembangkan di berbagai Negara. Misalnya, ada yang digunakan pada sektor pertanian (wakaf agribisnis di Qatar), properti (hotel dan apartemen di Saudi Arabia), kesehatan (rumah sakit wakaf di Yordania), teknologi (riset dan baitul hikmah di Kuwait), financial (perbankan Islam di Bangladesh), pendidikan (sekolah dan pesantren di Indonesia), dan lain-lain.

Itu adalah bagian kecil model-model pengembangan wakaf di berbagai bidang. Karena wakaf menyasar pada hajat hidup orang banyak, maka revitalisasi wakaf seharusnya

menjadi kesadaran semua pihak lintas sektoral. Bukan kalangan agamawan saja yang punya kepedulian pada misi ini, tapi juga butuh dukungan dari para insinyur, teknokrat, dokter, bankir, dan profesi-profesi lain. Jika tidak, wakaf akan terus menjadi sesuatu yang akrap di mata agamawan, tapi asing di telinga kalangan lain. Ini adalah tugas berat yang mesti ditunaikan demi mewujudkan peradaban mulia umat manusia, yang pondasinya diperkokoh oleh pilar-pilar wakaf, cerminan dari berbagai lini kehidupan. []

Jakarta, 18 Mei 2012

Abdullah Ubaid

Pengantar:
Wakaf Membangun Peradaban Manusia

Oleh Prof. Dr. KH. Tholhah Hasan,
Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia

Sejak awal disyariatkan, wakaf mempunyai filosofi yang tidak hanya sekedar untuk kepentingan ibadah, tapi lebih dari itu. Wakaf untuk membangun peradaban bangsa yang maju dan unggul, bertumpu pada akhlak *karimah* atau budi pekerti. Inilah pembeda utama antara wakaf dengan jenis ibadah berderma yang lain, seperti zakat, infak, dan shadaqah. Cakupan wakaf jauh lebih besar dan bersifat global. Nilai stategis ini dapat dilihat dari sisi pengelolaan. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada delapan golongan, maka wakaf lebih dari itu.

Hasil pengelolaan wakaf bisa dimanfaatkan berbagai lapisan masyarakat, tanpa batasan golongan, untuk kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat. Karena itu, keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi, atau biasa disebut shadaqah jariyah. Karena itulah wakaf mendapat respon yang sangat menakjubkan dari para sahabat. Seorang sahabat bernama Jabir meriwayatkan ihwal girah para sahabat untuk berderma. "Tidak seorangpun sahabat yang mempunyai kemampuan yang tidak berwakaf," tandasnya. (Nihâyah al-Muhtaj, 1938: 359).

Ketika berwakaf, ada empat rukun yang harus dipenuhi. Pertama, orang yang berwakaf (*waqif*). Kedua, benda yang diwakafkan (*mauquf*). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*). Keempat, lafadz atau ikrar wakaf (*sighah*). Selain rukun wakaf yang empat, ada satu lagi elemen penting dalam wakaf, yaitu nazhir atau pengelola harta wakaf. Nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. (Shahih Muslim, jz.5, h. 324).

Prinsip pengelolaan asset wakaf adalah pengembangan secara produktif agar dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebab, substansi atau ruh dari ajaran wakaf adalah produktifitas. Jika aset wakaf tidak diproduktifkan, maka nilai ibadah sosial yang dapat mengalirkan manfaat abadi yang melekat pada wakaf itu akan menghilang. Substansi produktifitas dalam pengelolaan asset wakaf ini tergambar dengan jelas dalam kisah derma Umar bin Khattab.

Suatu ketika, ia berkata kepada Muhammad saw., "Saya mempunyai seratus saham (tanah) di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya." Lalu, Nabi saw. menjawab, "Tahanlah (artinya jangan jual, hibahkan, dan wariskan) asalnya (asetnya), lalu sedekahkan buahnya (hasil pengelolaannya)". (Subul al-Salam, h. 87)

Makna kalimat "tahan lalu sedekahkan" pada hadis tersebut adalah wakaf. (Ibn Qudamah, Al-Mughni, 1994). Berdasarkan hadis di atas wakaf bukan berarti mendiamkan benda yang diwakafkan, tapi harus dikelola secara produktif, lalu hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umum.

Ini jelas sejalan dengan terminologi wakaf, yaitu menahan hak milik atas harta benda untuk dikelola secara produktif dan didistribusikan hasilnya. Jadi, harta benda yang

diwakafkan itu tidak boleh berkurang sedikitpun, karena itu harus dikelola dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan.

Jika ditelisik, wakaf (*endowment*) secara umum sebenarnya sudah ada sebelum masa Nabi Muhammad saw. Pada masa Fir'aun di Mesir, misalny, masyarakat telah mengenal praktik wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya berupa tanah pertanian, yang diwakafkan oleh penguasa atau orang-orang kaya dan dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Lalu hasilnya digunakan untuk berbagai kepentingan umum.

Ensiklopedia Grolyier International menyebutkan, praktik wakaf seperti itu juga telah dikenal oleh masyarakat Yunani dan Romawi. Kedua negara tersebut juga telah mempraktekkan jenis filantropi ini untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Kini beberapa universitas besar di negera-negara Barat, terutama Amerika Serikat, juga menjadikan wakaf (endowment) untuk pembiayan pendidikan, riset (penelitian), sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karena besarnya manfaat wakaf ini, maka wakaf tidak cukup hanya dipahami sebatas aturan atau hukumnya saja, tetapi juga filosofi dan hikmahnya, sehingga pengumpulan harta wakaf dan pendayagunaannya bisa dilakukan seoptimal mungkin.

Wakaf, Ibadah Dua Dimensi

Ibadah sosial adalah jenis ibadah yang lebih berorientasi pada habl min al-nas, hubungan manusia dengan lingkungannya, atau biasa juga disebut kesalehan sosial. Ini

adalah satu paket dalam kesempurnaan ibadah seorang hamba di samping kesalehan dalam ibadah vertikal, habl min Allah. Keduanya ibarat dua keping mata uang yang tak terpisahkan.

Wakaf, dalam konteks ini, masuk dalam kategori ibadah sosial. Dalam pandangan agama, wakaf adalah bentuk amal jariah yang pahala akan terus mengalir hingga hari akhir, meski orangnya telah tutup usia. Rasulallah saw bersabda, "Apabila anak Adam meninggal maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara: shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya" (HR. Muslim).

Imam Nawawi dalam kitabnya, Syarh Shahih Muslim menjelaskan, yang dimaksud dengan shadaqah jariyah adalah wakaf. Sedangkan yang dimaksud wakaf adalah menahan harta dan membagikan (memanfaatkan) hasilnya. Wakaf mempunyai derajat khusus, karena ia mempunyai manfaat yang besar bagi kemajuan umat. Maka suatu hal wajar apabila wakaf disamakan statusnya dengan ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itulah keistimewaan wakaf, yang tidak dimiliki amal ibadah lain.

Wakaf disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriyah. Para 'ulama berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama dilakukan oleh Umar ibn Khaththab terhadap tanahnya yang terletak di Khaibar (Tafsir Ibnu Katsir Juz I 381; Fiqh al-Sunnah, jilid III: 381; Subul al-salam: 87). Menurut keterangan Ibnu Umar, shahabat Umar ibn Khaththab menyedekahkan hasil wakafnya itu kepada fakir miskin, shahabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan kepada para tamu.

Pendapat lain mengatakan, wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap tanahnya yang digunakan untuk masjid Quba di Madinah, sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Umar ibn Sya'bah dari Amr ibn Sa'ad ibn Muadz, berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf

dalam Islam, orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedang orang-orang Anshor mengatakan wakaf Rasulullah saw." (Asy-Syaukani 1374 H: 129)

Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf banyak digunakan untuk amal sosial atau kepentingan umum, sebagaimana dilakukan oleh sahabat 'Umar ibn Khaththab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya (budak) yang sedang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak membatasi penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Kepentingan umum itu kini bisa berupa jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan salah satu segi dari bentuk-bentuk penggunaan wakaf membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah swt melalui pintu wakaf. Dengan demikian, dilihat dari segi manfaat pengelolaannya, wakaf sangat berjasa besar dalam membangun berbagai sarana untuk kepentingan umum demi kesejahteraan umat.

Investasi Dunia Akhirat Tiada Akhir

Dalil yang menjadi dasar keutamaan ibadah wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadits, antara lain:

1) Surat Ali Imran ayat 92. "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui."

2) Surat al-Baqarah ayat 261. "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkan hartanya

di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir tumbuh seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha Kuasa (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

3) Hadits tentang shadaqah jariyah, sebagaimana telah disinggung di atas. Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Nabi Muhammad saw bersabda, "Apabila anak Adam meninggal dunia maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya." Hadits ini dikemukakan dalam bab wakaf, karena shadaqah jariyah oleh para ulama ditafsirkan sebagai wakaf. Di antara para ulama yang menafsirkan dan mengelompokkan shadaqah jariyah sebagai wakaf adalah Asy-Syaukani, Sayyid Sabiq, Imam Taqiyuddin, dan Abu Bakr.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf. Itulah antara lain beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam Islam.

Kemudian dari segi keutamaannya, Syaikh Abdullah Ali Bassam berkata, "wakaf adalah sedekah yang paling mulia. Allah swt menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi yang berwakaf, karena sedekah berupa wakaf tetap terus mengalirkan kebaikan dan mashlahat". Adapun keutamaan wakaf ini bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda.

Bagi penerima hasil (mauquf alaih), wakaf akan menebarkan kebaikan kepada pihak yang memperoleh hasil wakaf dan orang yang membutuhkan bantuan, seperti fakir miskin, anak yatim, korban bencana, orang yang tidak punya usaha dan pekerjaan, orang yang berjihad di jalan Alllah swt.

Wakaf juga memberi manfaat besar untuk kemajuan ilmu pengetahuan, seperti bantuan bagi para pengajar dan penuntut ilmu, serta berbagai pelayanan kemaslahatan umat yang lain.

Sementara itu, bagi pewakaf (wakif), wakaf merupakan amal kebaikan yang tak akan ada habisnya bagi orang yang berwakaf. Oleh karenanya, barang yang diwakafkan itu tetap utuh sampai kapanpun. Di samping utuh, barang tersebut juga dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dengan begitu, pahala yang dihasilkan terus mengalir kepada wakif, meskipun ia sudah meninggal dunia. Hal inilah yang membedakan keutamaan wakaf dibanding dengan ibadah lainnya yang sejenis, seperti zakat.

Beberapa penjelasan tersebut menunjukkan, bahwa melaksanakan wakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepas benda yang dimilikinya (private benefit) untuk kepentingan umum (social benefit). Jadi, wakaf adalah jenis ibadah yang istimewa dan utama bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Hanya dengan memberikan harta untuk wakaf, manfaat dan hasilnya dapat terus berlipat tanpa henti.

Jika disederhanakan, filosofi orientasi dan hikmah dalam wakaf itu terdapat tiga poin. Pertama, wakaf untuk sarana prasarana dan aktivitas sosial. Kedua, wakaf untuk peningkatan peradaban umat. Dan ketiga, wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Menancapkan Pondasi Rumah Ibadah

Sebenarnya wakaf sudah dikenal dalam masyarakat Arab kuno di Makkah sebelum kedatangan Muhammad saw. Di tempat itu, terdapat bangunan ka'bah yang dijadikan sarana peribadatan bagi masyarakat setempat. Al-Quran

menyebutnya sebagai tempat ibadah pertama bagi manusia, yakni Q.S. Ali Imran ayat 96: "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat ibadah) manusia adalah Baitullah (Ka'bah) yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua masnusia." Oleh karena itu, bisa dikatakan, ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama.

Sementara itu, dalam Islam, tradisi ini dirintis oleh Rasulullah Muhammad saw, yang membangun masjid Quba' di awal kedatangannya di Madinah. Peristiwa ini dijadikan sebagai penanda wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan peribadatan dalam agama. Ini terjadi tak lama setelah Nabi hijrah ke Madinah. Selain itu, Nabi juga membangun masjid Nabawi yang didirikan di atas tanah anak Yatim dari bani Najjar. Tanah itu telah dibeli Nabi dengan harga delapan ratus dirham. Langkah ini menunjukkan, bahwa Nabi telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid sebagai sarana peribadatan umat Islam.

Hal tersebut kemudian ditetapkan sebagai ibadah, yang diteladani umat Islam di segala penjuru. Maka tak heran kalau kini banyak ditemukan masjid hasil wakaf. Di antara masjid-masjid masyhur di dunia yang dikelola dengan wakaf, antara lain, masjid al-Azhar dan masjid al-Husain di Mesir, masjid Umawi di Syria, dan masjid al-Qairawan di Tunis. Masjid-masjid itu tak hanya digunakan sebagai sarana ibadah, tapi juga sebagai tempat dakwah dan pendidikan Islam serta pelayanan umat dalam bidang-bidang lainnya.

Membangun Mercusuar Peradaban Umat

Masjid sebagai harta wakaf di masa awal Islam mempunyai peran yang signifikan. Selain sebagai sarana ibadah, ia juga digunakan untuk pendidikan dan pengajaran,

yang biasa disebut dengan halaqah, lingkaran studi. Kegiatan ini tak lain merupakan bagian dari upaya mencerdaskan dan membangun peradaban umat. Di tempat itu, diajarkan cara membaca al-Quran dan menulis. Di samping itu, didirikan pula katatib, sejenis sekolah dasar yang mengajarkan membaca, menulis, bahasa arab, dan ilmu matematika.

Kemudian dari masjid-masjid itu lahirlah beribu-ribu sekolah (madrasah) yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar. Itu adalah bagian dari keberhasilan umat Islam dalam mengelola harta hasil berderma. Satu misal, kerajaan Bani Abasiyah mempunyai tiga puluh diwan (kementerian) dalam pemerintahannya. Namun dari 30 diwan itu tidak ada satupun yang mengurus tentang pendidikan, karena pendidikan dikelola dengan baik dan didanai secara cukup oleh wakaf. Bahkan, hal sekecil apapun yang terkait dengan pendidikan juga disediakan, apalagi fasilitas pokok lainnya.

Abdul Qadir Anna'imy (wafat 927 H) menjelaskan dalam kitabnya, Addaaris Fittaarikh Al Madaris, bahwa wakaf pada saat itu banyak yang dikhususkan untuk membeli alat-alat gambar untuk para pelajar dari pemuda-pemuda Makkah dan Madinah. Bahkan Ibnu Ruzaik telah mewakafkan harta untuk menyediakan pulpen, kertas, dan tinta.

Harta hasil wakaf umat Islam, kala itu, juga banyak digunakan untuk kegiatan ilmiah. Misalnya, Ibnu Ala Almaary setelah tamat belajar pada sekolah yang didanai wakaf di kota Halab, dia pergi ke Bagdad untuk menambah wawasan dan melakukan penelitian, serta bergabung dalam diskusi-diskusi umum dan filsafat. Walaupun ia mengsosialisasikan pemikiran filsafatnya yang di antaranya bertentangan dengan opini keagamaan yang berlaku pada saat itu, ia tetap mendapatkan subsidi dari wakaf dan tidak dihentikan.

Selain Ibnu Ala Almaary, seorang ahli ilmu matematik, ilmuwan lain yang mendapatkan biaya dari harta wakaf adalah Yusup murid Imam Abu Hanifah yang menjabat sebagai qâdhâ qudhât (hakim agung kerajaan Bani Abasiah), Muhammad Alkhawarijmy seorang ahli ilmu aljabar, Ibnu Sina seorang ahli kedokteran, Ibnu Hisyam seorang ahli optik, dan lainnya.

Satu hal yang yang perlu dicatat dari perilaku ilmuwan-ilmuwan yang hidup dan besar dari wakaf adalah semangat mereka untuk mencari kebenaran. Lembaga wakaf yang telah mendanainya tidak mengikat dan mengharuskan mereka untuk membawa misi tertentu. Namun para ilmuwan itu siap mensosialisasikan hasil penelitiannya kepada masyarakat umum dengan motivasi semata-mata karena Allah.

Dalam sejarah, wakaf model ini termasuk di antara manfaat wakaf yang paling mendapat perhatian besar dari umat Islam. Hampir di setiap kota besar di negara-negara Islam, bisa dipastikan, terdapat sekolah, universitas, perpustakaan, dan islamic centre dari hasil wakaf, seperti di Damaskus, Baghdad, Kairo, Asfahan, dan berbagai tempat lain.

Wakaf untuk kegiatan ilmiah tersebut kini tetap dilaksanakan, terutama dalam bentuk beasiswa, gaji pengajar, biaya penelitian (riset), penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti perpustakan dan alat-alat laboratorium, dan sebagainya. Salah satu contoh wakaf untuk kepentingan ilmiah adalah Universitas al-Azhar di Mesir yang berdiri lebih dari 1000 tahun lalu. Hingga kini pembiayaan universitas kebanggaan umat Islam itu dikelola dari harta wakaf. Hal semacam ini juga terjadi di seluruh dunia Islam pada masa kini, termasuk di Indonesia, walau pemanfaatnya belum optimal.

Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Umat

Kalau ditarik benang merah dari beberapa pembahasan di atas, maka akan tampak jelas, bahwa hikmah lain disyariatkannya wakaf adalah untuk mensejahterakan kehidupan manusia secara umum. Ini sejalan dengan pandangan ulama al-Azhar Mesir Ali Ahmad al-Jurjawi, penulis Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu. Menurutnya, wakaf seharusnya mampu mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, serta dapat meningkatkan taraf hidup manusia.

Allah berfirman dalam al-Quran, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." (QS. Ali Imran: 92). Ketika ayat itu turun, sahabat Nabi Abu Thalhah berkata, Wahai Rasul Allah, saya ingin mendermakan kebunku karena Allah. Kemudian, Nabi menasehatinya agar kebun tersebut didermakan untuk kepentingan orang-orang fakir miskin.

Kemudian Umar ibn Khattab pun melakukan hal yang sama. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari Ibn Umar, ia berkata: "Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah saw. meminta untuk mengolahnya, sambil berkata: Ya Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat?

Rasulullah bersabda: Jika engkau menginginkannya tahanlah tanah itu dan shadaqohkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Maka ia menshadaqahkannya kepada fakir miskin, karib kerabat, budak belian, dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta tersebut untuk menggunakan sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu".

Wakaf untuk kesejahteraan umum ini, kemudian berkembang menjadi berbagai bentuk. Pertama, wakaf untuk fasilitas umum, seperti wakaf sumur dan sumber mata air. Ini bisa dijumpai di tepi-tepi jalan yang bisa menjadi lalu lintas jamaah haji yang datang dari Iraq, Syam, Mesir, dan Yaman, serta kafilah yang bepergian menuju India dan Afrika. Di antara sumur-sumur itu, terdapat wakaf sumur Zubaidah, isteri Harun al-Rasyid, khalifah pemerintahan Abbasiyah. Yang termasuk bentuk ini adalah wakaf jalan dan jembatan.

Kedua, wakaf khusus untuk bantuan orang-orang fakir miskin. Wakaf ini seperti yang digambarkan dalam hadits di atas. Hasil pengelolaannya digunakan untuk pemberdayaan masyarakar yang masuk katergori fakir dan miskin. Wujud dari wakaf ini kini bisa beraneka ragam, ada yang diwujudkan dalam bantuan beasiswa, pengobatan gratis, balai pendidikan dan pelatihan cuma-cuma, bantuan permodalan dan sebagainya.

Ketiga, wakaf untuk pelestarian lingkungan hidup. Wakaf ini menunjukkan bahwa kesejahteraan manusia juga harus didukung keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup di sekitar. Perbaikan masyarkat tanpa dibarengi pelestarian lingkungan, tentu perbaikan tersebut berjalan dengan paradoks. Karena itu, harus seimbang. Misalnya, wakaf tanah terbuka hijau di tengah perkotaan, wakaf sungai dan salauran air, serta wakaf untuk burung-burung merpati seperti di Masjidil Haram, Makkah.

Beberapa kutipan hadits dan uraian di atas mempertegas, bahwa wakaf mempunyai dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Perkebunan yang dijadikan contoh di atas dikelola dengan baik, dan hasilnya diberikan kepada orang-orang membutuhkan, terutama orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuh dasar mereka, sehingga mereka

tidak sampai kelaparan. Wakaf bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dan pahalanya terus mekar sebagai bekal investasi kelak di akhirat.

Meskipun Masyarakat Islam di Indonesia sudah lama mengenal dan melakukan wakaf, namun pemahamannya tentang wakag serta pengelolaannya terasa masih sangat terbatas dan kurang memadai. Dengan gerakan perwakafan akhir-akhir ini diharapkan pemahaman dan pengelolaan wakaf akan menjadi lebih baik dan besar manfaatnya.

Buku "Wakaf Pilar Peradaban" yang ditulis oleh Saudara Dr. H.M. Cholil Nafis ini diharapkan akan banyakmembantu informasiyang cukupkepada masyarakat tentang wakaf, dengan tata cara pengelolaannya yang lebih baik, mengingat penulisnya sendiri sebagai pengurus teras Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat, di samping studinya yang cukup memadai sebagai salah seorang pakarwakaf.

Semoga buku inibanyak memberi manfaatkepada masyarakat luas, dan khususnya memberi tambahan energipemberdayaan wakaf di Indonesia. []

Jakarta, Februari 2013

Muhammad Tholhah Hasan

Daftar Isi

Pengantar Editor: v
Pengantar Ketua Badan Pelaksana BWI xii

Bangian Pertama
Di Bawah Bayang Kolonialisme 1

A. Bingkai Wakaf dalam Adat Nusantara 2
B. Dua Jenis Wakaf versi Adat 3
C. Harta Benda Wakaf Adat 5
D. Tirani Agraria: Kebijakan Domein Verklaring 6

Bagian Kedua
Wakaf di Tengah Upaya 'Landreform' 12

A. Meniti Jalan Landreform 13
B. Tanah Wakaf Jadi Tanah Milik 16
C. Mega Proyek Reformasi Agraria 18
D. UUPA Jadi "Payung" Wakaf 21
E. Hak Milik Beralih, Ganti "Penguasa" 24

Bagian Ketiga
Menapak Era Wakaf Tanah 29
A. Rebutan dan Peralihan Tanah 30
B. Eranya Wakaf Tanah 33

C. Wakaf Tanah Bertabur Aturan 36
D. Wakaf dalam Bingkai KHI 46

Bagian Keempat
Menyongsong Era Wakaf Uang 53
A. Menguntit Jalan Mannan 55
B. Berbuah Fatwa Ulama 59
C. Usulan Penyusunan RUU Wakaf 64
D. Fraksi DPR RI Menanggapi 68
E. Tanggapan Pihak Pemerintah 89

Bagian Kelima
Berdirinya Badan Wakaf Indonesia 98
A. Kehadiran dan Kedudukan BWI 100
B. Membuka Perwakilan di Daerah 104
C. Orientasi Satu Periode 107
D. Analisa Peta Kekuatan dan Kelemahan 115

Bagian Keenam
Arus Gerakan Wakaf Uang 130
A. SBY Dorong Wakaf Produktif 133
B. Pengelolaan Wakaf Uang 141
C. Pendayagunaan dan Penyaluran 145
D. Kemitraan Nazhir dengan LKS 148
E. Melindungi dengan Hedging Emas 158

Bagian Ketujuh
Tipologi Nazhir dan Dinamika 'Istibdal' 162
A. Gaya Nazhir Masa Kini 165
B. Nazhir, Pekerja Profesional 171
C. Rasio Imbalan Bagi Nazhir 179
D. Jalan Panjang Tukar Guling 181
E. Terjadi Dulu, Lapor Kemudian 191

Bagian Pertama

:: Di Bawah Bayang Kolonialisme ::

Jejak wakaf di Indonesia sejatinya telah ada sejak Islam masuk Nusantara. Kemudian berkembang pesat seiring dengan perkembangan Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, antara lain Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate. Ini terjadi sekitar abad 14-15 M. Di Tanah Jawa, perkembangan wakaf sangat erat dengan peran walisongo. Para wali penyebar Islam yang berjumlah sembilan orang ini semuanya mempunyai masjid dan pesantren. Tempat ini dijadikan sebagai wahana menempa ilmu agama.

Untuk menyebarkan Islam di lingkungan istana atau kesultanan, salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan cara mendirikan masjid dan pesantren di atas tanah wakaf. Mulanya tanah tersebut memang tanah milik, tapi kemudian diwakafkan untuk dijajadikan tempat pembelajaran agama Islam. Pola inilah yang diantanya dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim (w. 1419), Sunan Ampel (w. 1467), yang kemudian diikuti oleh tokoh Walisongo lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masjid dan pesantren adalah termasuk benih pertama perkembangan perwakafan di Indonesia.

Kalau ditelisik lebih jauh, tradisi wakaf ini sejatinya telah berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat adat

di seluruh Nusantara. Meskipun bukan istilah "wakaf" yang digunakan, tapi pada praktiknya tak jauh beda, yaitu menjaga keutuhan pokok (tanah) dan hasil pengelolaannya didistribusikan untuk kepentingan umum. Sekalipun pada hakikatnya wakaf ini adalah berasal dari hukum Islam, tetapi pada kenyataannya sudah menjadi kesepakatan di kalangan para ahli hukum Indonesia untuk memandang perwakafan ini sebagai bagian dari unsur hukum adat Indonesia. (Rachmadi Usman, 2009).

Hal ini dikarenakan sudah meresapnya penerimaan lembaga wakaf ini dalam masyarakat Indonesia dan dianggap sebagai suatu lembaga hukum yang timbul dari hukum adat kebiasaan dalam pergaulan hidup mereka (Abdurrahman, 1984: 13). Bahkan, dengan diterimanya ajaran wakaf ini dalam hukum adat merupakan suatu hal yang wajar, sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (Abdurrahman, 1980: 128).

A. Bingkai Wakaf dalam Adat Nusantara

Sebelum Islam datang di tanah Jawa, wakaf memang belum ada. Tapi, perbuatan atau lembaga yang serupa dengan perwakafan itu telah ada. Sebut saja sebagai misal: Sima dan Dharma. Pada zaman Hindu-Buddha di Jawa, Sima adalah hutan yang diberikan oleh raja kepada seseorang atau kelompok orang untuk diambil hasilnya. Jadi, orang tersebut punya hak untuk mengelola dan kewajiban untuk menjaga dan mengembangkan. (Rachmat Djatnika, 1982: 18-19). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga wakaf telah ada sebelum Islam datang ke tanah air, walaupun lembaga yang dimaksud tidak persis seperti yang ada dalam hukum Islam.

Ini diperkuat oleh Koesoema Atmadja dalam disertasinya yang berjudul *Mohammadeansche Vrome Stichtings* di Leiden

pada tahun 1922. Temuannya menunjukkan bahwa lembaga wakaf sudah dikenal di Indonesia sebelum kedatangan agama Islam. Antara lain: *pertama*, Huma Serang. Ini dikenal oleh satu suku di daerah Cibeo, Banten Selatan. Huma adalah ladang-ladang tiap tahun dikerjakan secara bersama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama.

Kedua, Tanah Pareman. Model ini dikenal di daerah Lombok, NTB. Tanah Pareman adalah tanah negara yang dibebaskan dari pajak *landrente* yang diserahkan kepada desa-desa, subak, juga kepada candi untuk kepentingan bersama. (Abdurrahman, 1984: 14). *Ketiga*, di pulau Bali ada pula lembaga semacam institusi wakaf. Lembaga ini mengurusi tanah dan harta benda lain lain seperti benda-benda perhiasan—untuk pesta dan upacara adat—yang menjadi milik candi atau dewa-dewa yang tinggal di sana. Benda-benda tersebut hanya boleh dimanfaatkan, tidak boleh dimiliki apalagi diperjualbelikan.

Berdasarkan data-data tersebut, Koesoema Atmadja berkesimpulan bahwa yang dinamakan wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan cara memberikan harta benda kepada orang atau lembaga lain yang digunakan untuk kepentingan khusus atau umum, baik kepentingan orang tertentu atau kepentingan masyarakat umum.

B. Dua Jenis Wakaf versi Adat

Perwakafan ini dalam diskursus hukum adat terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah seperti masjid atau surau. Atau bisa juga, lahan pertanian yang hasil pengelolaannya dialokasikan untuk kepentingan operasional dan pemeliharaan tempat ibadah. *Kedua*, wakaf yang peruntukannya spesifik untuk kalangan tertentu, atau

keluarganya sendiri. Dengan begitu, tanah yang telah diwakafkan tersebut, tidak dapat berpindah tangan selama-lamanya, tapi hanya dapat diambil manfaatnya atau hasilnya saja. (B. Ter Haar, 1985: 161-162).

Jika dilihat dari kaca mata Islam, model pertama itu disebut dengan *wakaf khairi*, sedangkan model kedua disebut *wakaf ahli*. Sebagaimana diterangkan di atas, apabila pembuatan wakaf sudah terlaksana sepenuhnya, maka kedudukan dari harta wakaf tersebut diatur menurut hukum adat, di mana unsur-unsur hukum agama terdapat di dalamnya. Terkait dengan hal ini, Ter Haar mengemukakan, apabila perbuatan wakaf itu tidak tertulis, pada waktu itu, maka aturannya mengikuti aturan adat yang berlaku. Yaitu, harta benda tersebut bukan milik siapa-siapa, tapi harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan ketika ikrar. (B. ter Haar, 1985: 162). Namun, jika pada saat ikrar wakaf, pemberi wakaf (*wakif)* mencatatkan ikrarnya tersebut, maka benda tersebut dihukumi mempunyai pemilik. Hanya saja ia tak punya hak layaknya pemilik penuh atas suatu harta, tapi ia menguasai harta tersebut untuk dijaga, dikelola, dan hasilnya harus dimanfaatkan sesuai dengan ikrar wakif. (B. ter Haar, 1985: 162).

Dengan begitu, perbuatan wakaf saat itu, menurut teer Haar, ada yang berdiri sendiri (*zelfstaningheid*), ada pula yang bertindak sebagai badan hukum karena adanya pencatatan (*rechtspersoon*). Keduanya adalah sah dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku pada masyarakat adat. Geliat ini menunjukkan bahwa perbuatan wakaf merupakan perkara penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Perbuatan ini diyakini oleh masyarakat adat sebagai tindakan yang mempunyai dampak sosial besar, khususnya bagi pengembangan ekonomi masyarakat dan kepentingan sosial keagamaan yang dianut oleh masyarakat adat.

C. Harta Benda Wakaf Adat

Berdasarkan hukum adat, harta benda yang dapat diwakafkan ini sudah dibagi menjadi dua bagian: bergerak (*roerend*) dan tidak bergerak (*onroered*). Semua benda tersebut boleh diwakafkan asal tujuannya tidak bertentangan dengan hukum agama. Namun, yang paling banyak dijumpai adalah wakaf tanah pekarangan untuk mendirikan masjid atau langgar dan seringkali disertai dengan kebun untuk penghidupan para pengurus tempat-tempat ibadah tersebut.

Selain tujuan ibadah, ada juga jenis wakaf berupa hewan ternak, rumah dan juga perkebunan. Biasanya wakaf jenis ini dikhususkan untuk kepentingan keluarga atau ahli waris, atau yang dalam islam disebut *wakaf ahli*. Dengan begitu, harta warisan tersebut tidak dapat habis sampai kapanpun. Jadi, tanah yang sudah diwakafkan berarti dikeluarkan dari lalu lintas perdagangan (*in de dode hand gebracht*). Jadi, tidak dapat dijadikan objek perbuatan-perbuatan hukum yang berupa pemindahan hak, tidak dapat dibebani hak-hak lain, dan tidak dapat dijadikan jaminan utang (Boedi Harsono, 1971: 211). Keturunan pemberi wakaf hanya dapat mengunduh hasil dari pengelolaan dan pengembangan harta-harta tersebut. Berdasarkan hukum adat, peruntukan wakaf tanah itu juga tidak boleh diubah, harus sesuai dengan peruntukan awal saat ikrar wakaf. Jadi peruntukan tersebut bersifat tetap, yang tidak dapat diubah.

Dalam perspektif hukum adat, pemberi wakaf (*wakif*) mempunyai hak dan kuasa penuh atas barang yang diwakafkan ketika ikrar berlangsung. Barangnya harus ditunjuk dengan jelas dan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Peruntukannya harus dilukiskan dengan kata-kata yang terang. Orang-orang yang diwakafi (*nazhir*) juga harus ditunjuk seterang-terangnya. Jadi,

harus ada akad ijab dan qabul antara *wakif* dengan *nazhir*. Penetapan kepengurusan dalam mengelola dan memelihara benda wakaf tersebut dengan cara mengangkat seorang pengurus. Bilamana pengurusnya tidak ada, maka kepala pegawai masjid diharuskan untuk mengurusnya.

Apabila pembuatan wakaf itu sudah terlaksana sepenuhnya, kedudukan hukum benda wakaf tersebut diatur oleh hukum adat. Segala sesuatu yang terkait dengan harta benda tersebut menjadi kewajiban si pengurus (*nazhir*) termasuk hak untuk menuntut perkata. (B. ter Haar, 1985: 161-162).

D. Tirani Agraria: Kebijakan Domein Verklaring

Tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat berdasarkan hukum adat yang sudah berjalan turun-temurun, termasuk juga tanah wakaf, sebagian besar sirna seketika. Rakyat yang selam ini mempunyai tanah dan bertani di ladang sendiri tak punya daya dihadapan rezim kolonial Belanda. Saat itu pemerintah hindia belanda menetapkan asas *Domein Verklaring* melalui *Agrarisch Wet* tahun 1870 dan lebih dipertegas dalam *Agrarisch Besluit* 1870, yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak bisa dibuktikan sebagai eigendom (milik) seseorang, adalah tanah negara.

Asas *Domein Verklaring* ini pada hakikatnya memberikan pengakuan terhadap hak milik perseorangan atas tanah dengan memberikan sertifikat terhadap tanah garapan sebagai perlindungan hukum. Sementara, tanah-tanah yang tidak digarap dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, adalah tanah milik negara, dalam hal ini pemerintahan kolonial. Tanah-tanah yang inilah yang kemudian diberikan kepada para investor asing, dan mereka juga dijamin haknya untuk

menyewa tanah-tanah milik penduduk, sekaligus dapat menjadi buruhnya.

Kondisi ini telah menyebabkan banyak rakyat yang kehilangan tanahnya sehingga mendorong proletarasasi (lahirnya klas buruh) secara besar-besaran di Indonesia. Kondisi ini telah menempatkan bangsa Indonesia sebagai negeri yang berfungsi sebagai penyedia bahan baku, pasar penjualan hasil industri, sasaran investasi raksasa, dan penyedia tenaga kerja murah bagi industri-industri milik imperialis.

Aturan ini memang sengaja diterapkan agar pemerintah hindia belanda dapat memiliki tanah-tanah rakyat indonesia yang pada waktu hampir seluruhnya masih menerapkan sistem hukum adat. Karena pemilikan atas tanah berdasarkan sistem adat tidak ada satupun yang menyamai hak eigendom. Sehingga tanah-tanah adat menjadi tanah negara dan kemudian oleh pemerintah hindia belanda secara leluasa diberikan kepada pengusaha perkebunan pro Belanda yang membutuhkannya.

Dengan berkolaborasi dengan para pengusaha tersebut, pemerintah Hindia Belanda melakukan eksploitasi secara besar-besaran melalui sistem perkebunan negara (*cultuurstelsel*) atau yang populer disebut sebagai sistem tanam paksa. Sistem ini mengharuskan petani untuk menanam jenis tenaman ekspor milik pemerintah seperti tebu, kopi, nila dan tembakau pada seperlima bagian dari luas tanah pertaniannya. Atau bekerja cuma-cuma pada perkebunan negara selama 66 hari dalam setahun.

Peraturan tersebut berhasil akhirnya mencapai tujuan politiknya. Pada tahun 1938 di hindia belanda terdapat sekitar 2.500.000 hektar tanah yang dikuasai oleh 2.400 buah perusahaan perkebunan yang sebagian besar dikuasai oleh

beberapa perusahaan raksasa dan kartel besar yang mengkoordinasi perusahaan-perusahaan itu (Geertze:1983). Politik agraria yang dikembangkan hindia belanda tersebut, secara sistematis melemahkan kedudukan sosial ekonomi pendududk daerah pedesaan, yaitu dari petani pemilik tanah menjadi buruh serta merebaknya usaha tani yang berskala gurem (Tjondronegoro:1984).

Kebijakan ini sangat melukahi hati dan merampas hak milik rakyat Indonesia. Tanah-tanah yang mulanya didasarkan pada hukum adat yang tidak mengharusnya adalah sertifikat hak milik, beralih fungsi menjadi tanah milik negara. Ini adalah kebijakan kasar dan tidak berdasar pada hak asasi manusia, atau dengan kata lain perampasan harta rakyat oleh negara. Kebijakan ini secara langsung juga berimbas pada tanah-tanah wakaf. Saat itu, tak sedikit tanah wakaf yang beralih fungsi menjadi tanah negara dengan cara paksa.

Umat Islam menyikapi hal ini dengan protes yang ditunjukkan dengan adanya pernyataan sikap dari beberapa ulama Islam. Mereka menganggap bahwa kebijakan ini bagian dari intervensi negara terhadap agama. Dalam hal ini, agama yang masuk kategori ruang privat seharusnya tidak perlu diintervensi oleh negara. Negara hanya berhak mengatur hal-hal yang terkait dengan kepentingan publik.

Tuntutan tersebut tak digubris. Tanggal 31 Januari 1905 Pemerintah kolonial mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Pertama No. 435 sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196 tentang Toezict opden bouw van Mohammedaansche bedenhuizen. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah mengharuskan para Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadat bagi orang Islam. Dalam daftar itu harus dimuat asal-

usul tiap rumah ibadat dipakai shalat Jumat atau tidak, keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum, baik dengan nama wakaf atau dengan nama lain.

Surat edaran ini juga berusaha menegaskan kepada umat Islam bahwa pemerintah kolonial Belanda selama ini tidak bermaksud mengintervensi atau campur tangan dalam wilayah keagamaan, tapi hanya sekedar mengawasi dan menertibkan administrasi. Namun, tampaknya alasan ini tidak dapat meredam kekesalan umat Islam. Menurut catatan Imam Suhadi (1985: 6-7), surat edaran ini ternyata menimbulkan reaksi dari umat Islam dan juga kalangan organisasi-organisasi Islam.

Poin utama dalam edaran tersebut yang membikin umat Islam gusar adalah keharusan wakif meminta izin Bupati sebelum melakukan ikrar wakaf. Dengan adanya kebijakan ini banyak calon wakif yang enggan mewakafkan tanahnya karena sulitnya birokrasi untuk mendapatkan Bupati. Di samping itu, alasan utamanya adalah kepentingan kolonial Belanda dibalik persetujuan atau izin dari Bupati tersebut. Jika "peruntukan" tanah wakaf tersebut merugikan atau membahayakan menurut kaca mata Bupati maka permohonan izin pasti ditolak. Inilah yang terjadi kala itu.

Memang dasar penjajah, surat edaran yang meresahkan masyarakat itu, kembali diperkuat dengan surat edaran lagi pada tahun 1931. Tepatnya yaitu Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1931 No. 125/3, tentang *Toezich Van de Regeering op Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten en Wakafs.*

Walaupun dalam surat edaran ini terdapat beberapa perubahan Bijblad 6196 antara lain ditentukan supaya para

Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadat. Rumah ibadat tersebut dipergunakan untuk salat Jum'at atau tidak, mencatat asal usulnya dan berupa wakaf atau bukan. Bijblad 6196 harus diperhatikan dengan baik supaya diperoleh register harta benda wakaf. Meski begitu, poin utama yang tidak dikehendaki oleh umat Islam masih saja bertahan, yaitu keharusan mendapatkan izin dari Bupati. Dengan kata lain, siapapun yang hendak berwakaf harus tetap mengantongi izin dari Bupati selaku penguasa di wilayah tersebut.

Sebelum Bupati mengeluarkan izin, berdasarkan peraturan tersebut, Bupati ingin mengetahui secara jelas lokasi dan luas tanah yang akan diwakafkan dan peruntukannya apa. Pemerintah Belanda melakukan ini, sekali lagi, dengan dalih tertib administrasi. Data tanah wakaf yang sudah mendapat izin ini akan dimasukkan dalam daftar yang dipelihara oleh Ketua Pengadilan Agama. Dari setiap pendaftaran diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk digunakan sebagai bahan baginya dalam membuat laporan kepada kantor *landrente*. (Abdurrahman, 1979: 20-21).

Berdasarkan peraturan tersebut, di luar alasan kontrol politik, pemerintah kolonial sejatinya sudah berupaya untuk menertibkan administrasi perwakafan. Hanya saja kebijakan ini masih belum dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, dan masih dimaknai sebagai bentuk campur tangan pemerintah atas tindakan hukum privat (*meteriil privaatrecht*). Karena masalah privat, maka sah atau tidaknya, boleh atau tidaknya, seseorang berwakaf tidak ditentukan oleh pemerintah (Bupati), tapi tergantung dari niat dan syarat-rukunnya, sudah terpenuhi atau tidak.

Karena adanya desakan dari berbagai elemen masyarakat yang terus mengalir, akhirnya pendirian pemerintah kolonial pun luluh. Tanggal 27 Mei 1935

pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Surat Edaran Sekretari Gubernemen Nomor 1273/A termuat dalam Bijblad No. 13480 tahun 1935 tentang Toezict van de Regering op Mohammedaansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakafs.

Kebijakan pemerintah dalam surat edaran ini disebutkan dengan jelas bahwa orang yang akan berwakaf tidak perlu lagi mendapat izin terlebih dahulu kepada Bupati, cukup memberikan pemberitahuan kepada Bupati. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, pada edaran ini Bupati hanya punya peran mempertimbangkan dan meneliti. Peran ini digunakan untuk sekedar mengetahui atau meng-*crosscheck*, apakah ada peraturan-peraturan umum atau peraturan setempat yang menghalang-halangi pelaksanaan tujuan wakaf. Jika ada, Bupati hanya berhak mengajukan alternatif wakaf tanah-tanah lain.

Lalu, tanah-tanah wakaf tersebut didaftarkan oleh Kepala Raad Agama atas perintah Bupati kemudian diberitahukan kepada asisten Wedana, kemudian asisten Wedana wajib melaporkan kepada Kepala Kantor *Landrente* (Kepala Agraria). (Imam Suhandi: 1985). Dibanding dengan peraturan sebelumnya, surat edaran ini jauh lebih sempurna dan lebih dapat diterima masyarakat. Dan juga, aturan administrasi perwakafan dalam edaran ini lebih tertata rapi, karena didalamnya memang memuat prosedur mekanisme perwakafan tanah. []

Bagian Kedua

:: Wakaf di Tengah Upaya 'Landreform' ::

Usai Indonesia merdeka tahun 1945 kebijakan perwakafan di Indonesia tidak langsung berubah. Pada masa-masa awal, peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah kolonial masih tetap berlaku. Hingga akhirnya Presiden Soekarno memberikan instruksi kepada Menteri Agama, untuk mengurusi masalah perwakafan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949, yang memberikan kewenangan kepada Menteri Agama dalam mengurus perwakafan di Indonesia.

Selanjutnya, PP ini ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1952 yang memberikan kewenangan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten untuk menyelidiki, mendata, dan mengawasi penyelenggaraan perwakafan. Selain itu, sebagai langkah penertiban, Kantor Pusat Jawatan Agama mengeluarkan Surat Edaran nomor 5 tanggal 31 Desember 1956. Surat ini memuat anjuran agar perwakafan tanah dibuat dengan cara tertulis.

Tiga tahun kemudian, ada sedikit perubahan kebijakan dalam pengesahan perwakafan tanah milik. Pengesahan tanah milik, yang dulu menjadi wewenang Bupati, berubah menjadi tugas dan wewenang Kepala Pengawas

Agraria. Perubahan ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agraria Tanggal 5 Maret 1959 Nomor Pem.19/22/23/7: S.K./62/Ka/59P.

Dilihat dari kaca mata hukum, peraturan perwakafan ini masih belum begitu kuat, sebab tidak disokong oleh Peraturan Pemerintah secara khusus, bahkan Undang-undang. Pengamatan ini begitu jelas terutama jika kita menilik dari lorong hirarki peraturan hukum di Indonesia. Karena itu, untuk memperkuat perwakafan di Indonesia, Presiden RI Soekarno berinisitif untuk memasukkan aturan perwakafan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang populer disebut UUPA.

A. Meniti Jalan 'Landreform'

Langkah ini adalah bagian dari "proyek landreform" yang sedang dibangun Presiden Soekarno. Landreform atau reformasi agraria merupakan penataan kembali susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya tanah, agar lebih adil dan merata untuk kepentingan rakyat kecil. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949, sebagaimana di atas, juga bagian dari rintisan landreform sub tanah wakaf, atau biasa disebut para pakar dengan istilah "pra kondisi".

Tapi, mengapa ada rentang waktu yang begitu panjang antara 1945 dengan 1960, kurang lebih 55 tahun, pemerintah baru dapat mewujudkan UUPA. Undang-undang ini sudah dipersiapkan sejak awal, namun banyak gangguan di tengah jalan. *Pertama*, periode tahun 1945-1950 adalah masa revolusi fisik. Perang dan damai silih berganti, sehingga kerja panitia penyusun Undang-Undang menjadi tersendat-sendat.

Kedua, periode 1950-1960, sekalipun relatif adalah masa damai, namun gejolak politik masih juga silih berganti, sehingga kabinet jatuh bangun. Panitia Agraria pun menjadi berganti-ganti. Di antaranya yaitu Panitia Agraria Yogya 1948; Panitia Agraria Jakarta 1952; Panitia Suwahyo 1956; Panitia Sunaryo 1958; dan Rancangan Sadjarwo 1960. Sekalipun pimpinan panitia tersebut berganti-ganti seiring dengan jatuhbangunnya kabinet, namun pakar-pakar yang menjadi anggotanya tetap sama. Mereka inilah yang secara terus-menerus mengembangkan pemikiran.

Ketiga, partai-partai besar dalam DPR berbeda-beda pandangannya mengenai agraria, sehingga titik temu atau kompromi sulit dicapai. Kondisi tersebut jauh hari sudah diantisipasi oleh para pemimpin RI. Karena itu, maka masalah agraria tidak ditangani secara gegabah, melainkan sangat serius dan hati-hati.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UUPA baru tersusun tahun 1960, namun sejak awal kemerdekaan, pemerintah RI sudah melakukan langkah-langkah pendahuluan, yaitu sekaligus sebagai langkah percobaan, dalam skala kecil. Tindakan ini, tanpa mengalami banyak kesulitan, memperoleh persetujuan badan legislatif, karena mereka yang mempunyai *vested interest* dalam susunan yang lama tidak mendapatkan dukungan dari partai politik besar manapun (Selo Soemardjan: 1962).

Langkah pendahuluan ini, menurut Selo Soemardjan, melalui empat tahapan. *Pertama*, belum genap setahun Indonesia merdeka, tahun 1946 pemerintah menghapuskan lembaga 'desa perdikan', yaitu menghapuskan hak-hak istimewa yang saat itu dimiliki oleh penguasa desa perdikan beserta keluarganya secara turun-temurun.

Desa perdikan adalah semua desa-desa yang dalam tata negara Belanda dinamakan *vrije desa*, yang mempunyai beberapa hak istimewa. Di antaranya adalah hak penguasaan tanah (tuan tanah) dan tidak ada kewajiban membayar pajak. Melalui Undang-Undang No.13/1946, setengah dari tanah mereka yang relatif luas-luas, didistribusikan kepada para penggarap, petani kecil, dan buruh tani. Ganti rugi diberikan dalam bentuk uang bulanan.

Kedua, tahun 1948 pemerintah menetapkan Undang-Undang Darurat No.13/1948. UU ini yang menetapkan bahwa semua tanah yang sebelumnya dikuasai oleh kira-kira 40 perusahaan gula Belanda di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, disediakan untuk petani Indonesia. Hal ini mengakhiri persaingan mengenai penguasaan tanah dan air, yang tak seimbang antara perusahaan gula yang besar dan kuat dan petani yang tak terorganisir.

Ketiga, sejak tahun 1945 pemerintah RI sudah berusaha untuk membeli kembali tanah-tanah partikelir yang sampai saat itu dikuasai oleh tuan-tuan tanah bangsa asing. Namun proses negosiasinya jalannya sangat lamban. Karena itu, tahun 1958, ditetapkanlah UU No.1/1958, yang menghapuskan semua tanah partikelir. Semua hak-hak istimewa yang sebelumnya dipegang oleh tuan-tuan tanah diambil alih oleh pemerintah. Proses likwidasi ini selesai sekitar tahun 1962.

Keempat, kurang lebih setengah tahun sebelum ditetapkannya UUPA (24 September 1960), telah ditetapkan lebih dulu Undng-Undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH), yaitu UU No.2/1960. Isi UU ini mengandung tiga esensi: (a) *security of tenancy*, tercermin dalam Pasal 4 dan 5; (b) demokratisasi, yang tercermin dalam Pasal 7; (c) akomodasi dan pengakuan terhadap ketentuan adat, lihat Pasal 7, ayat 1.

Beberapa langkah diatas ada yang menganggap bukanlah langkah pendahuluan dalam proyek landreform yang dijalankan Presiden Soekarno. Sebab, langkah-langkah tersebut sudah diberlakukan langsung secara nasional.

B. Tanah Wakaf Jadi Tanah Milik

Sementara itu, dalam bidang perwakafan, langkah pendahuluan yang dtempuh oleh pemerintahan Soekarno adalah dengan menunjuk Menteri Agama untuk mengurusi masalah perwakafan di Indonesia. Wewenang ini, secara substansi, hanyalah bermanfaat dalam tataran pendataan tanah-tanah wakaf. Peraturan yang diterbitkan Menteri Agama, berdasarkan wewenang tersebut, masih belum mampu menjawab berbagai problem persoalan perwakafan yang berkembang di masyarakat.

Padahal, saat itu, banyak persoalan yang perlu diatur terkait dengan perwakafan. Di antaranya: tata cara perwakafan, hak dan kewajiban pengelola, kewajiban pendaftaran tanah, tata cara perubahan status atau peruntukan, dan lain-lain. Karena soal-soal penting ini belum diatur maka mengakibatkan banyaknya penyalagunaan tanah-tanah wakaf. Bahkan, tidak hanya peruntukannya saja yang berubah, status tanah wakaf pun bisa berumah menjadi tanah milik. Ini adalah problem besar yang sempat terjadi saat itu.

Berdasarkan catatan Taufiq Hamami (2003: 13), saat itu banyak tanah wakaf yang berada di beberapa tempat strategis berubah menjadi milik pribadi. Di antaranya adalah: tanah wakaf di sekitar alun-alun kota Bandung dan juga di sekitar Masjid Agung, Bandung, Jawa Barat. Menurut keterangan yang dihimpun, berdasarkan berbagai informasi dan saksi-saksi *istifadhah*, tanah di tempat tersebut mulanya

adalah tanah wakaf, lalu berubah menjadi milik perseorangan. Tanah wakaf tersebut adalah bagian dari tanah Masjid Agung Bandung, yang statusnya jelas, wakaf. Saat itu, tanah tersebut sudah dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk pertokoan dan hotel (Swaska Hotel).

Selain di Bandung, juga terjadi di Surabaya. Berdasarkan penelitian Taufiq Hamami, di kanan-kiri jalan Tunjungan, Surabaya, dulunya adalah tanah wakaf. Kemudian, berubah menjadi tanah milik, yang saat itu sudah dimanfaatkan sebagai gedung pertokoan oleh pemiliknya. Di samping kasus di dua daerah tersebut, tentu masih banyak kasus lain yang tidak diungkap di sini. Kedua kasus ini hanyalah contoh fenomena perwakafan yang masih carut-marut, belum tertata rapi saat itu.

Fenomena ini setidaknya menunjukkan bahwa saat itu, kasus peralihan tanah wakaf menjadi tanah milik sudah seringkali terjadi. Hal ini setidaknya diakibatkan oleh beberapa hal. *Pertama*, belum adanya kesadaran masyarakat untuk mencatat ikrar wakaf. Meski secara agama, ikrar itu tidak harus dicatat, tapi demi melindungi harta benda yang diwakafkan tersebut di kemudian hari, maka ikrar itu harus dicatat. Kasus yang mengemuka saat itu biasanya usai pihak wakif meninggal dunia. Harta wakaf tersebut lalu menjadi rebutan dan perdebatan di antara para ahli waris.

Karena tidak didukung adanya pencatatan ikrar wakaf, maka sebagian besar masalah ini berujung pada penjualan harta benda wakaf, dan hasilnya dibagi-bagi ke semua ahli waris. Inilah yang biasa terjadi di lapangan saat itu. Terntu saja, ini sangat merugikan perwakafan di Indonesia.

Kedua, berwakaf atas dasar kepercayaan. Biasanya orang yang berwakaf akan menyerahkan harta wakafnya kepada

orang dekat yang dipercaya. Saat itu, dalam beberapa kasus, banyak juga tanah wakaf yang "dicuri" oleh nazhirnya. Pada mulanya memang dikelola, tapi lama-kelamaan tanah tersebut dijual oleh nazhir. Ini karena nazhirnya yang nakal atau tidak amanah, kadang juga ditemukan generasi penerus nazhir yang tidak mengerti asal-usul tanah tersebut, lalu menjualnya kepada pihak lain. Kasus ini seringkali terjadi juga dikarenakan lemahnya legitimasi hukum atas tanah wakaf, termasuk di dalamnya adalah soal pencatatan akta ikrar wakaf.

Ketiga, tidak adanya payung hukum atau peraturan peundang-undangan yang dapat dijadikan rujukan dalam persoalan perwakafan. Yang ada hanyalah peraturan-peraturan yang bersifat parsial dan kasusistik. Akibatnya, peraturan tersebut tidak memberi dampak yang berarti bagi perwakafan di Indonesia. Peraturan-peraturan itu tidak sampai mengatur pada hal-hal yang sebenarnya sangat penting, antara lain: tata cara wakaf, hak dan kewajiban nazhir atau pengelola, kewajiban pendaftaran tanah wakaf, cara perubahan status, penggunaan harta wakaf, dan lain sebagainya. Ini adalah persoalan-persoalan penting, tapi belum ada peraturan yang memadahi.

Karena itu, problem ini menjadi salah satu bagian keprihatinan pemerintahan Presiden Soekarno. Maka, pemerintah berinisitif untuk memasukkan aturan perwakafan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang populer disebut UUPA.

C. Mega Proyek Reformasi Agraria

Lahirnya UUPA tahun 1960 dimaknai oleh berbagai kalangan sebagai keberhasilan proyek raksasa atau mega proyek yang digagas Presiden Soekarno terkait dengan misi

"landreform" atau bahasa sederhananya adalah reformasi agraria. Betapa tidak, reformasi dalam UUPA ini, tidak sebatas pada persoalan tanah, melainkan mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan seluruh kekayaan alam yang terkandug didalamnya. Melihat ketimpangan pengusaan tanah yang ada pada waktu itu, maka landreform atau redistribusi tanah menjadi sandaran pokok dalam pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

Dengan demikian jelas bahwa ruang lingkup agraria bukan saja masalah pertanahan, tetapi mencakup pula sektor kehutanan, pertambangan, perairan (termasuk kelautan), juga ruang angkasa. Tak ayal jika ini adalah bagian dari mega proyek kepemimpinan Presiden Soekarno.

Jelas, semangat UUPA 1960 untuk menkoreksi politik pertanahan yang dijalankan sebelumnya, seperti tertuang dalam praktik *cultuurstelsel* dan *domein verklaring*, dan beberapa peraturan yang lain. Perbedaan itu setidaknya terlihat jelas dalam beberapa poin berikut ini.

Pertama, prinsip negara sebagai penguasa tertinggi misalnya dikembangkan untuk mengkoreksi asas domein *verklaring* yang menekankan bahwa negara adalah pemilik dari tanah dimana orang tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya. Prinsip Negara sebagai penguasa tertinggi ini dilandasi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menempatkan negara sebagai pemilik agraria, melainkan penguasa agraria. Penjabaran Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 UUPA yang menyatakan, "... bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara ...".

Kedua, berbeda dengan Agrarisch wet 1870, UUPA 1960 mengakui keberadaan hukum adat dengan menerapkan

prinsip Hukum Adat adalah Dasar Hukum Agraria. Prinsip ini didasarkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia tunduk pada ketentuan-ketentuan hukuma adat sebagai hukum asli dan hidup dalam masyarakat.

Yang diserap UUPA 1960 dari hukum adat dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat modern adalah konsepsi hukum adat tentang tanah yang memandang adanya hubungan erat antara masyarakat dengan tanah. Kemudian asas hukum adat tentang tanah yang selalu memperhatikan kasus-kasus konkrit serta lembaga hukum adat tentang hak-hak penguasaan atas tanah seperti ulayat, hak sewa dan hak pakai dianut juga oleh UUPA 1960.

Ketiga, praktik agraria pada masa Hindia Belanda memberikan kekuasaan absolut pada pemilik lahan untuk berbuat apa saja atas lahan yang dimilikinya. Pasal 6 UUPA 1960 mencoba mengkoreksinya dengan menerapkan Prinsip Semua Hak Atas Tanah Memiliki Fungsi Sosial. Pasal 6 mengatakan "semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial".

Ini berarti hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan bila hanya dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya, hingga bermanfaat bagi kesejahteraan sang pemilik juga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan Negara.

Keempat, pengkoreksian lainnya yang diusahakan UUPA 1960 atas praktik penguasaan pertanahan pada masa kolonial adalah dengan menerapkan prinsip Pembatasan Penguasaan Luas Tanah Berlebihan. Asas ini tercantum dalam Pasal 7 UUPA yang berbunyi: "Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka kepemilikan dan penguasaan tanah yang

melampaui batas tidak diperkenankan". Dicantumkannya asas ini dalam UUPA dimaksudkan untuk mencegah pemilikan tanah secara besar-besaran dan mencegah timbulnya tuan-tuan tanah di satu pihak dan petani-petani miskin yang kehilangan kepemilikannya atas tanah.

Maka jelaslah, UUPA No.5/1960 memiliki semangat untuk menghancurkan hubungan produksi kolonialisme dan feodalisme dengan menempatkan tanah sebagai alat produksi yang bernilai sosial sehingga tidak boleh dimonopoli. UUPA juga sekaligus memberikan kepastian hukum atas dualisme hukum yang berlaku di Indonesia dalam pengaturan penguasaan sumber-sumber agraria, yakni hukum kolonialisme Belanda dan hukum adat.

Hal ini seiring dengan tujuan pokok dari diundangkannya UUPA. (a) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur. (b) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. (c) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

D. Uupa Jadi "Payung" Wakaf

Berdasarkan tujuan di atas, jelas bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), menggantikan menggantikan hukum agraria kolonial. Dengan kata lain, UUPA telah meletakkan dasar-dasar bagi pembaruan hukum agraria nasional pada umumnya dan hukum pertanahan nasional pada khususnya. Dan, lebih khusus lagi, UUPA ini

memberikan arti yang berharga bagi perkembangan perwakafan di Indonesia.

Jadi, terbitnya UUPA ini punya makna tersendiri bagi umat Islam. Setelah sekian lama tidak menentu, lahirnya UUPA ini menjadi menjadi payung hukum yang dapat dijadikan dasar legitimasi perwakafan di Indonesia. Tanah-tanah yang sudah diwakafkan diharapkan tidak dapat berubah statusnya menjadi tanah milik, seperti kedajian-kejadian sebelum lahirnya UUPA ini.

Tidak secara rinci memang, UUPA hanya menyinggung perwakafan dalam bahasan terkait dengan hak-hak atas tanah untuk keperluan suci dan sosial. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 UUPA, yang menentukan sebagai berikut:

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, penjelasan pasal 49 UUPA menyatakan: "Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian, maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, dalam hukum agraria yang baru akan mendapat

perhatian sebagaimana mestinya. Hubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (1) huruf b."

Berdasarkan ketentuan UUPA tersebut, lembaga wakaf yang berasal dari lembaga keagamaan Islam mendapat wadah pengaturan yang khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu dalam "peraturan pemerintah". Hal-hal yang berkaitan dengan perwakafan tanah milik tersebut, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA. Berarti, peraturan pemerintah ini hanya akan mengatur secara khusus mengenai wakaf tanah milik saja.

Meskipun tidak secara spesifik memuat pasal khusus tentang wakaf, Undang-undang ini jelas telah memperkokoh eksistensi wakaf di Indonesia, baik sebagai lembaga keagamaan (Islam) maupun lembaga keagrariaan (Abdul Manan, 2006: 251). Mengapa sebagai lembaga keagrariaan? Sebab, saat itu harta benda wakaf masih terbatas pada tanah. Karenanya, tanah sangat terkait dengan kebijakan agraria di Indonesia.

Tanah yang dapat diwakafkan, dalam ajaran agama Islam, adalah tanah yang dalam kepemilikan penuh, bukan milik orang lain atau dalam sengketa. Karena itu, tanah milik dapat diwakafkan. Dengan begitu maka terjadilah peralihan dari "tanah milik" menjadi "tanah wakaf". Hal ini dibenarkan dalam UUPA pasal 23, dengan syarat harus didaftarkan kembali berdasarkan ketentuan atau peraturan yang terkait. Dengan begitu, tanah tersebut harus diganti sertifikatnya, dari sertifikat hak milik menjadi sertifikat wakaf.

Ini merupakan turunan dari ketentuan pasal 19 dalam UUPA. Dikatakan bahwa, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran yang

dimaksud meliputi: pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; dan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ketentuan ini kemudian diperinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tentang Perwakafan Tanah Milik, yang terbit pada masa orde baru tahun 1977.

E. Hak Milik Beralih, Ganti "Penguasa"

Secara umum, berdasarkan analisa Taufiq Hamami (2003) terjadinya peralihan hak milik ini berarti menimbulkan hak penguasaan atas tanah. Hak penguasaan atas tanah berarti meliputi: wewenang, kewajiban, dan larangan. Semua itu diatur dalam Hukum Tanah negara yang terkait. Dalam kasus tanah wakaf, peralihan dari tanah milik menjadi tanah wakaf, berarti terjadi pergantian penguasa: dari hak milik perorangan atau perseroan menjadi hak nazhir atau pengelola wakaf. Hal ini akan diatur lebih khusus dalam peraturan pemerintah, bukan dalam domain UUPA. UUPA hanya memberikan payung hukum yang berisi garis-garis besar saja.

Pada dasarnya penguasaan atas tanah berada di tangan negara dan warga negara, yang kemudian menimbulkan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas tanah. Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi berada di tangan bangsa, yang dinamakan dengan "Hak Bangsa", yang diletakkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUPA yang berbunyi:

1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik

Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

3. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

Ya, para ilmuwan hukum menyebutnya sebagai hak bangsa. Sebutan ini diberikan oleh para ilmuwan pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, seperti dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UUPA. UUPA sendiri tidak memberikan namanya yang khusus. Hak ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum Tanah Nasional. Hak-hak penguasaan atas tanah yang lain, secara langsung ataupun tidak langsung bersumber padanya. Hak Bangsa mengandung 2 unsur, yaitu unsur kepunyaan dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang dipunyainya. (Boedi Harsono, 1997: 236-237).

Tugas mengelola berupa mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama tersebut tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia, maka penyelenggaraannya oleh bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban amanat tersebut pada tingkatan yang tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, yang selanjutnya melahirkan "Hak Menguasai dari Negara".

Pemberian kuasa tersebut dituangkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat. Ini berarti tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya bangsa Indonesia atau Negara Republik Indonesia bertindak sebagai pemilik tanah. Karenanya lebih tepat jika negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak dalam kedudukannya sebagai kuasa dan Badan Penguasa, yang merupakan organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia yang tertinggi.

Adapun isi kewenangan negara atas tanah tersebut diatur dengan rinci dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA. Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk: *pertama*, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. *Kedua*, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. *Ketiga*, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan isi Hak Menguasai dari negara ini, maka kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai di situlah batas kekuasaan negara tersebut.

Adapun isi hak-hak itu serta pembatasan-pembatasannya dinyatakan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyatakan: Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Ini berarti negara dapat

memberikan tanah milik bangsa Indonesia itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya.

Dengan demikian, berdasarkan kewenangan negara dan subjek dari hak penguasaan atas tanah, maka dapat dibedakan atas dua macam hak penguasaan atas tanah, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh negara (lazim disebut Tanah Negara) dan tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Tanah-tanah yang tidak atau belum dihaki dengan hak-hak perseorangan dinamakan dengan Tanah Negara.

Adapun tanah masyarakat adalah tanah-tanah yang dimiliki perseorangan berdasarkan hak-hak tertentu, yang merupakan Tanah Hak. Pemilikan Tanah Hak ini bersifat perseorangan dan pribadi.

Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 UUPA, pada asasnya hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Di samping itu, badan-badan hukum yang ditunjuk oleh remerintah yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, sepanjang tanahnya dipergunakan langsung dalam bidang sosial dan keagamaan. Terdapat beberapa cara terjadi atau peralihan hak milik atas tanah, setidaknya melalui 4 (empat) cara:

1. Menurut hukum adat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 22 UUPA);
2. Penetapan Pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 22 UUPA);
3. Ketentuan undang-undang (Pasal 22 UUPA);

4. Konversi hak-hak Barat (Pasal 1 Ketentuan Konversi UUPA).

Secara tegas, berdasarkan UUPA, hak milik dapat hapus karena dua hal. Pertama, tanahnya jatuh kepada negara. Hal ini bisa dikarenakan pencabutan hak, penyerahan dengan sukarela oleh pemilik, ditelantarkan, ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Kedua, tanahnya musnah. Setiap peralihan hak dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai pemilikan dan hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. []

Bagian Ketiga

:: Menapak Era Wakaf Tanah ::

Hingga presiden Soekarno lengser pada tahun 1966, amanah UUPA yang terbit tahun 1960 itu belum mampu melahirkan peraturan turunan mengenai perwakaf tanah secara spesifik, sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 49 ayat 3. Pasal tersebut jelas memberi isyarat bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Padahal, umat Islam saat itu sudah menunggu kebijakan pemerintah tentang perwakafan tanah milik. Sebab, saat itu sudah banyak ditemukan kasus alih fungsi tanah wakaf menjadi tanah milik. Ini adalah problem yang tentu tidak mungkin dibiarkan berlarut-larut. Bahkan, kasus semacam itu berujung pada konflik di akar rumput.

Masalah "pertanahan" pada waktu itu memang sangat krusial, termasuk di dalamnya adalah tanah wakaf. Masalah ini, bisa dikatakan, merupakan masalah hidup-mati bagi berjuta-juta kaum tani, terutama di Jawa. Sebab, kehidupan mereka sangat bergantung dengan tanah atau lahan pertanian. Tanah bukan saja penting dari segi ekonomi dan menjadi kriteria terhadap status sosial pemiliknya. Di luar konteks ekonomis dan sosiologis itu, tanah juga bernilai politis ketika bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan.

A. Rebutan dan Peralihan Tanah

Tidaklah aneh jika kemudian masalah tanah ini mendapatkan porsi perhatian besar dari partai dan elit politik. Di daerah agraris di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pendukung utama Partai Komunis Indonesia (PKI) lewat organisasi afiliasinya, Barisan Tani Indonesia (BTI), adalah petani lapisan masyarakat terbawah. Sedangkan Partai Nahdhatul Ulama (NU) didukung oleh petani menengah dan kecil. Sementara Partai Nasionalis Indonesia (PNI) mendapatkan dukungan dari petani menengah, petani kaya. Pamong desa dan pegawai negeri. (Harsutejo, 2000: 39).

Memasuki tahun 1959, PKI mulai mendapatkan tempat dan semakin memiliki peran strategis dalam pentas perpolitikan nasional berkat hubungan erat yang dijalin dengan Presiden Soekarno. Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, dapat dikatakan merupakan kemenangan politik PKI. Meskipun sebenarnya secara konsepsi, dasar perumusan UUPA bermula dari himbauan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada negara-negara berkembang untuk melakukan restrukturisasi agraria, namun secara ide gagasan ini disokong kuat oleh PKI yang bermaksud membela kepentingan petani miskin yang menjadi basis massa yang diproyeksikan menjadi pendukungnya.

Kenyataan di lapangan, UUPA tidak mengharuskan ketentuan adanya redistribusi kepemilikan tanah secara merata untuk keadilan dan kesejahteraan, mengalami hambatan. Padahal, adanya redistribusi adalah misi implementasi UUPA yang dikehendaki oleh PKI. Jika pemerintah tidak mau melakukan redistribusi, maka mereka akan bertindak sendiri.

Karena itu, menurut kalangan PKI, setidaknya dua faktor yang menghambat implementasi undang-undang

tersebut bisa dikemukakan disini. Pertama, dalam kehidupan masyarakat petani, terdapat ikatan primordial yang menempatkan lapisan menengah dan atas seperti petani kaya dan tokoh masyarakat atau elit agama dalam orientasi patron klien, hubungan sebagai bapak dan pengikut dengan lapisan bawah berupa petani kecil dan buruh tani. Mereka saling mempunyai hubungan emosional.

Kedua, adanya upaya menghindari pelaksanaan UUPA, seperti kasus-kasus banyak kyai yang mengalihkan tanah pribadi menjadi tanah wakaf pesantren atau mesjid sebagai tercantum dalam temuan Dr. Hermawan Sulistiyo. (2000: 146). Ini adalah berdasarkan dugaan atas motif. Dari sekian kasus tentu saja tidak semua berdasarkan satu motif tersebut, tapi ada motif-motif lain yang terkait langsung dengan kepentingan dakwah dan dan pengembangan pendidikan Islam.

Menghadapi kendala tersebut, PKI/BTI tidak tinggal diam. Upaya yang dilakukan yakni berusaha melepaskan ikatan emosional masyarakat petani, dalam hal ini petani kecil dan buruh tani, dengan memberikan penyadaran kepada mereka bahwa posisi petani kecil dan buruh tani ibarat orang yang tenggelam sebatas bawah lubang hidung, dengan riak kecil saja akan tenggelam. Meskipun ikatan primordial dan emosional pada masyarakat petani relatif kuat dan dalam kurun waktu tertentu mampu menepis kemungkinan adanya gerakan petani miskin.

Namun, apabila beban dan tekanan sudah meningkat pada tingkat kritis serta munculnya elemen yang berperan memberikan pendidikan politik kepada kaum petani, maka peluang untuk meledaknya suatu gerakan protes pun jadi sangat besar. Dengan gerakan tersebut, ikatan primordial dan emosional yang sebelumnya dipercaya dapat merekat masyarakat pedesaaan yang berlapis-lapis menjadi kian rapuh.

PKI/BTI kemudian juga berada di belakang apa yang disebut aksi sepihak oleh petani kecil dan buruh tani untuk merebut tanah milik petani bertanah luas atas dasar menghapuskan ketimpangan sosial dan ketidakadilan dalam distribusi tanah. Semboyan PKI/BTI untuk memprovokasi semangat rakyat sangat keras seperti istilah 'ganyang kabir' dan 'setan desa'. Cara ini dianggap ampuh untuk melupakan ikatan primordial dan emosional petani kecil dan buruh tani dan menanamkan keberanian mereka untuk merebut tanah dari petani kaya. (Harsutejo, 2000: 40)

Aksi sepihak ini merupakan perebutan tanah secara paksa tanah oleh petani maupun buruh tani. Hal ini seperti banyak terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dari ketiga daerah tersebut, di Jawa Tengah lah yang sering diwarnai oleh aksi sepihak. (Sartono Kartodirdjo, 1984: 129).

Di antaranya adalah aksi sepihak yang dilakukan oleh buruh tani di Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada tahun 1964. Saat itu terjadi aksi sepihak yang dilakukan para petani atas sawah wakaf Mesjid Agung di Desa Krajan Kulon. Sawah wakaf ini adalah sawah pemberian seseorang yang harus dikelola oleh nazhir (pengelola) Masjid Agung untuk kepentingan umum.

Mengapa aksi sepihak ini terjadi? Masalah utamanya adalah kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yang nampak adalah perasaan ikut memiliki, namun tidak dapat kesempatan untuk menikmati. Kelompok lain yang tidak ikut memiliki justru mendapatkan kesempatan untuk menikmati apa yang di rasa miliknya. Dalam kasus aksi sepihak tanah wakaf di desa Krajan Kulon, adanya keyakinan umum yang berupa kecemburuan sosial terhadap kelompok orang tertentu yang dianggap merugikan ekonomi mereka.

Kecemburuan-kecemburuan yang mendasari terjadinya aksi sepihak antara lain: pertama, adanya keyakinan masyarakat bahwa sawah wakaf masjid di desa Krajan Kulon hanya dikelola dan digarap oleh golongan orang tertentu yang dianggap tidak ikut memiliki. Kedua, masyarakat desa Krajan Kulon menganggap bahwa merekalah yang paling berhak atas pengolah lahan sawah di desanya karena faktor kesetiaan terhadap desa. Mereka menanyakan kembali mengapa justru masyarakat dari luar yang menggarap tanah mereka yang notabene lebih rendah kesetiaannya.

Aksi sepihak semacam ini sungguh tidak berdasar, karena tanah atau sawah yang sudah diwakafkan tidak dapat dikelola sesuka hati. Pengelolaannya harus disesuaikan dengan kehendak wakif, orang yang berwakaf. Jika wakif sudah menyerahkan tanah wakafnya agar dikelola oleh pihak masjid, berarti tanah tersebut tidak boleh semena-mena diserobot oleh orang lain. Setelah terjadi ikrar wakaf, hak pengelolaan secara penuh berada di tangan nazhir, dalam hal ini adalah pihak Masjid Agung.

B. Eranya Wakaf Tanah

Itulah aturan wakaf dalam ajaran agama Islam. Hal ini tentu tidak dimengerti oleh kalangan lain yang berbeda keyakinan. Di samping itu, negara juga tidak dapat bertindak apa-apa terhadap aksi sepihak dan yang juga terjadi di tempat-tempat lain dengan kasus-kasus yang berbeda pula. Hal ini tentu disebabkan belum terwujudnya aturan turunan (Peraturan Pemerintah) tentang tanah wakaf, yang seharusnya sudah ada tak lama setelah UUPA lahir tahun 1960.

Nyatanya, Peraturan Pemerintah (PP) yang ditunggu-tunggu itu baru menetas setelah 17 tahun dari kelahiran UUPA, yaitu tahun 1977. Di samping masalah di atas,

kelahiran Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini banyak dilatarbelakangi oleh berbagai peristiwa yang beragam. Di antaranya adalah: pertama, belum adanya aturan administrasi perwakafan tanah yang baku. Akibatnya banyak tanah wakaf yang bersertifikat hak milik, sebab wakaf hanya dilakukan dengan cara ikrar lisan saja. Karenanya, sering juga terjadi perebutan antara ahli waris dengan nazhir.

Konflik semacam ini kebanyakan dimenangkan oleh ahli waris, sebab nazhir tidak punya bukti wakaf secara tertulis dari wakif. Pada waktu itu memang tidak adanya keharusan mendaftarkan benda-benda yang diwakafkan. Akibatnya, banyak benda-benda yang diwakafkan tidak diketahui lagi keadaannya, bahkan ada diantaranya yang telah menjadi milik ahli waris pengurus (nazhir) wakaf bersangkutan. (Mohammad Daud Ali, 99-100).

Kedua, belum adanya pedoman pengelolaan tanah-tanah wakaf. saat itu tanah wakaf dikelola secara tidak teratur dan tidak terkendalikan. Akibatnya, sering terjadi penyalahgunaan wakaf. Kondisi demikianlah yang mendorong pemerintah untuk mengatasi masalah yang muncul dari praktik perwakafan di Indonesia. (Sutarmadi, Muhda Hadisaputra dan Amidhan, 1990: 6).

Ketiga, ada banyak hal yang perlu diatur dalam perwakafan tanah, tapi tidak ada instrumen hukum kuat yang mendukung. Hal ini memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf. Misalnya, tukar guling tanah wakaf, perubahan peruntukan, pergantian nazhir, dan lain sebagainya. Karena tidak adanya aturan yang detil semacam itu, maka perwakafan tanah pun berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi nazhir dengan tanpa ada panduan yang jelas dari pemerintah. Inilah yang juga turut menyebabkan ruwetnya perwakafan tanah saat itu.

Agar berbagai masalah tersebut dapat teratasi dengan baik, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 tentang Perwa-kafan Tanah Milik. PP ini mengatur berbagai hal terkait dengan seluk-beluk perwakafan tanah. Di antaranya adalah tentang unsur dan syarat wakaf, serta kewajiban nazhir. Ketika akan melaksanakan ikrar wakaf, maka semua syarat harus terpenuhi, yaitu pihak yang berwakaf boleh badan hukum atau perseorangan yang berakal sehat, atas kehendak sendiri, tanah yang akan diwakafkan adalah tanah milik yang dikuasai penuh, yakni bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara.

Ketika sudah terpenuhi, wakif dapat mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Dalam melaksanakan Ikrar Wakaf, pihak yang mewakafkan tanah (wakif) diharuskan membawa dan menyerahkan surat-surat berikut: sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya, surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa, surat keterangan pendaftaran tanah, izin dari Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

Saat berlangsung ikrar wakaf, nazhir juga harus menunjuk nazhir yang akan diserahi tanah wakaf tersebut. Pada kondisi ini, wakif harus jeli memilih nazhir (pengelola). Jika tidak, tanah wakaf tersebut bisa jadi malah tidak dikelola secara amanah sesuai dengan kehendak wakif. Untuk menjaga hal tersebut, maka tidak semua orang dapat menjadi nadzir. Ada kriteria khusus. Seseorang dapat menjadi nazhir asal memenuhi syarat-syarat berikut: warga negara Republik

Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmaniah dan rohaniah, tidak berada di bawah pengampuan, bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Selain perseorangan, nazhir juga dapat berbentuk badan hukum. Syaratnya yaitu badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Baik nazhir perseorangan maupun badan hukum semuanya harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan.

Selama menjadi nazhir, ia mempunyai kewajiban dan hak-hak yang mesti dijaga. Pertama, nazhir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang ada. Kedua, nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf. Hal ini tentu bertujuan untuk menjaga dan melaksanakan amanah wakif sebagaimana yang tertulis dalam Akta Ikrar Wakaf.

Selama peruntukan tanah wakaf dapat direalisasikan sesuai keinginan wakif, maka perubahan peruntukan tidak boleh terjadi. Namun, di lapangan berdasarkan PP tersebut, ada kemungkinan tanah wakaf dapat mengalami perubahan dalam dua hal: karena kepentingan umum atau karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif. Perubahan ini dapat dilakukan jika nazhir mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama. Setelah itu, nazhir harus melaporkan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

C. Wakaf Tanah Bertabur Aturan

Setelah adanya PP No. 28 Tahun 1977, praksis persoalan perwakafan di Indonesia fokus pada jenis wakaf benda tidak

bergerak, tanah. Adalah sebuah keniscayaan, pada waktu itu, memang tidak ada jenis wakaf lain selain wakaf tanah. Tanah wakah yang ada saja terbengkalai dan tidak teradministrasi, bagaimana akan melangkah pada jenis benda wakaf yang lain. Inilah memang yang terjadi kala itu. Pemerintah pun saling bersinergi untuk melengkapi aturan perwakafan yang sudah ada.

1. Peraturan Menteri dalam Negeri

   Tak lama PP 28/1977 lahir, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah mengenai perwakafan tanah milik. Seperti halnya judul peraturan ini, yang banyak dibicarakan dalam peraturan ini adalah pendaftaran dan pencatatan tanah wakaf.

   Berdasarkan aturan ini, semua tanah yang diwakafkan harus didaftarkan kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat. PPAIW berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat atas tanah-tanah yang telah dibuatkan akta ikrar wakaf. Permohonan pendaftaran perwakafan tanah hak milik harus disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan sejak dibuatnya akta ikrar wakaf.

   Namun, apabila permohonan pendaftaran perwakafan tanah hak milik yang belum terdaftar di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya atau belum ada sertifikatnya, maka dilakukan bersama-sama dengan Permohonan pendaftaran haknya kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat menurut Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961.

Untuk keperluan pendaftaran perwakafan tanah-tanah hak milik, maka harus menyerahkan beberapa kelengkapan berikut ini kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat. Yaitu: sertipikat tanah yang bersangkutan, akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPIW setempat, surat pengesyahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat mengenai Nadzir yang bersangkutan. Akan tetapi, apabila tanah milik yang diwakafkan tersebut belum terdaftar atau belum ada sertifikatnya, maka harus menyetorkan berkas berikut ini:

a) Surat permohonan konversi atau penegasan haknya.
b) Surat-surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan pendaftaran haknya.
c) Akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPIW setempat.
d) Surat pengesyahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat mengenai nadzir yang bersangkutan.

Setelah menerima permohonan pendaftaran sebagaimana di atas, Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat mencatat perwakafan tanah hak milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertipikatnya. Tapi, jika tanah milik yang diwakafkan tersebut belum terdaftar di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya atau belum mempunyai sertipikat, maka pencatatan dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.

Peraturan Mendagri ini juga mengatur teknis pencatatan nazhir. Jika Nadzir terdiri dari kelompok orang, maka yang ditulis dalam Buku Tanah dan Sertipikatnya adalah nama-nama dari kelompok tersebut disertai

kedudukkannya di dalam kepengurusan itu. Namun, jika Nadzir merupakan badan hukum, maka yang ditulis dalam Buku Tanah dan Sertipikatnya adalah nama badan hukum tersebut.

Apabila nadzir terdiri dari kelompok orang-orang, ada diantaranya yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka harus dilakukan pencoretan nama nadzir yang mengundurkan diri atau meninggal dunia tersebut. Pencatatan penggantian nama nadzir yang baru pada Buku Tanah dan Sertipikatnya dapat dilakukan setelah ada surat pengesyahan dari KUA Kecamatan setempat.

2. Peraturan Menteri Agama

Tahun 1978 Menteri agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan ini jauh lebih detil daripada peraturan Mendagri yang khusus terkait dengan pendaftaran perwakafan tanah milik. Peraturan ini berbagai terkait dengan wakaf, antara lain: ikrar wakaf dan aktanya; ketentuan mengenai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama; nazir, kewajiban dan haknya; perubahan perwakafan tanah milik; pengawasan dan bimbingan; tata cara pendaftaran wakaf yang terjadi sebelum PP. No. 28 Tahun 1977; penyelesaian perselisihan perwakafan, dan biaya administrasi.

Peraturan ini merupakan pelengkap PP No. 28 tahun 1977. Sebab, beberapa aturan dalam PP tersebut masih bersifat global, karena itu Menteri Agama dalam hal ini perlu menjelaskan aturan lebih detilnya melalui Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 ini.

Di antar penting yang diatur dalam peraturan ini adalah soal pendaftaran kembali ikrar wakaf tanah yang

terjadi sebelum PP No. 28/1977. Cara pendaftarannya harus dilakukan oleh nazhir yang bersangkutan di KUA setempat. Apabila nadzir yang bersangkutan sudah tidak ada lagi, maka wakif atau ahli warisnya, anak keturunan nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahuinya dapat mendaftarkan kepada KUA setempat. Dan jika ada tanah wakaf dan tidak ada orang yang man mendaftarkannya, maka kepala desa berkewajiban mendaftarkannya kepada KUA setempat. Pendaftaran ini dapat dilakukan dengan menyertakan dua syarat:

a) Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah tersebut;
b) Dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi istifadhah (orang yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut).

Setelah dilakukan registrasi maka, KUA dapat menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti pendaftaran. Dalam merespon proses pengajuan pendaftaran ini, Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf tidak boleh langsung percaya begitu saja, tapi harus melakukan langkah-langkah preventif agar tidak terjadi kesalahan. Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:

a) Meneliti keadaan tanah wakaf;
b) Meneliti dan mengesahkan nadzir serta meneliti saksi;
c) Menerima penyaksian tanah wakaf;
d) Membuat Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf dan salinannya;
e) Menyampaikan Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf dan salinannya;
f) Memasukkan Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf dalam Daftar Akta Pengganti Akta lkrar Wakaf;
g) Menyimpan dan memelihara Akta dan Daftarnya;
h) Mengurus pendaftaran perwakafan

Peraturan Menteri Agama ini juga mengatur tentang kenazhiran dengan sangat detil sekali. Dalam pasal 8 disebutkan, bahwa nadzir yang terdiri dari perorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan salah seorang di antaranya sebagai ketua. Aturan ini juga menentukan batas quota nazhir. Jumlah nadzir perorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang terdapat di kecamatan tersebut. Berarti, jumlah nadzir perorangan dalam satu desa adalah satu nadzir. Sedangkan jika nadzir berbentuk badan hukum, maka jumlah nadzir ditentukan sebanyak badan hukum yang ada di kecamatan tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya, nadzir mempunyai beberapa kewajiban:

a) Berkewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi:
   - Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf;
   - Memelihara tanah wakaf;
   - Memanfaatkan tanah wakaf;
   - Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf;
   - Menyelenggarakan pembukuan/administrasi: buku catatan tentang keadaan tanah wakaf; pengelolaan dan hasilnya; serta penggunaan hasil .
b) Berkewajiban melaporkan:
   - Hasil pencatatan perwakafan tanah mihk dalam buku tanah dan sertifikatnya kepada Kepala KUA;
   - Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya;

- Pelaksanaan kewajiban tersebut di atas kepada Kepala KUA tiap satu tahun sekali yaitu pada tiap akhir bulan Desember.
- adanya salah seorang anggota nadzir yang berhenti dari jabatannya. Bilamana jumlah anggota nadzir kelompok karena berhentinya salah seorang anggota atau lebih berakibat tidak memenuhi syarat, maka anggota nadzir lainnya berkewajiban mengusulkan penggantinya untuk disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf.

Nazhir dalam menjalankan tugasnya, berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq. Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hasil bersih tanah wakaf. Dan juga, Nadzir berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperiukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq. Kepala Seksi.

Selain mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978, Menteri Agama juga menerbitkan beberapa keputusan dan instruksi, antara lain:

a) Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indone-sia untuk mengangkat/ memberhentikan setiap kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
b) Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Men-teri Agama No. 73 Tahun 1978.

3. Peraturan Dirjen Bimas Islam, Depag RI

Selain beberapa peraturan pendukung di atas, pelaksanaan perwakafan tanah milik ini juga diperjelas lagi dengan adanya peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Bedanya, peraturan ini lebih bersifat teknis di lapangan. Antara lain:

1. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksa-naan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
2. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/ 5/Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980 tentang Pemakaian Bea Materai. Surat ini disertai lampiran Surat Dirjen Pajak No. S-629/PJ.331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir wakaf mana yang bebas materai, dan jenis formulir yang dikenakan bea materai, dan berapa besar materainya.
3. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/ 5/Ed/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Guber-nur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia. Surat ini berisi tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan permohonan keringanan atau pembebasan dari semua pembebanan biaya.
4. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D II/ 5/Ed/11/1981 tanggal 16 April 1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada formulir perwakafan Tanah Milik.

4. Instruksi Bersama

Instuksi bersama terkait dengan perwakafan tanah, pada masa pemerintahan orde baru ini, kali pertama terjadi tahun 1978. Instruksi yang ditujukan kepada para

Gubernur Kepala Daerah dan para Kepala Kantor Wilayah Departe-men Agama Seluruh Indonesia ini bernomor: 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan 1 Tahun 1978 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Untuk apa instruksi ini dikeluarkan?

Pertama, melaksanakan dengan sebaik-baiknya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwa-kafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, serta Peraturan Men-teri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelak-sanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik.

Kedua, memerintahkan kepada Instansi dan Pejabat bawahannya untuk mentaati dan melaksanakan Instruksi ini serta segenap peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidangnya masing-masing. *Ketiga*, mengamankan dan mendaftarkan Perwakafan Tanah Milik yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tanpa biaya apapun kecuali biaya pengukuran dan meterai. *Keempat*, memberikan laporan tentang pelaksanaan instruksi ini kepada Men-teri Agama dan Menteri Dalam Negeri. *Kelima*, instruksi ini diberlakukan sejak tanggal 23 Januari 1978.

Selain instruksi di atas, ada juga instruksi bersama antara Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf. Instruksi ini dialamatkan kepada Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, Kepala

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya seluruh Indonesia. Kali ini, apakah urgensinya?

Pertama, untuk mengadakan koordinasi sebaik-baiknya dalam penyelesaian sertifikat tanah wakaf. *Kedua*, mengupayakan penyelesaian sertifikat tanah wakaf tersebut selambat-lambatnya pada akhir Pelita V. *Ketiga*, menggunakan tolok ukur satuan biaya Proyek Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) sebagai dasar pembiayaan penyelesaian sertifikat tanah wakaf.

Keempat, merencanakan penyerahan secara masal sertifikat tanah wakaf dalam rangkaian acara hari ulang tahun Undang-undang Pokok Agraria ke-31 tanggal 24 September 1991 dan Hari Amal Bakti Departemen Agama ke-46 tanggal 3 Januari 1992 yang penyerahannya akan dilakukan oleh Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kelima, mengintensifkan tanah wakaf baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun dari masyarakat. *Keenam*, melaporkan kepada Gubernur Kepala daerah Tingkat I, Kepala Badan Pertanahan dan Menteri Agama RI apabila dalam sertifikat tanah wakaf tersebut mengalami kesulitan/hambatan tentang pembiayaan, tenaga teknis, peralatan dan kebutuhan lainnya.

Ketujuh, Instruksi ini supaya dilaksanakan sebagaimana mestinya dan setiap tiga bulan melaporkan perkembangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Agama RI. *Kedelapan*, Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan, yakni tanggal 30 Nopember 1990.

Instruksi ini, berdasarkan catatan Uswatun Hasanah (Jurnal al-Awqaf, 2008), cukup berjalan efektif. Instruksi

ini kemudian diikuti dengan instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di masing-masing propinsi di Indonesia. Seperti halnya yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta. Ia telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 154 Tahun 1991 tentang Pelayanan Sertifikat Tanah-tanah wakaf di DKI Jakarta. Instruksi ini ditujukan kepada para Walikota; para Kepala Kantor Perta-nahan; Kepala Suku Dinas Tata Kota; para Kepala Kantor Pelayanan PBB; para Camat dan para Lurah.

Di samping itu, Gubernur DKI Jakarta juga membantu dana untuk biaya penyertifikatan tanah-tanah wakaf dengan dana yang berasal dari APBD dan BAZIS DKI Jakarta tahun 1991/1992 dan 1992/1993. Bantuan ini dituangkan dalam Surat Gubernur KDKI Jakarta No. 1950/073.521, tanggal 30 Mei 1991.

D. Wakaf dalam Bingkai KHI

Bertaburnya aturan perwakafan tanah di era orde baru ini memang banyak sekali. Selain beberapa peraturan yang telah disebutkan di atas, pemerintah kembali memperkuat legislasi wakaf dengan memasukkan "klausul wakaf" pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama. Dalam UU yang bertujuan untuk menertibkan masalah-masalah keagamaan itu disebutkan, bahwa salah satu tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang wakaf dan shadaqah.

Kelahiran UU ini tentu saja memperkuat posisi dan eksistensi wakaf di Indonesia. Jika memang terjadi masalah terkait dengan perwakafan, misalnya sengketa, konflik, rebutan, klaim kepemilikan, maka semua dapat

dimejahijaukan melalui lembaga Peradilan Agama. Dengan begitu, diharapkan implementasi perwakafan tanah di Indonesia dapat berjalan tertib dan teratur sesuai dengan peruntukan, tanpa ada pe-nyimpangan-penyimpangan yang tak dapat dipertanggungjawabkan.

Tapi, kenyataan di lapangan menunjukkan lain. Ternyata, terdapat kesimpang-siuran penerapan hukum perwakafan di beberapa Peradilan Agama. Saat itu, tidak ada standar baku yang dijadikan acuan oleh Peradilan Agama dalam menangani kasus-kasus wakaf. Maka tak aneh, jika lembaga peradilan di satu daerah dengan daerah lain memiliki pemahaman yang berbeda dalam menyikapi kasus wakaf. Sebab, mereka tidak punya pedoman baku, peraturan-peraturan di atas tidak cukup dijadikan kiblat dalam memutuskan perkara wakaf.

Kebanyakan, para hakim bersandar pada peraturan perwakafan yang ada di kitab-kitab klasik, misalnya kitab kuning. Karena itulah standar hukum perwakafan di pengadilan menjadi berbeda-beda, tergantung kemampuan hakim dalam memahami masalah yang dihadapinya. Maklum, pendapat ulama terkait denga wakaf bukanlah satu suara, tapi banyak masalah yang disikapinya dengan hukum yang berbeda-beda (*ikhtilaf*). Inilah yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara wakaf.

Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksa-nakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepas-tian hukum. Oleh karena itu, disusunlah draf Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang akan dijadikan acuan pengadilan agama dalam memutus perkara. KHI

ini memuat tiga bidang utama: perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Draf ini akhirnya disepakati dan disahkan melalui Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. KHI ini diputuskan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait tiga bidang hukum di atas. Untuk mempercepat sosialisasi penerapan KHI ini, Menteri Agama meminta kepada seluruh Instansi Departemen Agama, termasuk Peradilan Agama di dalamnya, dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dimaksud.

Di samping itu, seluruh lingkungan instansi di bawah Departemen Agama agar mengimplementasikan KHI di samping peraturan lain dalam menyelesaikan masalah bi-dang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. (Departemen Agama, *KHI*, 1992: 162-165). Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam KHI (Pasal 217-222), wakaf dapat terjadi jika memenuhi empat unsur.

a) Waqif, orang yang berwakaf
   Pihak yang dapat berwakaf itu meliputi tiga macam: orang, sekumpulan orang, atau badan hukum. (Pasal 215). Apabila yang wakifnya adalah "orang" atau "orang-orang", maka harus memenuhi persyaratan: dewasa, sehat akalnya, oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan dilakukan atas kehendak sendiri. Namun, apabila yang menjadi wakif adalah badan-badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

b) Mauquf, benda yang diwakafkan
Mauquf adalah bukan benda sembarangan, melainkan benda milik, yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, dan sengketa.

c) Nazhir, pengelola wakaf
Untuk mengelola benda benda wakaf tersebut, wakif harus menunjuk nadzir ketika melakukan ikrar wakaf. Berdasarkan Pasal 21, nazhir dapat berbentuk kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Adapun nadzir yang perorangan memenuhi syarat-syarat, yaitu: warga negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmaniah dan rohaniah, tidak berada di bawah pengampuan, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Adapun syarat nazhir badan hukum yaitu: badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya. Baik nazhir perorangan maupun badan hukum, sama-sama harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

Sebelum melaksanakan tugas, nadzir harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapa pun juga.

Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya."

Untuk satu unit tanah wakaf, berdasarkan pasal 219, jumlah nazhir minimal 3 orang dan maksimal 10 orang. Nazhir tersebut diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Selama menjadi nazhir ia mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pertama, mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

Kedua, membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud di atas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Camat setempat sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama.

Selain adanya kewajiban, ia juga mempunyai hak, yaitu mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Ketika melaksanakan tugasnya, dalam keadaan tertentu, nadzir dapat diberhentikan oleh Kepala

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan. Ini dapat dilakukan jika: nazhir meninggal dunia, atas permohonan sendiri, tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir, melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana. Dan, jika terdapat kekosongan jabatan nazhir, disebabkan salah satu alasan di atas, maka nazhir penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Perbuatan wakaf tersebut ternyata harus dinyatakan secara tegas oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini ditentukan dalam Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

d) Ikrar Wakaf

Ikrar Wakaf berisikan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf tersebut ditetapkan oleh Menteri Agama. Dalam melaksanakan ikrar wakaf, pihak yang mewakafkan (wakif) harus menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, surat-surat sebagai berikut:

a. Tanda bukti pemilikan harta benda;
b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh Camat setempat

yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Selanjutnya benda wakaf tadi harus didaftarkan di Kecamatan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. Pasal 224 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nadzir yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftar perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain selain yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Di antara alasan tersebut adalah: pertama, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif; kedua, karena kepentingan umum.

Jika ada perselisihan di kemudian hari, maka penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama setempat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. []

Bagian Keempat
:: Menyongsong Era Wakaf Uang ::

Pada era 1980 sampai 1990-an, telah lahir berbagai peraturan terkait dengan perwakafan tanah milik. Bisa dikatakan, lengkap sudah peraturan terkait dengan harta benda wakaf beruapa tanah. Kelengkapan ini tampak begitu jelas seperti termaktub dalam peraturan-peraturan yang ada, yaitu mulai dari sisi administrasi hingga soal-soal terkait dengan persengketaan menyangkut perwakafan. Meski begitu, bukan berarti kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perwakafan di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Kalau ditilik dari sisi administrasi *an sich* memang iya, tapi dari segi pengelolaan aset, ternyata perwakafan di Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan.

Wakaf yang seharusnya mempunyai dua sisi keutamaan: ibadah vertikal (*habl min Allah*) dan ibadah horisontal (*habl min al-nas*), kenyataannya tak mampu berjalan beriringan. Hingga awal tahun 2000-an pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia masih berkutat pada majid dan kuburan. Tak heran jika *image* atau *mindset* yang berkembang di masyarakat terkait wakaf adalah masjid atau kuburan. Kalau ada yang bertanya, apa itu wakaf? Jawabannya pasti di antara dua kemungkinan, kalau tidak "tanah masjid", ya "tanah

kuburan." Ini bukan mengada-ada, tapi memang begitu faktanya.

Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian tahun 2006 yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian itu menunjukkan, bahwa harta benda wakaf di Indonesia lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah saja, seperti masjid dan kuburan. Jika dipersentase, mencapai angka 77%. Sementara hanya sisanya, 23%, saja yang sudah dimanfaatkan secara produktif. Maksud produktif dalam konteks ini adalah aset wakaf yang dikelola nazhir itu punya dampak bagi kesejahteraan "sosial ekonomi" masyarakat. Jadi, harta benda wakaf itu, tidak hanya dikelola biasa-biasa saja, tapi juga harus mempunyai dampak positif bagi peningkatan taraf ekonomi umat. Jika tanah wakaf hanya dimanfaatkan untuk masjid dan kuburan, tentu saja ini tidak mampu memberikan nilai lebih atau profit, yang nantinya akan bermanfaat bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Justeru di situlah nilai lebih wakaf yang mestinya harus dipertahankan, sebagaimana anjuran Rasulullah Muhammad kepada Umar bin Khattab atas tanahnya di Khaibar. Rasulullah menganjurkan kepada Umar agar tanahnya itu dipertahankan dengan dijadikan perkebunan produktif, lalu hasil panennya harus didistribusikan kepada kalangan masyarakat yang membutuhkan. Demikian intisari hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim.

Nah, salah satu langka terobosan saat itu adalah diusulkannya pemberlakukan wakaf berupa benda bergerak yaitu uang atau disebut *cash waqf*, wakaf uang. Mengapa? Ini penting agar tanah-tanah wakaf yang tidak produktif itu dapat disokong dan dikelola secara produktif setelah adanya suntikan dana wakaf uang. Saat itulah diskursus mengenai wakaf uang mengemuka. Ini terjadi pada awal tahun 2000-an.

A. Menguntit Jalan Mannan

Geliat perbincangan wakaf uang di Indonesia ini tak lepas dari pengaruh seorang praktisi dan pemikir ekonomi Islam dari Bangladesh, Abdul Manan. Kali pertama ia membeberkan kedahsyatan wakaf uang di forum ekonomi international yang dihelat di Universitas Harvard, tahun 1999. Mannan memaparkan hasil penelitiannya itu dengan judul *Cash Waqf Certificate, an Innovation in Islamic Financial Instrument: Global Opportunities for Developing Social Capital Market in the 21st Century Voluntary Sector Banking*". Secara spesifik Manan mengungkap pengalamannya mengoperasikan wakaf uang di Bangladesh melalui SIBL, *Social Investment Bank Limited*.

SIBL merupakan model perbankan yang luar biasa, tujuannya adalah untuk menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi sosial berdasarkan sistem ekonomi partisipatif. SIBL memperkenalkan inovasi produk Sertfikat Wakaf Uang (SWU). Kehadiran instrumen ini tentu sangat positif terutama dalam mengumpulkan dana-dana masyarakat dari berbagai negara secara global.

Dengan ikut serta dalam program SWU di SIBL, menurut Mannan, berarti seseorang telah membantu untuk mengoperasikan *sosial capital market* yang begitu bagus dalam jangka panjang. Bagi pihak perbankan, ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk keperluan investasi. *Pertama*, investasi jangka pendek. Kredit mikro dan investasi perusahaan kecil untuk penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan keluarga sangat diperlukan.

Kedua, investasi jangka menengah. Seperti industri kerajinan, industri menengah, garmen, dan peternakan

dapat dibiayai dengan instrumen ini dan akan menghapus sistem bunga yang terdapat pada bank yang selama ini sangat mahal bagi masyarakat. *Ketiga*, investasi jangka panjang, untuk berbagai industri berat dan kepentingan masyarakat umum seperti jalan tol, infrastruktur yang diperlukan negara dalam membangun kekuatan jangka panjang.

SIBL dalam mengoperasikan wakaf uang di Banglades berpedoman pada garis-garis besar yang selalu menjadikan rujukan utama dalam bingkai pengembangan wakaf secara produktif dan dapak positif bagi peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Di antara ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wakaf uang harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan syariah. Bank harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif.
b. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam daftar yang sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat SIBL atau tujuan lain yang diperkenankan syariah.
c. Wakaf uang selalu menerima pendapatan dengan tingkat (*rate*) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
d. Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.
e. Atas setiap setoran wakaf uang harus diberikan tanda terima atau setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan Sertifikat Wakaf Uang.

Ketentuan tersebut, kata Mannan, ditetapkan dan tidak boleh dilanggar agar wakaf uang menjali lebih akuntabel di mata masyarakat, dan juga bermanfaat untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu yang bisa merusak hakikat wakaf. Karena bagaimanapun produk wakaf uang ini tidak murni bisnis, tapi juga ada nilai-nilai dasar yang bersumber dari ketentuan hukum dalam agama Islam (fikih) yang mesti ditaati.

Sementara itu, dana wakaf uang yang terkumpul di SIBL ini mencakup berbagai sasaran dan program yang sudah dirumuskan oleh pihak perbankan. Cakupan operasionalisasi SIBL dalam pengembangan wakaf uang ini cukup luas, antara lain: *pertama*, SIBL bertujuan untuk meningkatkan perekonomian partisipatif, di mana kegiatan perbankan dan keuangan harus menjadi bagian integral dari kehidupan. Sistem ini merupakan konsep alternatif melalui pendekatan kemanusiaan terhadap partner dan terhadap operasionalisasinya yang berdasarkan transaksi bebas bunga, melalui pembiayaan dan cara pastisipasi. Dengan demikaian, sasaran atau target utama yaitu kaum dhuafa, miskin, dan lemah ekonominya yang memerlukan bank untuk berusaha tanpa beban yang berat atau mendapat bantuan sosial.

Kedua, dalam konteks perekonomian dengan surplus tenaga kerja seperti di Bangladesh, bank ini merupakan konsep alternatif yang menyeluruh dan sebuah model operasional yang mengkombinasikan manfaat materi secara riil, manfaat sosial, dan pandangan spiritual. Ketiga unsur tersebut merupakan suatu paket untuk memberikan manfaat, tidak hanya bagi nasabahnya maupun pemegang saham, tapi juga bagi masyarakat tingkat bawah. Bank ini juga menawarkan suatu alternatif

program *income generating* bagi jutaan masyarakat miskin kota dan desa.

Ketiga, Pada tingkat operasional, bank mampu menghasilkan keterkaitan yang jelas antara ketiga sektor perekonomian: sektor moneter formal, sektor informal non moneter, dan perekonomian Islam. Bank menawarkan jasa perbankan modern atas proyek-proyek di sektor formal, informal, dan sektor voluntary. Dan juga, menawarkan jasa khusus bagi masyarakat Bangladesh yang tinggal di luar negeri. Konsep deposito dalam model perbankan sosial ini sangat berbeda dengan konsep perbankan lainnya. Di sini, deposan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan model pembiayaan, investasi dalam proyek tertentu. Seperti proyek bagi hasil, proyek sewa perdagangan, perjanjian sewa beli dan lainnya.

Keempat, menawarkan program sosial ekonomi yang mencakup totalitas kehidupan. Jadi tidak hanya menghasilkan kesempatan secara ekonomi dan sosial untuk bekerja, tetapi juga untuk medorong semangat *sharing* dan partisipasi, tanggung jawab sosial dan saling membutuhkan. Konsep seperti ini akan menghindarkan sesorang untuk berperilaku yang cenderung individualistis. Dalam konsep ini, partisipasi aktif dari seluruh pelaku ekonomi sangat diharapkan. Sehingga dari suasana ini, diharapkan akan menimbulkan lingkungan yang aman, baik secara ekonomi maupun sosial dan timbul rasa memiliki. Pada gilirannya, konsep ini akan menghasilkan loyalitas dan mendorong seseorang untuk melakukan hal yang terbaik.

Kelima, setiap proyek dirancang sedemikian rupa agar proyek tidak hanya mencerminkan kegiatan ekonomi, tetapi sekaligus juga mencerminkan kegiatan sosial dan moral. Dalam hal ini, maka dalam program bank juga

terdapat skema untuk melakukan pendidikan pelatihan formal maupun non formal untuk membangun masyarakat. Dengan komitmen untuk kepentingan bersama, landasan filososfi sosial ekonomi program, maka sudah seharusnya konsep ini tidak hanya dipahami, tetapi sudah selayaknya dijalankan.

Dengan adanaya cakupan semacam itu, SIBL menyerap paling tidak empat strategi kunci berikut ini untuk memobilisasi tambahan sumber daya financial dan manusia, baik pada tingkat domestik maupun internasional.

a. Mobilisasi modal keuangan melalui upaya penarikan dana dari masyarakat melalui berbagai investasi dan penerbitan surat berharga.
b. Mobilitas modal sosial dan manusia melalui pemanfaatn surplus tenaga kerja.
c. Mobilisasi sektor Islami melalui pemanfaat zakat, haji, wakaf, modal bersama dan sebagainya.
d. Mobilisasi dana pada tingkat internasional.

Jelas, SIBL adalah bank yang tidak memerlukan kolateral, di mana masyarakat miskin selalu tidak mempunyai asset untuk dijadikan kolateral. Walaupun sebagian ahli berpendapat, kolateral itu masih dibolehkan untuk menjaga risiko yang mungkin terjadi. Sebenarnya, inilah bank yang bisa menjawab tantangan dalam menangani maslah kemiskinan. Seandainya bangsa Indonesia bisa menyadari betapa pentingnya bank sebagaimana langkah SIBL, tentu sebagain besar masalah kemiskinan di bumi "Indonesia" pertiwi bisa diatasi.

B. Berbuah Fatwa Ulama

Kemungkinan implementasi wakaf uang di Indonesia, sebagaimana yang telah diterapkan Mannan di

Bangladesh dengan SIBL-nya itu, lalu menjadi bahasan di mana-mana, terutama di institusi yang terkait, diantarnaya adalah ormas Islam, departemen agama, pihak perbankan, dan juga perguruan tinggi. Bisa dibilang, saat itu, wacana dan diskusi ini masih beredar di kalangan elit, belum sampai ke telinga akar rumput, masyarakat bawah.

Tahun 2001, diskursus wakaf uang di Indonesia mulai mengemukan secara luas dengan diselenggarakannya seminar sehari yang dihelat dengan melibatkan tiga institusi besar: Universitas Indonesia (Program Pascasarjana, Kajian Timur Tengah dan Islam), Bank Indonesia (BI), dan Departemen Agama RI. Tema seminar yang digelar di Gedung BI, Jalan MH. Thamrin ini adalah: "Wakaf Tunai sebagai Inovasi Finansial Islam; Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat."

Setelah itu, perbincangan wakaf uang di Indonesia menggelinding bak bola salju. Kontrofersi pun mengemuka, antara boleh dan tidak boleh. Apalagi, umat Islam di Indonesia mayoritas adalah berkiblat pada mazhab syafi'i, yang sangat berhati-hati dalam persoalan wakaf. Sebagian kalangan yang memperbolehkan wakaf uang, saat itu, adalah intelektual Islam yang berbasis kampus atau praktisi perbankan syariah yang berkedudukan di kota-kota besar.

Sementara suara yang tidak memperbolehkan, antara lain, bersumber dari intelektual Islam di pedesaan yang berbasis pesantren tradisional. Kalangan pesantren ini mempertanyakan resiko "rugi/hilang" terhadap pengelolaan wakaf uang yang lebih besar dibanding dengan wakaf tanah. Karena alasan kehati-hatian tersebut, maka sebagian kalangan tidak memberikan lampu hijau untuk wakaf uang.

Untuk menengahi perdebatan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha menjelaskan kebimbangan dan kontroversi tentang boleh atau tidaknya wakaf uang. MUI melakukan pengkajian dan akhirnya tahun 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diberbolehkannya wakaf uang. Fatwa MUI ini berdasarkan:

Firman Allah:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaijakan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imron: 92)

*"Perumpamaan (nafkah yang dikeluar-kan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap butir, seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tid*ak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah: 261-262.)

Hadis Nabis s.a.w.:

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r:a. bahwu Rasulullah s.a.w. bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya" (H.R. Muslim, alTirmidzi, al-Nasa' i, dan Abu Daud).

'Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin alKhaththab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia herkata, "Wahai Rasulullah.' Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta Yang lebih haik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? "Nabi s.a.w menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. "Ibnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan men ysaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fugara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan diri (hasil) tanah itu secara ma 'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. "Rawi berkata, "Sava menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia herkata 'ghaira muta'tstsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hakmilik)'. "(H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa'i).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r. a.; ia berkata, Umar r a. berkata kepada Nabi s. a. w., "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibst, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. " Nabi s.a.w berkata "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah. "(H.R. al-Nasa' i).

Jabirr.a. berkata: "*Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf.*" (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wu Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, hi. 157; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj. [Beirut: Dar al-Fikr, t.th', jus II, h. 376).

Selain firman Allah dan hadis di atas, dalam memutuskan kebolehan wakaf uang ini MUI juga berpedoman pada pendapat beberapa ulama. *Pertama*, pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.), bahwa mewakafkan dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih. (Abu Su'ud Muhammad. Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-2 1).

Kedua, *mutaqaddimin* dari ulaman mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) juga membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: *"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".*

Ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: *"Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)" (alMawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr,1994], juz IX,m h. 379).*

Berdasarkan pertimbangan di atas, baik dari al-Quran, hadis, maupun pendapat ulama, maka MUI memutuskan:

1. Wakaf uang (cash wakaf/*waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

C. Usulan Penyusunan RUU Wakaf

Dengan adanya wacana yang berkembangan di masyarakat tentang wakaf uang dan diterbitkannya fatwa kebolehan wakaf uang oleh MUI, maka pemerintah dalam hal ini Departemen Agama berembuk untuk menanggapi soal ini. Wakaf uang ini ternyata direspon sangat positif oleh Menteri Agama RI. Menurutnya, wakaf uang ini akan memunculkan peluang yang luar biasa terhadap potensi wakaf secara umum. Untuk itu, Menteri Agama Said Aqil Husein Munawar dengan tegas langsung mengusulkan kepada Presiden RI Megawati Sukarnoputri agar membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI).

BWI ini akan bertugas memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam penetapan kebijakan tentang benda wakaf dan pengelolaannya serta memberikan advokasi kepada para pengelola wakaf, dan bertindak selaku nazhir (pengelola) wakaf yang berskala nasional. Dengan landasan pemikiran tersebut, pembentukan BWI perlu dibentuk melalui ketetapan dengan Keputusan Presiden, mengingat bahwa lembaga ini juga akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Usul pembentukan BWI ini kemudian disambut pihak Sekretariat Negara (sekneg). Bahkan, Sekneg menyaranakan agar Departemen Agama tidak hanya memprakarsai berdirinya BWI, tapi lebih dari itu. Sekretariat Negara menganjurkan agar Departemen

Agama RI mengirim surat izin prakarsa untuk menyusun draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wakaf, yang sudah barang tentu di dalamnya terdapat klausul berdirinya BWI untuk mengatur perwakafan di Indonesia.

Usulan pembentukan BWI yang kemudian berlanjut menjadi penyusunan RUU tentang wakaf ini, tentu tidak hanya dilatarbelakangi adanya fenomena wakaf uang yang dianggap masih baru, belum ada sebelumnya. Tapi, ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab kenapa perlu adanya aturan wakaf baru yang lebih kuat komphehensif, yang berwujud Undang-undang.

Pertama, urgensi aturan baru tentang wakaf ini senafas dengan program pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004. UU ini dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Tap MPR ini menetapkan arah kebijakan Pembangunan Hukum yang antara lain melakukan penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat. Karena itu, penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu tersebut perlu dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perwakafan.

Kedua, peraturan tentang perwakafan memang sebelumnya sudah ada, sebagaimana tercantum dalam UU No.5/1960 yang kemudian melahirkan PP No. 28/1977 perwakafan tanah milik. Di samping itu, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai

Kompilasi Hukum Islam yang sebagian materinya mengatur tentang Wakaf. Bukannya peraturan tersebut tidak mencukupi, tapi ketentuan tersebut belum dapat dijadikan landasan hukum yang cukup kuat untuk mengatur dan menyeleskan berbagai persoalan yang menyangkut perwakafan yang dihadapi oleh lembaga keagamaan yang bertindak sebagai nadzir.

Sementara itu, akhir-akhir ini semakin besar kecenderungan masyarakat untuk melakukan perbuatan hukum berupa wakaf uang, yang belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, padahal wakaf uang itu dinilai secara ekonomi dapat dipergunakan sebagai sarana pengembangan penghidupan dan kehidupan masyarakat. Sementara itu, MUI Pusat juga telah mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 tentang kebolehan wakaf uang.

Ketiga, pada prinsipnya aset atau investasi wakaf harus terus terpelihara dan berkembang sebagai salah satu pilar penyangga kehidupan masyarakat, sehingga perlu ada pengaturan hukum untuk mencegah tindakan melenyapkan keabadian wakaf dengan alasan apa pun, atau mengurangi nilai aset yang telah diwakafkan atau membiarkan terlantar tanpa diolah atau dimanfaatkan.

Keempat, berdasarkan data yang ada bahwa potensi tanah wakaf di Indonesia saat itu, tahun 2002, berjumlah 359.462 lokasi dengan luas keseluruhan 1.472.047.607 m2, dan diperkirakan lebih banyak lagi yang belum terdaftar termasuk yang dikelola oleh Ormas Islam. Sebagian tanah wakaf itu ada yang terletak di lokasi yang strategis di kawasan perkotaan. Pengelolaan perwakafan di tanah air kita memiliki peluang dan prospek perkembangan yang positif, baik dari segi kuantitas

maupun pemanfaatannya. Diharapkan perkembangan wakaf pada waktunya akan mengarah menjadi kegiatan investasi atau dana abadi dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kepentingan tersebut, jika dirumuskan secara sederhana, penyusunan UU wakaf ini bertujuan untuk: pertama, menjamin kepastian hukum di bidang wakaf; kedua, melindungi dan memberikan rasa aman bagi wakif dan nazhir; meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan bangsa Indonesia; ketiga, sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf; keempat, sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian kasus-kasus wakaf; kelima, mendorong optimalisasi pengelolaan potensi wakaf; dan keenam, untuk menampung berkembangnya potensi wakaf yang semakin beragam sejalan dengan perekonomian modern, seperti wakaf tunai, wakaf obligasi, wakaf surat berharga, wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lain-lain.

Usulan penyusunan RUU wakaf oleh Menteri Agama ini akhirnya disetujui oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Lalu, tanggal 7 Maret 2003, Sekretariat Negara RI menyampaikan surat kepada Menteri Agama RI perihal Persetujuan Prakarsa Penyusunan RUU tentang Wakaf. Dalam surat tersebut, pihak Sekretaris Negara yang ditandatangani Bambang Kesowo sangat mengharapkan agar dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Wakaf supaya selalu dikoordinasikan dengan Departemen/ Instansi terkait sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor: 188 tahun 1998 tentang Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

D. Fraksi DPR RI Menanggapi

Semua fraksi di DPR RI tidak ada yang keberatan dengan pembahasan RUU wakaf yang diajukan pemerintah ini. Bisa dikatakan tidak ada perdebatan yang alot dalam pembahasaan RUU tersebut. Hanya beberapa poin saja yang perlu ada pembahasan lebih panjang. Meski begitu, tidak sampai terjadi perdebatan yang sengit dan kontroversi sehingga pembahasan terkesan bertele-tele. Karena itu, pembahasan RUU wakaf ini terbilang cepat, dibanding dengan pembahasan RUU lain yang memakan waktu bertahun-tahun dan kontroversi yang berkepanjangan.

Jika kalkulasi, pembahasan RUU wakaf ini tak lebih dari tiga bulan sejak disampaikannya RUU wakaf ini ke DPR RI. Ini menunjukkan bahwa RUU wakaf ini memang tak mengundang sejumlah perdebatan dan kontroversi. Hal ini terlihat dari tanggapan fraksi saat keputusan akhir. Tanggapan fraksi-fraksi terhadap RUU wakaf ini terlihat jelas dalam Rapat Paripurna DPR RI saat Pengambilan Keputusan RUU tentang Wakaf. Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 28 September 2004 ini masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhirnya.

1. Fraksi Partai Golkar (FPG)

Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) sejak awal telah menyambut positif adanya inisiatif pemerintah untuk menyampaikan Rancangan Undang Undang tentang Wakaf ini. Undang-Undang ini merupakan langkah maju dalam rangka kita dapat memberikan status hukum positif terhadap nilai-nilai syariat yang bersumber dari aqidah dan keyakinan yang dijamin kemerdekaannya oleh negara. Hal ini merupakan salah satu komitmen di dalam kehidupan Bangsa Indonesia sesuai dengan alur sejarah, konstitusi,

dan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Dasar. Undang-Undang tentang wakaf juga merupakan rentetan dalam upaya kita sebagai bangsa untuk secara konsisten untuk melanjutkan cita-cita, membangun Negara yang berdasarkan Pancasila.

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara sekuler tetapi juga bukan negara agama. Artinya, bahwa agama mendapatkan tempat yang terhormat di republik ini, walaupun tidak harus menjadikan negara ini sebagai negara agama. Seperti halnya dengan adanya Undang-undang tentang Pernikahan, Haji, Zakat, Peradilan Agama dan lain lain, adalah merupakan bagian dari upaya kita untuk bisa memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat Republik Indonesia yang sejatinya memang merindukan adanya kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi.

Undang-undang tentang Wakaf ini dibahas secara maraton tidak lebih dari tiga bulan, sejak disampaikannya RUU ini ke Dewan. Dengan kerjasama yang baik, saling pengertian, saling mengisi dan saling memahami antara Pemerintah selaku pengambil inisiatif dan DPR-RI dalam hal ini Komisi VI, pembahasan RUU tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Namun, proses tersebut tidak berarti bahwa di dalam pembahasan tidak mengalami perbedaaan paham atau pendapat.

Pandangan-pandangan di antara anggota Panitia Kerja Komisi VI dan Pemerintah tidak jarang terjadi ketegangan-ketegangan, namun kesemuanya itu dapat ditemukan solusi, adanya rumusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Undang Undang wakaf ini mengandung sekurang-kurangnya tiga dimensi. Pertama, dimensi nilai-nilai syariat. Dimensi nilai nilai syariat yakni Undang Undang ini memberikan kemungkinan pemeluk Agama Islam menjalankan syariatnya dalam bentuk kegiatan ibadah wakaf. Wakaf artinya memisahkan sebagian harta iniliknya untuk dikekalkan yang manfaatnya untuk kepentingan umum.

Kedua, dimensi hukum. Undang-undang ini menyumbang substansi yang diarahkan kepada adanya hukum positif yang tnengatur tentang wakaf dalam bentuk Undang Undang yang sebelumnya berupa Peraturan Pemerintah. Dalam konteks hukum nasional, Undang-undang ini merupakan unifikasi hukum wakaf yang sebelumnya berserakan di berbagai perundang-undangan yang ada. Sehingga, dengan adanya Undang-undang ini seluruh kegiatan wakaf mulai dari unsur-unsur atau rukun wakafnya, yaitu, wakif, nazhir, harta benda yang diwakafkan dan peruntukannya diatur oleh Undang-undang, bahkan ada lembaga baru yang secara khusus dibentuk yaitu Badan Wakaf Indonesia.

Ketiga, dimensi kesejahteraan dan ekonomi umat. Kesejahteraan dan ekonomi umat, bisa digerakkan atau dipacu, serta diakselerasikan oleh adanya Undang Undang ini. Adanya inovasi tentang sumber-sumber potensi pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat sepaerti wakaf uang merupakan suatu keberanian, bahkan terobosan dari pemerintah yang secara jeli telah melihat peluang ini untuk dapat dijadikan sumbangsih bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama.

Berdasarkan manfaat yang ada tersebut diatas dan pertimbangan lainnya, maka Fraksi Partai Golongan Karya

dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menyatakan Setuju Rancangan Undang-undang ini untuk disahkan menjadi Undang Undang.

Adapun kelanjutan dari persetujuan oleh DPR ini tentunya harus diajukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk disahkan dan diundangkan. FPG mengharapkan pengajuan Undang-undang ini sesegera mungkin. Sebaiknya sebelum tanggal 20 Oktober 2004 Undang undang ini sudah ditandatangani oleh Presiden sehingga tidak tertunda dan tidak melahirkan hal-hal yang bisa menghambat berlakunya Undang undang ini, agar segera menjadi acuan bagi masyarakat yang memerlukan.

2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP)

Kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini sedang dalam kondisi yang belum kondusif bagi diperolehnya kehidupan yang layak dan sejahtera. Kondisi masyarakat masih memprihatinkan, baik yang berada di pelosok pedesaan, maupun yang berada di tengah-tengah kota sebagaimana yang dapat kita lihat sehari-hari. Kondisi demikian terjadi, dikarenakan satu prinsip yang belum dapat dijalankan, yaitu pemberdayaan ekonomi umat yang berdasarkan pada syariah. Sudah barang tentu, banyak alasan lain yang menjadi penyebab belum tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia di usia kemerdekaan Indonesia yang sudah 50 tahun lebih.

Namun demikian, kita tetap harus bersikap optimis memandang masa depan bangsa. Sebab, kita lihat di tengah-tengah kondisi masyarakat yang masih harus prihatin, masyarakat sudah terbiasa dalam kehidupan yang mencerminkan sikap kedermawanan, kerjasama dan kepedulian sosial. Tolong-menolong, gotong-royong dan saling memberikan perhatian diantara masyarakat kita,

merupakan pemandangan sehari-hari yang bisa kita rasakan. PDI Perjuangan sebagai partai dengan plat form partai yang mengutamakan perhatian bagi rakyat kecil, sangat mendukung atas kehidupan masyarakat yang sarat dengan kerjasama dan kepedulian sosial tersebut.

Kepedulian sosial memungkinkan seseorang saling membantu, meski dalam kondisi yang kurang menguntungkan sekalipun. Fakta sosial yang sudah membudaya, seperti penyerahan harta benda wakaf untuk kepentingan umum. Wakaf, sebagai instrumen sosial mendorong kehidupan masyarakat yang penuh perhatian dan peduli pada sesama. Harta, benda, atau kekayaan disisihkan untuk kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti pesantren, Majelis Ta'lim, sekolah, panti atau lembaga semacamnya seringkali memperoleh wakaf dari masyarakat untuk di kelola sesuai dengan kebutuhan lembaga penerima. Inilah sesungguhnya, refleksi dari kondisi perwakafan Indonesia yang telah lama tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Perkembangan perwakafan nasional, telah melembaga di masyarakat sebagai bagian dari fungsinya pranata keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Praktik kehidupan masyarakat yang demikian, perlu terus dibina dan dikembangkan dalam rangka proses pembudayaan dan membangun kultur masyarakat Indonesia yang makin maju di masa depan.

Masyarakat maju di masa depan diharapkan akan semakin terus berkembang dengan kultur yang telah diwarisi masa lalu dan masa kini. Khususnya dalam pemberdayaan sifat dan sikap sosial, khususnya dalam hal pemberdayaan dan pemanfaatan ekonomi dan non ekonomi harta benda wakaf. Sejalan dengan itu

perkembangan sosial masyarakat, khususnya bagi berkembangnya pemikiran dalam pengelolaan harta benda wakaf secara ekonomi yang didasarkan atas syariah.

Regulasi dalam penataan kehidupan sosial diperlukan. Penataan pranata sosial, seperti regulasi di bidang perwakafan nasional sebagai preseden positif bagi kegiatan perwakafan di Indonesia. Hal ini berkaitan dalam rangka menjamin kepastian hukum, baik bagi pemberi wakaf (wakif), ahli waris wakif, pengelola (Nazhir) dan masyarakat penerima manfaat dari harta benda wakaf. Melalui kepastian hukum tersebut, maka sedapat mungkin dapat dihindari interaksi negatif antara beberapa pihak dalam persoalan wakaf. Sebaliknya, masyarakat semakin terbuka cakrawala wawasan berfikirnya bahwa wakaf harus disikapi dan dikelola secara kreatif, produktif dan ekonomis. Hasil pengelolaan harta benda wakaf pada gilirannya, akan dapat membangun infrastruktur sosial bare yang lebih baik, sejahtera dan sesuai syariah.

Karenanya, Fraksi PDI Perjuangan telah bersungguh-sungguh di dalam membahas regulasi perwakafan nasional yang tercermin dari pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Wakaf. Pendapat Fraksi PDI Perjuangan sebagaimana tercermin dalam DIM, merupakan sumbangsih PDI Perjuangan di dalam membangun fondasi reformasi di bidang perwakafan. Harapan Fraksi PDI Perjuangan dengan lahirnya UU tentang Wakaf, kelak akan memiliki implikasi positif sebagai berikut:

1. Terjaminnya status hukum bagi para pihak yang berkaitan dengan perwakafan;
2. Adanya ketertiban baik dari segi prosedural, teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan perwakafan;
3. Menjamin maksimalisasi perolehan manfaat secara

optimal dengan tetap memperhatikan asas dan hukum, serta syariat Islam;

4. Memberikan kenyamaan dan kemudahan bagi wakif dalam proses penyerahan wakaf, sehingga akan menambah nilai hikmah dan tingkat keikhlasan yang optimal;
5. Diperolehnya manfaat secara optimum bagi para Nazhir dan masyarakat penerimamanfaat hasil wakaf; dan
6. Terjadinya implikasi ekonomis yang signifikan sebagai hasil dari pemanfaatan harta benda wakaf, yang selanjutnya akan dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat ke arah yang lebih baik.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi PDI Perjuangan dapat menyetujui Rancangan Undang Undang tentang Wakaf untuk disahkan menjadi Undang-undang.

3. Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB)

RUU tentang Wakaf yang kini siap untuk disahkan menjadi Undang-undang, merupakan salah satu RUU yang telah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya umat Islam. Karena, hadirnya UU tersebut kelak akan menjadi payung hukum dalam penanganan, pengelolaan, pendayagunaan dan pertanggungjawaban terhadap benda atau barang wakaf.

Sebagimana dimaklumi, penyerahan benda atau barang untuk wakaf selama ini telah berkembang di tengah kehidupan umat Islam. Hal ini menandai tumbuhnya kesadaran kolektif keagamaan dalam rangka Dakwah Islamiyah dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Sejak awal, Fraksi kami menyambut positif berkembangnya sikap dan pemahaman keagamaan yang

semakin dinamis, dan kontektual di kalangan umat beragama, terutama agama Islam. Sikap dan pemahaman yang dinamis itu, antara lain tercermin dari munculnya perluasan pengertian terhadap benda yang bisa dijadikan objek atau barang wakaf dari yang dipahami dan dipraktekkan selama ini, yaitu tanah dan bangunan.

Pemerintah dan Dewan cukup responsif menghadapi tuntutan seperti itu, sehingga gagasan tentang perluasan pengertian tentang benda yang bisa dijadikan objekwakaf itu bisa kita akomodasi dalam ketentuan perundang-undangan yang akan segera kita sahkan. Sehubungan dengan akan disahkannya RUU ini, FKB menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut:

Pertama, masalah pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf harus mendapatkan perhatian serus. Dan UU ini diharapkan bisa mendorong terciptanya gerakan pendayagunaan wakaf secara lebih baik dan sesuai dengan ketentuan syariah dan tujuan dari pemberi wakaf. Kita menyadari bahwa selama ini pengelolaan harta wakaf berjalan secara apa adanya, tanpa acuan pengelolaan yang baku, bahkan tak jarang muncul perselisihan menyangkut harta wakaf. Kondisi ini disebabkan belum adanya payung hukum, baik berupa peraturan perundang maupun peraturan lain, yang menjadi pedoman bagaimana mekanisme dan ketentuan yang berkaitan dengan harta dan benda wakaf.

Kedua, dengan disepakatinya RUU tentang Wakaf ini diharapkan semua pihak yang terlibat atau berkompeten dengan urusan wakaf, dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang baru.

Ketiga, FKB juga berharap, kiranya Pemerintah segera melakukan sosialisasi UU tentang Wakaf ini ke

tengah masyarakat luas, khususnya di kalangan kaum muslimin. Lebih-lebih dengan adanya momentum yang baik, yaitu tibanya bulan Ramadhan 1425 H yang tidak lama lagi, sebagai bulan ibadah, bulan amal dan bulan untuk dijadikan gerakan wakaf.

Keempat, harapan yang sama, FKB sampaikan kepada pihak-pihak yang karena ketentuan UU tentang wakaf yang baru ini, diperlukan keterlibatannya, seperti kalangan profesional dalam bidang keuangan.

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa atas RUU tentang Wakaf. Akhirnya, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrohim*, Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan dapat menyetujui RUU tentang Wakaf ini untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-undang.

4. Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP)

Wakaf adalah salah satu pranata keagamaan yang bila dikelola secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip syariah akan memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan ibadah, namun juga kepentingan kesejahteraan umum. Namun demikian, wakaf dalam praktiknya belum sepenuhnya, berjalan tertib dan efisien. Dalam berbagai kasus, harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, atau bahkan beralih tangan ke pihak ketiga secara melawan hukum, akibat kelalaian Nazhir maupun masyarakat, fungsinya melenceng dari tujuan semula.

Wakaf itu sendiri merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan di masyarakat. Namun demikian, sistem pengaturannya selama ini belum lengkap dan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk itu, guna memaksimalkan

pengelolaan harta benda wakaf secara efektif dan efisien dan guna memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembentukan hukum nasional maka dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf sebagaimana yang akan kita putuskan pengesahannya pada hari ini.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI bersyukur dengan selesainya pembahasan RUU ini. *Pertama*, mengingat dengan keberadaannya ini akan memaksimalkan fungsi wakaf sebagai pranata agama yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi guna kepentingan ibadah dan kepentingan kesejahteraan umum.

Kedua, keberadaan UU tentang Wakaf akan mendorong terbentuknya azas transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pengelolaannya. Dengan demikian, wakaf yang merupakan transformasi vertikal, ibadah Lillahi Taala, akan menjadi lebih bersifat horizontal yang berguna bagi kesejahteraan umum.

Ketiga, di dalam Undang-undang ini mengamanatkan untuk membentuk institusi Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat independen Institusi ini bertugas melakukan pembinaan terhadap para Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan harta benda wakaf berskala nasional dan internasioanl, memberhentikan dan mengganti Nazhir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menyusun kebijakan tentang wakaf.

FPP berharap agar institusi ini mampu menjamin kerjasama tentang wakaf. Fraksi kami berharap agar institusi ini mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dipandang guna lebih memaksimalkan potensi

ekonominya guna kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dengan sekurang-kurangnya memperhatikan 3 (tiga) point permasalahan tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, dengan mengucap *Bismillahirrahmanirarahim*, menyetujui, Rancangan Undang-undang tentang Wakaf untuk disahkan menjadi Undang-undang.

5. Fraksi Reformasi (FR)

Wakaf sebagai perbuatan hukum telah lama dan melembaga dalam kehidupan umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan wakaf dalam ajaran Islam amat tinggi nilainya. Paling tidak ada tiga dimensi dalam ajaran wakaf, yaitu: *Pertama*, memberi pahala yang berganda kepada orang yang berwakaf. *Kedua*, menunaikan tanggungjawab sosial untuk membantu golongan masyarakat yang kurang mampu; dan *Ketiga*: meningkatkan syiar Islam.

Pengaturan mengenai wakaf selama ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang disahkan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 yang menjadi pedoman bagi Hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Dalam rangka memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengelola dan mengembangkan wakaf maka diperlukan adanya Undang-Undang tentang Wakaf. Dengan adanya Undang-Undang Wakaf maka akan terjadi penggabungan dari beberapa peraturan perundang-undangan. Mencermati hasil pembahasan Rancangan

Undang-Undang tentang Wakaf, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa pendapat berikut ini.

Pertama, konsistensi terhadap sasaran yang ingin diwujudkan. Fraksi Reformasi mengharapkan agar tujuan pengaturan Wakaf yakni dalam rangka menciptakan tertib hukum dan tertib administrasi tentang wakaf, terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah, dapat dilaksanakan secara konsisten. Sebagai lembaga keagamaan, wakaf hendaknya dapat dilaksanakan tidak sebatas untuk menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan umum.

Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus dilaksanakan secara tertib dan efisien sehingga tidak ada lagi harta wakaf yang terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf serta ketidakpedulian masyarakat terhadap status wakaf harus diantisipasi sedini mungkin.

Kedua, pendaftaran dan pengumuman. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa seluruh benda wakaf harus didaftarkan kepada pemerintah dan selanjutnya pihak pemerintah wajib mendaftar Benda wakaf dimaksudkan dan mengumumkan kepada masyarakat. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa untuk jaminan kepastian hukum atas wakaf dapat dilindungi maka jaminan tersebut berupa Akta Ikrar Wakaf atau dalam bentuk Sertifikat Tanah Wakaf. Pelaksanaan ketentuan ini, Fraksi Reformasi mengharapkan agar tidak memberatkan masyarakat, tetapi hanya bersifat administratif demi terciptanya tertib perwakafan.

Ketiga, pengelolaan dan pengembangkan benda wakaf. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan sistem, tata cara pengelolaan dan pengembangan benda wakaf yang dilakukan secara produktif dan pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berkaitan dengan hal tersebut, Fraksi reformasi menegaskan bahwa pengelolaan benda wakaf harus betul-betul untuk mewujudkan sarana ibadah yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan ibadah dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Keempat, Badan Wakaf Indonesia. Dalam Undang-undang ini dijelaskan tentang pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia secara administratif berfungsi sebagai motivator, koordinator, dan administrator. Keberadaan Badan Wakaf ini mempunyai beberapa tugas antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf berskala nasional dan internasioanal;
3. Memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status benda wakaf;
4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Kelima, pembinaan dan pengawasan. Berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan, Undang-undang ini menyatakan, pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf dengan melibatkan Badan Wakaf Indonesia dan Majelis Ulama

Indonesia. Pelaksanaan ketentuan ini hendaknya diartikan sebagai salah satu bentuk untuk memberdayakan Badan Wakaf Indonesia. Pembinaan hendaknya tidak diartikan sebagai bentuk campur tangan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf yang akan merugikan kepentingan wakaf.

Kelahiran Undang-undang Wakaf diharapkan akan berdampak positif bagi perkembangan wakaf di Indonesia. Setelah Undang-undang ini disahkan, maka yang diperlukan adalah penyempurnaan sistem dan pola pengelolaan wakaf sendiri dan keberpihakan pemerintah sebagai pemegang kebijakan nasional. Kelahiran Undang-undang ini hanyalah salah satu pilar pengembangan dan pemberdayaan wakaf, agar berjalan lebih baik di samping pilar lainnya yang harus dibangun bersama umat Islam.

Demikian pendapat akhir Fraksi Reformasi terhadap Rancangan Undang-undang tentang wakaf, dan selanjutnya dengan mengucapkan *bismillahir-rahmanirrahim*, Fraksi Reformasi menyetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang.

6. Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB)

Dengan berbesar hati, pembicaraan mengenai Rancangan Undang-undang tentang Wakaf, yang sekarang sudah sampai kepada pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna, merupakan hal yang cukup menggembirakan. Penyelesaian Rancangan Undang-undang Wakaf dalam waktu yang relatif singkat di akhir masa kerja DPR Masa Bhakti 1999-2004 ini adalah karena pertolongan serta rahmat Allah SWT, kemudian berkat kerja sama yang baik antara fraksi-fraksi di DPR-RI dan diantara DPR-RI dengan pihak pemerintah. Kerjasama yang baik itu terwujud,

karena adanya semangat bersama yang kuat untuk dapat memberikan bakti yang berarti bagi nusa dan bangsa pada akhir masa jabatan ini.

FPBB sungguh merasakan adanya semangat bersama itu selama dalam proses pembicaraan baik dalam Komisi VI, Rapat Panja dan lobby-lobby yang diadakan dan kemudian bisa mengantarkan kita semua ke akhir yang menggembirakan. Besar harapan kami, bahwa dengan dibentuknya liadan Wakaf Indonesia sesuai dengan amar undang-undang ini, perwakafan di kalangan bangsa kita dan di tanah air tercinta ini menjadi maju dan berkembang, sehingga dapat memberikan sumbangan yang besar bagi kesejahteraan ummat serta bagi terpenuhinya butuhan¬kebutuhan sarana peribadatan di tengah tengah masyarakat.

FPBB sadar bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf ini sebagai buah kesepakatan beberapa pihak dan menampung beberapa keinginan tidak dapat memuaskan semua pihak. Rancangan undang-undang ini masih menyisakan beberapa masalah perwakafan. FPBB berharap bahwa dengan perjalanan waktu, segala masalah yang tersisa itu dapat dipecahkan dan diberikan jalan keluar yang baik terutama oleh Badan wakaf Indonesia. Dengan mengemukakan hal-hal diatas, kami menyatakan "setuju" bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf ini disahkan menjadi Undang-Undang.

7. Fraksi TNI/POLRI

Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang merupakan hal yang sangat penting dan ditunggu oleh umat Islam di tanah air, mengingat praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum berjalan tertib dan efisien. Pada kesempatan ini, Fraksi TNI/Polri

menyampaikan terima kasih kepada anggota Komisi VI dan Pemerintah yang bergabung dalam Panja Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf yang telah melaksanakan pembahasan secara seksama dan mendalam dengan suasana kebersamaan, sehingga Rancangan Undang-undang tentang Wakaf dapat diselesaikan.

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan benda wakaf.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perwakafan atau terkait dengan perwakafan masih belum lengkap dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan belum mampu meningkatkan peran sosial wakaf di tanah air kita. Pengaturan wakaf selama ini telah diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undangNomor 5 Tahun 1960) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Masalah wakaf jugs dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres RI Tahun 1991) yang menjadi pedoman bagi hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang sudah ada tersebut, kurang memadai dan tersebar di berbagai

peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diunifikasi dalam satu undang-undang. Setelah terjadinya krisis multidimensi pada tahun 1997-1998 dalam kehidupan bangsa kita, dampak krisis ekonomi masih berlanjut sampai sekarang, maka peran wakaf menjadi semakin penting sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Fraksi TNI/Polri memahami bahwa salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum. Peran wakaf perlu diberdayakan dan dikembangkan pemanfaatannya, sehingga menimbulkan dampak yang positif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi umat.

Rancangan Undang-undang tentang Wakaf yang telah diselesaikan diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam bidang wakaf dan diharapkan juga terselenggaranya pengelolaan wakaf yang lebih baik serta mampu meningkatkan peran sosial wakaf di tanah air kita. Terhadap Rancangan Undang-undang tentang Wakaf ini, Fraksi TNI/Polri mencermati dan menyampaikan harapan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-undang tentang Wakaf ini tidak kontra produktif dengan perwakafan yang telah ada, karena wakaf selama ini sudah berjalan secara kultural di masyarakat.
2. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen juga merupakan Nazhir yang biaya operasionalnya dibantu Pemerintah. Badan Wakaf Indonesia ini seyogyanya merupakan organisasi yang efisien yang harus dikelola oleh orang-orang yang

profesional dari berbagai latar belakang ilmu, sehingga bisa berkembang dan mampu mendukung biaya operasionalnya sendiri tanpa membebani APBN.

3. Wakaf tunai/uang merupakan hal baru dan belum dikenal di masyarakat, maka perlu pengelolaan yang tepat oleh lembaga keuangan syariah untuk menjamin transparansi, likuiditas dan akuntabilitas. Didalam wakaf uang ini harus ada lembaga penjamin, mengingat harta benda wakaf bukan sesuatu yang langsung habis. Lembaga penjamin terhadap wakaf uang adalah untuk mengantisipasi kemungkinan habisnya benda wakaf ini mengalami pailit.
4. Pemerintah dan instansi mensosialisasikan Undang-undang tentang Wakaf ini ke masyarakat karena banyak hal-hal yang baru yang belum diketahui oleh masyarakat, hal ini demi terwujudnya pemahaman yang sama dan komprehensif dalam rangka mewujudkan pengelolaan wakaf yang lebih baik, transparan dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat.

Setelah mempelajari Rancangan Undang-undang tentang Wakaf dengan seksama, dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim*, farksi TNI/Polri dengan ini menyatakan, "Dapat menerima dan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Wakaf untuk disahkan menjadi Undang-undang".

8. Fraksi Persatuan Daulat Umat (FPDU)

Sebagaimana kita ketahui, praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau malah beralih ke tangan pihak ketiga dengan

cara melawan hukum. Keadaan ini setidaknya disebabkan tidak hanya karena kelalainan atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf melainkan juga dikarenakan sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum sepenuhnya memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf. Dalam rangka melindungi harta benda wakaf dari penyalahgunaan. Oleh karena itu, perbuatan hukum wakaf harus dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dan didaftarkan serta diumumkan oleh Menteri Agama.

Jika kita bandingkan hukum wakaf yang diatur dalam kitab-kitab fiqih dengan yang diatur dalam Undang-undang ini, maka setidaknya terdapat hal yang menarik untuk dikaji dalam Undang-undang ini yaitu mengenai wakaf benda bergerak berupa uang. Jika dalam kajian fiqih wakaf uang terbatas pada penyerahan benda tersebut oleh Wakif kepada Nazhir, maka Undang-undang ini mensyaratkan agar dibuat sertifikat wakaf uang. Lembaga yang menerbitkan sertifikat wakaf uang tersebut adalah Lembaga Keuangan Syariah. Dengan adanya sertifikat tersebut, maka terdapat kepastian dan jaminan terhadap harta benda wakaf tersebut untuk tidak disalahgunakan atau disalahperuntukan.

Hal baru lain yang lahir dari Undang-undang ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang perwakafan yaitu:

a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
c. memberikan persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; dan
f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dengan berlatar belakang masalah-masalah yang kami sebutkan di atas, maka tentunya kita perlu mempersiapkan adanya peraturan perundang-undangan yang bisa meng-cover dan bisa memberikan jaminan dan kepastian hukum tentang wakaf. Oleh karena itu, kehadiran Undang Undang tentang wakaf ini merupakan hadiah terbesar bagi umat Islam di Indonesia dalam menunaikan atau menjalankan agama sesuai dengan ketentuan syariat.

Dengan mendasarkan diri terhadap diskusi yang berkembang selama dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, serta telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik buat agama, bangsa dan negara, maka dengan slalu memohon taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT, dengan mengucapkan bismillahinzthmanirrahim, Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang wakaf, untuk segera disahkan menjadi Undang-undang.

9. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (FKKI)

Terhadap draft akhir Rancangan Undang Undang tentang wakaf yang kita bicarakan saat ini, kami sampaikan pendapat dan pemikiran dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia sebagai berikut:

Pertama, wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat di tanah air kita ini. Sebagai suatu lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, wakaf perlu di kelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan rakyat.

Kedua, peraturan perundang-undangan mengenai wakaf atau yang mengatur perwakafan atau yang terkait dengan perwakafan dinilai belum cukup memadai dan dirasakan masih belum cukup lengkap serta bentuknya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga kurang efektif implementasinya.

Ketiga, dalam rangka pembangunan hukum nasional serta memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang, maka perlu segera dibentuk sebuah Undang-undang tentang wakaf secara lebih komprehensif dan integral. Materi dan substansi yang terkandung dalam draft akhir Rancangan Undang-undang yang ada sekarang, meski belum cukup memuaskan, tetapi sudah memadai untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat saat ini.

Keempat, diharapkan, dengan adanya Undang-Undang Wakaf ini nanti, maka pengembangan wakaf akan memperoleh dasar hukum yang lebih kuat serta mampu menampung perkembangan perwakafan secara lebih baik dan lebih berguna bagi masyarakat umum secara adil dan proporsional.

Berdasarkan pemikiran di atas, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia menyatakan secara prinsip dapat menerima dan menyetujui Rancangan Undang Undang tentang Wakaf ditetapkan menjadi Undang-Undang.

E. Tanggapan Pihak Pemerintah

Usai pandangan dari semua Fraksi di DPR, giliran pihak pemerintah menyampaikan tanggapannya. Berikut ini adalah tanggapan dari pihak pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Agama.

Pertama-tama marilah kita bersama-sama mempersembahkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam sidang paripurna yang mulia ini dalam rangka pengambilan keputusan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf.

Dalam kesempatan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang mulia ini, perkenankanlah kami mengungkapkan rasa gembira karena para anggota Dewan yang terhormat telah memberikan persetujuan atas Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf. Sehubungan dengan hal tersebut, izinkanlah kami atas nama Pemerintah menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, yang telah mencurahkan segala perhatian, pemikiran, pengetahuan, pengalaman serta kearifannya dalam membahas dan menyempurnakan Rancangan Undang-Undang ini yang telah disampaikan oleh Pemerintah.

Disamping itu, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota Dewan, khususnya Panitia Kerja

(Panja) dari Komisi VI yang telah membahasnya dengan sungguh-sungguh.

Sebagaimana dimaklumi bahwa keberadaan Undang-Undang ini telah lama didambakan dan dinantikan oleh masyarakat kita, khususnya umat Islam. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia telah menjadi persoalan yang cukup lama karena belum ada UU yang secara khusus tentang wakaf. Peraturan perundang-undangan wakaf selama ini masih pada level di bawah UU, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama dan sedikit disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Akibatnya, kemauan yang kuat dari umat Islam untuk mengoptimalkan peran wakaf mengalami kendala-kendala formal. Tidak seperti kelembagaan di bidang zakat yang sudah diatur dalam Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Tentu saja kendala-kendala formal ini sangat memberikan warna pada pengelolaan dan pengembangan wakaf yang masih jauh dari harapan. Setidaknya ada beberapa alasan dimana kendala formal menjadi hambatan pemberdayaan harta wakaf selama ini, yaitu:

Pertama, masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan wakaf. Jika suatu pranata keagamaan yang cukup strategis seperti lembaga wakaf tidak diatur secara integral, maka lembaga tersebut sulit berkembang secara baik. Pengintegrasian dan atau penambahan klausul kelembagaan dan pengelolaan dalam undang-undang ini dilakukan agar wakaf bisa tertangani secara terpadu dan maksimal.

Kedua, ketentuan hukum wakaf yang ada belum memberikan kepastian atau jaminan dan perlindungan

rasa aman bagi wakif, nazhir dan mauquf alaih (penerima wakaf), baik perorangan, kelompok orang maupun badan hukum. Sehingga peraturan perundangan mengenai wakaf selama ini belum bisa dijadikan instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas bagi pihak yang mendapat kepercayaan mengelola wakaf.

Belum adanya ketegasan yang utuh dalam memberikan sanksi-sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan amanah perwakafan membuka peluang terjadinya penyimpangan yang cukup lebar dalam pengelolaan dan atau pengabaian tugas-tugas kenazhiran. Sehingga ketika ditemukan penyelewengan yang dilakukan oleh nazhir perseorangan, kelompok orang maupun badan hukum sulit bisa diselesaikan, demikian pula jika terjadi persengketaan atau penyelesaian penyelewengan wakaf. Penyelewengan yang dilakukan oleh para nazhir misalnya, selama ini, belum ada yang diteruskan kepada penyelesaian pidana, karena peraturan perundangan yang ada belum memberikan sanksi pidana yang tegas dan konkrit. Penyelewengan dimaksud banyak terjadi pada harta wakaf yang dikelola oleh perorangan, seperti penggunaan tanah untuk kepentingan pribadi, kelompok bahkan diwariskan kepada keturunannya.

Ketiga, peraturan perundangan yang ada hanya mengatur lingkup perwakafan yang sangat terbatas, misalnya hanya pada wakaf tanah hak milik seperti UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria dan PP No. 28 Tahun 1977. Pengaturan perwakafan yang menyangkut wakaf uang (*cash waqf*), hak kepemilikan intelektual dan surat-surat berharga lainnya belum tersentuh, sedangkan di era seperti sekarang ini dimana uang dan surat-surat berharga lainnya menjadi variable

ekonomi yang cukup penting. Sehingga pengelolaan wakaf ini belum bisa dilaksanak an secara optimal.

Peraturan perundang-undangan di negeri kita yang belum memadai ini secara tidak langsung menghambat optimalisasi pengelolaan potensi wakaf secara umum. Dan tentu saja ikut menghambat pengembangan dan pemberdayaan wakaf dalam rangka kesejahteraan masyarakat yang merupakan tugas nasional.

Begitu pentingnya wakaf bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, apalagi di saat negeri kita sedang mengalami krisis yang belum berkesudahan ini, maka UU Wakaf ini sangat dinantikan kehadirannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya mendukung UU Wakaf ini. UU Wakaf ini juga merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru yang merupakan upaya memberdayakan wakaf secara produktif dan akuntabel.

Kami mencatat bahwa proses pembahasan RUU ini berlangsung dengan penuh dinamika, saling keterbukaan, mencakup berbagai pemikiran yang berkembang, dan mendiskusikan dengan penuh kearifan dalam penyempurnaan substansi dan redaksional. Oleh karena itu, kami yakin bahwa RUU yang baru saja disetujui Dewan merupakan pembaharuan dan pengaturan secara komprehensif di bidang perwakafan sebagai produk hukum yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Setidaknya, RUU Wakaf ini memiliki substansi antara lain:

Pertama, benda yang diwakafkan (*mauquf*). Dalam peraturan perundangan wakaf yang telah ada hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak produktif, seperti masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, pesantren, sekolah dan sebagainya. Sedangkan RUU Wakaf ini mengatur juga benda wakaf yang bergerak, seperti uang (cash waqf), saham, surat-surat berharga lainnya dan hak intelektual. Tentu saja ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dun ia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham atau surat berharga lainnya merupakan variable penting dalam pengembangan ekonomi.

Wakaf uang, saham atau surat berharga lainnya sebagaimana yang diatur dalam UU Wakaf ini bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif seperti kekhawatiran sebagian orang. Pemanfaatan secara konsumtif berarti menyalahi konsep dasar wakaf itu sendiri, karena esensinya adalah agar wakaf uang, saham atau surat berharga lainnya yang diamanatkan kepada nazhir dapat dikelola secara produktif sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Aspek kemanfaatan dzat (benda yang diwakafkan) menjadi esensi dari wakaf itu sendiri. Sehingga dengan diaturnya benda wakaf bergerak seperti uang, saham atau surat berharga lainnya diharapkan bisa menggerakkan seluruh potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Kedua, persyaratan nazhir (pengelola harta wakaf). Ada beberapa hal yang diatur dalam RUU Wakaf mengenai nazhir wakaf, yaitu : (a) Selain perseorangan, terdapat penekanan berupa badan hukum atau sekelompok orang. Sehingga dengan menekankan bentuk badan hukum atau

organisasi diharapkan dapat meningkatkan peran-peran kenazhiran untuk mengelola wakaf secara lebih baik. (b) Persyaratan nazhir disempurnakan dengan pembenahan manajemen kenazhiran secara profesional, seperti: amanah, memiliki pengetahuan mengenai wakaf, berpengalaman di bidang manajemen keuangan, kemampuan dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas nazhir.

Penambahan persyaratan nazhir ini diharapkan dapat memaksimalkan pengembangan potensi wakaf yang ada. (c) Pembatasan masa jabatan nazhir. Kalau aturan perundangan sebelumnya tidak mengatur tentang masa kerja nazhir, dalam RUU Wakaf ini menjadi point penting agar nazhir bisa dipantau kinerjanya melalui tahapan-tahapan periodik untuk menghindari penyelewengan dan atau pengabaian tugas-tugas kenazhiran. (d) Nazhir dapat menerima hak pengelolaan sebesar maksimal 10 % dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, agar nazhir wakaf tidak sekedar dijadikan pekerjaan sambilan yang hanya dijalani seadanya, tapi benar-benar mau dan mampu menjalankan tugas-tugasnya sehingga mereka patut diberikan hak-hak yang pantas sebagaimana mereka kerja di dalam dunia profesional.

Ketiga, menekankan pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf ini bersifat independen yang bertujuan untuk membina terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional. Sehingga BWI kelak akan menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai nazhir juga berfungsi sebagai pembina nazhir sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif.

Kempat, RUU ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan benda-benda wakaf yang menjadi ciri utama RUU Wakaf ini. Aspek pemberdayaan dan pengembangan benda wakaf selama ini memang terlihat belum optimal, karena disebabkan oleh banyak hal, antara lain paham konservatisme umat Islam mengenai wakaf, khususnya yang terkait dengan harta benda wakaf tidak bergerak. UU Wakaf ini menekankan pentingnya pemberdayaan dan pengembangan benda¬benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

Kelima, catatan penting dalam RUU ini adalah adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi sebagaimana disebutkan dalam Bab IX. Ketentuan pidana yang dimaksud ditujukan kepada para pihak yang dengan sengaja menyalahkangunakan benda wakaf dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan bagi pihak yang dengan segaja mengubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara paling lama 4 (empat tahun) dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Sedangkan sanksi administrasi akan dikenakan kepada lembaga keuangan syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang melanggar dalam masalah pendaftaran benda wakaf. Ketentuan pidana dan sanksi administrasi ini merukan terobosan yang cukup penting dalam rangka mengathankan benda-benda wakaf dari tangan¬tangan yang tidak bertanggung jawab dan bertujuan untuk memberikan aspek jera bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum.

Dengan disahkannya RUU ini oleh anggota Dewan yang terhormat, sebagai langkah awal yang harus dipersiapkan adalah pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagaimana diamanatkan dalam Bab VI pasal 47. Badan wakaf ini diharapkan dapat memberikan arah pengelolaan (pemberdayaan), pengembangan dan pembinaan wakaf secara profesional, produktif untuk kepentingan kesejahteraan umat.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sangat mengharapkan sekali bantuan, dukungan, serta kerja sama yang baik dari anggota Dewan yang terhormat untuk dapat mewujudkan harapan tersebut. Kita berharap Badan tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat mendukung perkembangan ekonomi negara kita dan mendorong tumbuhnya kesejahteraan masyarakat banyak.

Selain pembentukan Badan yang akan dilakukan melalui Keputusan Presiden, Pemerintah berkewajiban pula menyiapkan berbagai peraturan di bawahnya sebagaimana diamanatkan dalam berbagai pasal dalam RUU ini. Disamping itu, Pemerintah sangat sependapat dengan tanggapan mini Fraksi agar segera dilakukan sosialisasi UU Wakaf ini agar seluruh masyarakat mengetahuinya.

Selanjutnya, mengingat Undang-undang ini akan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya, maka kami menghimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam perwakafan, baik dari unsur pemerintah, Nazhir wakaf, Wakif, ulama, profesional, cendekiawan dan masyarakat pada umumnya untuk segera melakukan penyesuaian dengan jiwa, semangat dan materi Undang-Undang ini.

Oleh karena itu, Undang-Undang Wakaf ini patut didukung oleh semua pihak, baik ulama, kaum profesional,

cendekiawan, pengusaha, lembaga perbankan, lembaga penjamin Syari'ah dan lembaga keuangan Syari'ah lainnya serta masyarakat umum, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia. Sehingga kelak Undang-Undang ini akan menjadi jembatan emas bagi kesejahteraan bangsa.

Pemerintah menyadarisepenuhnya bahwa untukpelaksanaan Undang-Undang ini nantinya masih memerlukan peran aktif semua pihak, baik masyarakat, pihak-pihak yang terkait dengan wakaf maupun anggota Dewan yang terhormat. Oleh karena itu, Pemerintah sangat mengharapkan kerja sama anggota Dewan yang terhormat untuk selalu memberikan masukan dan saran serta melakukan pengawasan dalam pengelolaan wakaf secara nasional agar bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintah menyadari atas segala kekurangan, kelemahan, serta kekhilafan selama melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini, dan oleh karena itu mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya, atas nama Pemerintah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan iringan doa semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia dan memberkati usaha kita semua dan menjadi amal shaleh disisi-Nya. [ ]

Bagian Kelima
:: Berdirinya Badan Wakaf Indonesia ::

Wakaf mempunyai kedudukan penting di mata umat Islam. Tak ayal, wakaf terbilang khas dan unik dibanding jenis ibadah lain. Sebab, menurut ajaran Islam, pahala ibadah seseorang akan terputus seiring dengan ditutupnya usia. Lain halnya dengan wakaf, meski wakif (orang yang wakaf) sudah meninggal, pahala tetap mengalir abadi hingga hari akhir. Pahala wakaf ini juga bisa dimaknai sebagai model investasi jangka panjang untuk kepentingan wakif yang manfaatnya dapat diunduh nanti di akhirat. Jadi, ada dua sisi manfaat wakaf yang tak bisa dipisahkan, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia dan mengunduh hasil investasi di akhirat kelak.

Sayangnya, pengelolaan perwakafan di Indonesia secara garis besar masih berkutat pada orientasi ibadah vertikal, karena itu sisi sosial ekonomi wakaf (ibadah horisontal) belum dapat diwujudkan. Pemanfaatan aset wakaf jamaknya digunakan untuk masjid dan kuburan, yang tentu saja tidak bisa menghasilkan apa-apa kecuali untuk kepentingan ibadah. Ini artinya perwakafan di Indonesia masih jauh dari istilah produktif. Mengapa ini bisa terjadi?

Pertama, pemahaman tentang pemanfaatan dan harta benda wakaf. Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah.

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal diperbolehkannya wakaf uang.

Kedua, jumlah tanah strategis dan kontroversi pengalihan tanah. Jika ditilik jumlah tanah wakaf, memang sangatlah luas. Tapi tak semuanya bisa dikategorikan tanah strategis. Hal ini bisa dicermati dari lokasi dan kondisi tanah. Kalau lokasinya di pedalaman desa dan tanahnya tak subur, secara otomatis, susah untuk diproduktifkan. Karena itu, jalan keluarnya adalah pengalihan tanah atau tukar guling (ruislag) untuk tujuan produktif. Dan ternyata, langkah ini pun berbuah kontroversi. seharusnya ini tak terjadi lagi, sebab mekanismenya sudah dijelaskan dalam pasal 40 dan 41 UU No.41/2004 dan PP No. 42/2006 pasal 49-51.

Ketiga, tanah wakaf yang belum bersertifikat. Ini lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Menurut kaca mata agama, wakaf itu dipahami

masyarakat sebagai ibadah yang pahalanya mengalir (shadaqah jariayah), cukup dengan membaca shighat wakaf seperti waqaftu (saya telah mewakafkan) atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dengan begitu, wakaf dinyatakan sah, jadi tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang diangap ruwet oleh masyarakat. Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak ada legalitasnya.

Keempat, nazhir (pengelola) masih tradisional dan cenderung konsumtif. Meski tidak termasuk rukun wakaf, para ahli fikih mengharuskan wakif (orang yang wakaf) untuk menunjuk nazhir wakaf. Nazhir inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Tapi, sayangnya para nazhir wakaf di Indonesia kebanyakan masih jauh dari harapan. Pemahamannya masih terbilang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif (non-produktif). Maka tak heran, jika pemanfaatan harta wakaf kebanyakan digunakan untuk pembangunan masjid.

A. Kehadiran dan Kedudukan BWI

Di tengah kondisi perwakafan yang seperti itu, angin sengar pun berhembus dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Dua instrumen ini merupakan tonggak kebangkitan perwakafan di Indonesia, yang mengamanahkan lahirnya Badan Wakaf Indonesia. Sesuai dengan amanat yang digariskan dalam Undang-undang, tepatnya bulan Juli 2007 lahirlah Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. (Pasal 47, UU No.21/2004)

BWI merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsure pengawas pelaksanaan tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (pasal 51-53, UU No.41/2004)

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 55, 56, 57, UU No.41/2004).

Berdasarkan UU No. 41/2004 Pasal 49 ayat 1 disebutkan, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Jika disederhanakan, berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka BWI punya tiga peran peran. Pertama, peran BWI sebagai Pembina Nazhir. Kedua, peran BWI sebagai Nazhir bersekala nasional dan international. Ketiga, peran BWI sebagai regulator. Ketiga peran ini merupakan penjabaran dari tugas dan wewenang BWI yang diilustrasikan dalam UU No. 41 tahun 2004.

Pada ayat 2 dalam pasal 49, bahwa dalam melaksanakan tugas, BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, BWI melakukan beberapa langkah, sebagaimana disebutkan dalam PP No.4/2006 pasal 53, meliputi:

1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.

2. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
3. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf.
4. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
5. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya.
6. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Tugas-tugas di atas, tentu tak mudah diwujudkan. Jadi, dibutuhkan kerja profesional, perencanaan matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja kepercayaan publik (*trust*) dalam mengemban tanggung jawab. Untuk itu, BWI merancang visi dan misi, serta strategi implementasi.

Visi BWI adalah "Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional".

Sedangkan misinya yaitu "Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat".

Adapun strategi untuk merealisasikan Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
2. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.

3. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
4. Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
5. Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.
6. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
7. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
8. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5 divisi, yakni Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, dan Divisi Peneltian dan Pengembangan Wakaf.

B. Membuka Perwakilan di Daerah

Ada banyak beban yang mesti dipikul BWI dalam mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Dengan hadirnya BWI, secara praksis, semua masalah perwakafan disandarkan kepada BWI. Perkara yang ditangani pun beragam, dari mulai soal pendaftaran nazhir, pengembangan aset, sampai dengan sengketa perwakafan. Masalah ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tapi juga merata di beberapa daerah yang sulit dijangkau oleh BWI pusat. Karena itu, dalam rangka membantu kelancaran, efisiensi, dan optimalisasi pelaksanaan tugas, BWI merasa perlu membentuk perwakilan di daerah, yaitu di tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Inisiasi pembentukan perwakilan BWI ditujukan agar pemberdayaan wakaf di Indonesia bisa lebih maksimal.

Pembentukan perwakilan BWI ini telah diatur dalam peraturan BWI nomor 2 tahun 2008 dan peraturan BWI nomor 3 tahun 2010. Berdasarkan ketentuan yang ada, perwakilan BWI ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Tugas utama Perwakilan BWI ini adalah untuk mengoptimalkan peran nazhir di daerah-daerah. Sebab, berkembang atau tidaknya harta wakaf sangat bergantung dari kecakapan dan profesionalitas nazhir selaku pengelola harta wakaf.

Jadi, keberadaan perwakilan BWI di daerah adalah untuk memaksimalkan pemberdayaan dan pengelolaan harta wakaf di daerah agar menjadi lebih produktif. Sehingga, hasilnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Karena sesuai dengan kebutuhan, maka tidak semua daerah secara otomatis didirikan perwakilan BWI. BWI Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Propinsi, sedangkan BWI Kabupaten atau Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota perwakilan BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan, antara lain: (a) warga negara Indonesia, (b) beragama Islam, (c) dewasa, (d) amanah, (e) mampu secara jasmani dan rohani, (f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, (g) memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan, khususnya di bidang ekonomi syariah, (h) mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dan juga, syarat yang terpenting adalah calon anggota Perwakilan BWI harus memiliki keahlian di bidang hukum, pengelolaan keuangan, investasi, dan kewirausahaan.

Sedangkan pengangkatan keanggotaan Perwakilan BWI Propinsi diusulkan oleh Kanwil Kementerian Agama, sementara untuk keanggotaan Perwakilan BWI kabupaten/

Kota disusulkan oleh Kandepag. Semua usulan itu dilayangkan kepada BWI. Keanggotaan Perwakilan BWI ini diangkat untuk masa jabatan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Bagaimana dengan soal pendanaan? Biaya operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Perwakilan BWI dapat diperoleh melalui tiga sumber: bantuan dari Pemda; bantuan dari pihak lain yang halal dan tidak mengikat; dan imbalan dari hasil bersih 10 % atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Jadi, perwakilan BWI ini tidak dapat bantuan dari

Dalam menjalankan wewenangnya, secara garis besar, Perwakilan BWI di daerah mempunyai cakupan tugas utama. Pertama, melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkatnya masing-masing (Propinsi, Kabupaten atau Kota). Kedua, melakukan koordinasi dengan Kanwil Depag (untuk Perwakilan BWI Propinsi), Kandepag (untuk Perwakilan BWI Kabupaten/Kota), serta dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.

Ketiga, bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI baik ke dalam maupun ke luar. Keempat, menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagai Perwakilan BWI melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen kepada BWI. Kelima, mempublikasikan laporan tahunan tersebut kepada masyarakat melalui media setempat.

Dalam menjalankan tugasnya, perwakilan BWI harus menyampaikan laporan berkala tahunan kepada BWI pusat. Laporan ini disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan disampaikan pada bulan pertama tiap tahun. Untuk laporan tahunan, sekurang-kurangnya memuat

tentang: perkembangan perwakafan, laporan keuangan, kegiatan yang sudah atau belum terlaksana dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Faliditas data pada laporan tahunan ini harus diaudit oleh lembaga independen dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa setempat setelah disampaikan kepada BWI.

Alhasil, dengan adanya Perwakilan BWI di daerah ini, diharapkan bisa melibatkan tokoh-tokoh atau anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memahami dan mengembangkan aset wakaf. Perlu digaris bawahi, selain menjalan tugas yang terkait dengan kebijakan BWI pusat, Perwakilan BWI ini juga dapat bertindak sebagai nazhir. Melalui Perwakilan BWI ini, diharapkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bisa lebih produktif dan merata di seluruh Indonesia.

C. Orientasi Satu Periode

BWI saat ini berarti sudah berjalan selama satu periode, terhitung sejak turunnya SK Presiden tahun 2007 hingga 2010. Pada periode awal ini, pengurus menamakan dirinya sebagai periode rintisan. Periode ini telah berkontribusi besar dalam meletakkan pondasi-pondasi perwakafan. BWI telah menerbitkan berbagai regulasi tentang perwakafan, baik dalam lingkup harta wakaf yang bergerak ataupaun tidak bergerak. Ini menjadi modal utama atau acuan dalam mengembankan pola baru pengelolaan wakaf di Indonesia, dari paradigma konsumtif menjadi produktif. Selama satu periode itu, BWI membuat skala prioritas dalam menentukan arah program dan implementasi kegiatannya.

Pada tahun pertama, 2007, BWI menekankan diri pada pembenahan dan persiapan internal, baik dari sisi manajemen maupun kelembagaan. Di usianya yang menginjak tahun

kedua, 2008, BWI mempersiapkan segala bentuk regulasi. Perangkat inilah yang dijadikan rambu-rambu atau standart acuan dalam melaksanakan tugas pengelolaan aset wakaf ke sektor produktif.

Di akhir tahun 2008, BWI melakukan evaluasi dalam forum Rapat Kerja (Raker) BWI. Dan ternyata, capaian program selama 2007 sampai 2008 dinilai sudah sesuai dengan skala prioritas yang telah dicanangkan, meski ada sedikit kekurangan. Namun, dari sisi kelembagaan, manajerial, dan regulasi, BWI sudah siap untuk memproduktifkan aset wakaf.

Pada *Raker Pertama*, 21-22 Desember 2008, telah memutuskan bahwa pada tahun 2009, BWI perlu melakukan langkah-langkah kongkrit dalam pengelolaan wakaf produktif. Pada saat itu, direncanakan BWI sudah memiliki beberapa *pilot project* wakaf produktif hasil kerja BWI. Namun, keputusan Raker Pertama tahun 2008 itu belum dapat dikerjakan dengan optimal karena keterbatasan anggaran.

Setelah dievaluasi dalam *Raker Kedua* tahun 2010, Program Kerja BWI tahun 2009 masih menyempurnakan regulasi tentang pelaksanaan wakaf uang dan pelayanan masyarakat mengenai kenazhiran dan status tanah wakaf. Walaupun demikian, dengan keterbatasan anggaran yang ada, BWI telah mencoba membuat *pilot project* berupa pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Serang, Banten.

Dan, pada 8 Januari 2010, BWI telah berhasil melaksanakan Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) oleh Presiden RI. Pada tahun 2010 ini, BWI sudah dapat menggerakkan wakaf uang secara nasional dan membumikan wakaf produktif di Indonesia.

Dalam rangka mengimplementasikan orientasi kerja BWI di atas, berikut ini adalah rumusan garis-garis besar program kerja masing-masing divisi.

1. *Divisi Pembinaan Nazhir*: menyusun standar etika dan profesionalitas nazhir, mendata dan memetakan nazhir, serta menyelenggarakan pelatihan nazhir.
2. *Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*: melakukan pemetaan tanah wakaf untuk tujuan produktif, pengaturan dan pengembangan wakaf uang, dan juga melakukan investasi harta benda wakaf.
3. *Divisi Kelembagaan*: menyiapkan berbagai peraturan perwakafan, menyiapkan dan menyusun pedoman perubahan status dan penukaran harta benda wakaf, serta mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.
4. *Divisi Hubungan Masyarakat*: sosialisasi dan edukasi ke masyarakat luas tentang wakaf produktif melalui seminar, workshop, penerbitan, website, dan lain-lainnya.
5. *Divisi Penelitian dan Pengembangan*: inventarisasi dan pemetaan aset-aset wakaf di seluruh indonesia, pemetaan dan analisis potensi ekonomi dari aset-aset wakaf, publikasi ilmiah mengenai wakaf.

Berdasarkan divisi-divisi di atas, peran BWI dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian: peran BWI sebagai pembina nazhir, regulator, dan nazhir wakaf. Sebagai pembina nazhir pada periode pertama ini, BWI telah melakukan beberapa langkah dalam pembinaan nazhir.

a) Menangani Permohonan dan Pergantian Nazhir
    1. Membuat Tata Cara Penggantian dan Pendaftaran Nazhir
    2. Mengkaji Permohonan Penggantian dan Pendaftaran Nazhir

3. Membuka Konsultasi Nazhir
4. Menyusun Standarisasi Nazhir Profesional

b) Pendaftaran dan Pembuatan Bank Data
1. Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
2. Membuat Format Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir
3. Membuat Database Nazhir Seluruh Indonesia

c) Peningkatan Kemampuan Nazhir
1. Menyusun Modul Pelatihan Nazhir
2. Workshop Tahunan untuk Nazhir Profesional
3. Seminar Tahunan Wakaf Produktif
4. Pelatihan Rutin Khusus Nazhir Wakaf Uang
5. Mendirikan Perpustakaan Wakaf
6. Menerbitkan Jurnal al-Auqaf

d) Mendirikan BWI Perwakilan di Propinsi
1. BWI Perwakilan di Propinsi Jawa Timur
2. BWI Perwakilan di Propinsi Kalimantan Timur

e) Memberikan Rekomendasi dan Menyelesaikan Kasus
1. Membuat Rekomendasi kepada Menteri Agama terkait Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf
2. Menyelesaikan Kasus sengketa wakaf Yayasan Dakwah Islam dengan Nazhir Masjid Dakwah Islam.
3. Memediasi Kasus sengketa wakaf Yayasan Al Hidayah dengan Yayasan Masjid Jami Al Hidayah.

f) Sosialisasi Wakaf Produktif ke Berbagai Kalangan

1. Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang
2. Meluncurkan Website BWI (www.bwi.or.id)
3. Publikasi Wakaf di Media Massa (Cetak dan Online)
4. Talkshow Sosialisasi Wakaf di Televisi
5. Sosialisasi Wakaf Produktif ke Ormas-ormas Islam

Selain sebagai pembina nazhir BWI juga berperan sebagai regulator yang bertugas untuk membuat peraturan di bidang perwakafan. Berikut ini adalah peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BWI selama satu periode, 2007-2010.

a) Peraturan Tentang Kelembagaan
   1. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia (Ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2007).
   2. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. (Ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2008). (Peraturan ini dibuat oleh Tim ad hoc antara BWI dengan Depag).
   3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2010).
   4. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia (Ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2010). (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2010).

b) Peraturan Tentang Wakaf Uang
   1. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang (Ditetapkan pada tanggal 22 April 2009). (Peraturan ini dibuat oleh Tim ad hoc).
   2. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi

Nazhir Badan Wakaf Indonesia (Ditetapkan pada tanggal 22 April 2009). (Peraturan ini dibuat oleh Tim ad hoc).

3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cata Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2010).
4. Peraturan tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

c) Peraturan tentang Pendaftaran dan Pergantian Nazhir, serta Penukaran Harta Benda Wakaf.

1. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf. (Ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2008).
2. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah (Ditetapkan pada tanggal 18 Nopember2008).

Peran terakhir BWI, Di samping berperan sebagai pembina nazhir dan regulator, BWI juga punya peran sebagai nazhir wakaf berskala Nasional dan International. Untuk menjalankan tugas ini BWI telah melaksanakan beberapa langkah berikut ini.

1. Melakukan Survei Tanah Wakaf

   Survei ini dilakukan dalam rangka pemetaan tanah wakaf di Indonesia berdasarkan potensi ekonomi dan studi kelayakan untuk pengembangan wakaf produktif.

2. Pendirian Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Serang, Banten.

   Pendirian RSIA ini sebagai sarana pelayanan

kesehatan untuk Ibu dan Anak, RSIA ini dibangun di atas tanah wakaf. Peletakan batu pertama RSIA dilakukan pada tanggal 23 Juli 2009. Rencananya, pembangunan RSIA ini selesai pada bulan Juli 2010.

3. Penghimpunan Wakaf Uang

Penghimpunan wakaf uang ini dilakukan oleh BWI dengan bekerja sama dengan 5 LKS-PWU: Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank DKI Syariah. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam berwakaf. Selain itu, penghimpunan ini juga dalam rangka penyediaan dana investasi wakaf produktif secara umum. Data perolehan wakaf uang per Juni 2010 berjumlah Rp 1.428.505.238 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

4. Pengelolaan Wakaf Uang

Dari wakaf uang yang terkumpul itu dikelola dan dikembangkan pada beberapa instrument:

a. Giro 5 LKS PWU
b. Deposito Bank Syariah Mandiri
c. Pembiayaan RSIA

Hasil dari pengelolaan (investasi) tersebut sebesar:

Rp 8.713.302 (delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus dua rupiah). Hasil pengelolaan ini dipotong 10 % untuk bagian nazhir (BWI), sisanya 90 % akan disalurkan sesuai dengan peruntukan.

5. Penyaluran Hasil Wakaf Uang

Hasil investasi wakaf uang yang disalurkan adalah sebesar 7.841.971 (tujuh juta delapan ratus empat puluh

satu Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah). Jumlah ini setelah dipotong 10 % dari total keuntungan hasil investasi.

Hasil investasi ini disalurkan kepada *mauquf alaih*, berupa bantuan sarana pendidikan santri pesantren Nuruh Huda desa Cikarageman, Kec. Setu Kab. Bekasi, Jawa Barat. Bantuan yang disalurkan ini sebesar Rp. 5.000.000. Jadi, masih tersisa (saldo) Rp. 2.841.971 (dua juta delapan ratus empat puluh satu Sembilan ratus tujuh puluh satu), yang belum disalurkan.

6. Membentuk Forum LKS-PWU

Untuk menjalin komunikasi secara interaktif dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), BWI membentuk Forum LKS PWU. Kepengurusan Forum ini terdiri dari unsur perwakilan BWI dan 5 LKS-PWU (Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank DKI Syariah).

Untuk mendorong pengembangan wakaf produktif di Indonesia, serta memfasilitasi dan memotivasi para nazhir dalam mengelola harta benda wakaf, BWI melakukan kontrak kerjasama dengan berbagai pihak. Antara lain:

1. MoU dengan IDB (*Islamic Development Bank*). BWI dan IDB telah sepakat untuk mengarahkan kerjasamanya dalam tiga hal: (a) investasi dan pengembangan aset wakaf, (b) memperkuat kemampuan dan pengalaman ilmiah di bidang perwakafan, dan (c) investasi dengan tujuan untuk mendukung misi-misi kemanusiaan.
2. Menjalin Kerjasama dengan *Badan Wakaf Qatar* dan *al-Amanah al-Ammah Kuwait*. Kerjasama ini dalam hal

peningkatan SDM dan konsep-konsep pengembangan perwakafan.

3. MoU dengan Menteri Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI. Ruang lingkup kerjasama ini adalah dalam hal penyediaan tanah wakaf untuk kepentingan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM). Jadi, yang menyediakan lahan wakaf adalah pihak BWI, sementara pembangunannya dilakukan oleh pihak Kemenpera RI.
4. MoU dengan LKS-PWU. Khusus untuk memajukan dan menggerakkan wakaf uang, BWI telah bekerjasama dengan 5 (lima) Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bang Syariah Madiri, Bangk BNI Syariah, Bank DKI Syariah dan Bank Mega Syariah.
5. MoU dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Muamalat Institute, dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Kerjasama ini dalam rangka pengembangan pengetahuan, pengkajian, penelitian, dan sosialisasi wakaf produktif kepada berbagai kalangan.

D. Analisa Peta Kekuatan dan Kelemahan

Kehadiran BWI selama satu periode ini penting untuk disoroti. Terutama aspek-aspek apa saja yang menjadi kekuatan yang harus diperkuat lagi, potensi yang harus dikembangkan, peluang yang harus ditangkap, kelemahan yang harus diperbaiki, dan tantangan yang harus dihadapi.

1). Kekuatan

1. Didukung oleh UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006.

   Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah UU No.

41 tahun 2004. Pada pasal 47 disebutkan, "Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia." Karena itu, BWI punya kekuatan penuh dalam memajukan dan mengembangkan segala hal yang terkait dengan perwakafan di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya itu, BWI mempunyai otoritas penuh dalam hal kebijakan, pembinaan dan pengelolaan, hingga mnerbitkan regulasi yang terkait dengan perwakafan. Inilah yang menjadi kekuatan utama BWI dari segi status kelembagaan.

2. Pengangkatan Pengurus Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI.

   Pengurus BWI dibentuk berdasarkan SK Presiden RI. Berarti, di samping status lembaganya yang kuat, legitimasi jajaran kepengurusannya pun tak diragukan lagi. Komposisi kepengurusan BWI tersusun berdasarkan berbagai keahlian dan bidang yang digeluti masing-masing. Ini harus ditempuh sebab dalam pengembangan wakaf dibutuhkan kompetensi dari berbagai bidang, mulai dari ahli agama, hukum, pendidikan, Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi syariah, dan lain sebagainya. Pengurus yang berlatarbelakang berbeda-beda itu, satu sama lain saling mengisi dan bekerjasama dalam mengembangkan perwakafan di Indonesia yang bisa dibilang agak tertinggal ini.

3. Mempunyai Tugas dan Wewenang Penuh dalam Perwakafan.

   Tugas dan wewenang penuh ini menjadi kekuatan BWI yang luar biasa. Bisa dibilang, BWI dapat melakukan apa saja dalam rangka memajukan

perwakafan di Indonesia. Lingkupnya adalah mulai dari pembinaan nazhir hingga fungsi pengawasan. Karena itu, semua aset wakaf dan nazhir di seluruh Indonesia berada di bawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia. Kekuatan inilah yang dapat dimanfaatkan BWI untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Garis-garis besar tugas dan wewenang BWI adalah sebagai berikut: *Pertama*, melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. *Kedua*, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. *Ketiga*, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. *Keempat*, memberhentikan dan mengganti nazhir. *Kelima*, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. *Keenam*, memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

4. Menjadi Nazhir Skala Nasional dan Internasional.

   Seperti telah disebutkan di atas, BWI juga dapat berperan sebagai nazhir bersekala nasional dan international. Ini juga bagian dari kekuatan BWI dalam rangka mengembangkan aset wakaf ke arah yang lebih produktif. Dengan adanya peran ini, BWI kian mempunyai kekuatan dalam memproduktifkan aset wakaf di Indonesia. BWI dalam hal ini punya kebebasan untuk bermitra dengan siapapun baik dari pihak dalam maupun luar negeri dalam rangka pengembangan wakaf produktif. Pada periode rintisan ini (2007-2010), BWI telah menjalin kerjasama dengan *Islamic Development Bank* untuk membangun proyek wakaf produktif di Indonesia. Selain itu, juga bermitra dengan

berbagai lembaga wakaf luar negeri seperti *Kwait Auqaf Publik Foundation* (KAPF) di Kwait, dan lain sebagainya.

2). Kelemahan

1. Anggaran yang Belum Memadahi

Saat ini BWI mendapat angaran dari APBN melalui pintu Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI. Pada kenyataannya, anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan rencana program yang akan dilakukan oleh BWI. Pada tahap awal ini, sebagai lembaga baru, BWI membutuhkan dana besar untuk membuat infrastruktur institusional dan juga sosialisasi ke masyarakat. Aset wakaf yang sangat luas dan nazhir wakaf yang tersebar dimana-mana sudah barang tentu belum dapat dioptimalkan dan dibina oleh BWI semuanya.

Ini mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BWI. Hal yang cukup mendesak antara lain soal pembinaan nazhir se-Indonesia dan sosialisasi wakaf uang di berbagai daerah. Sebab, di daerah-daerah banyak nazhir yang belum memahami perubahan beberapa peraturan wakaf yang sebagaimana tertera dalam UU No. 41 tahun 2004. Masyarakat juga banyak yang belum mengetahui tentang jenis harta yang dapat diwakafkan selain tanah. Karena itu, dibutuhkan dana besar untuk operasional BWI dalam mengembangkan dan mensosialisasikan wakaf produktif di Indonesia.

2. Sinergi Hubungan BWI dan Kementerian Agama RI

Sebelum BWI berdiri, segala hal yang terkait dengan perwakafan diatur dan ditangani oleh Kementerian Agama RI melalui Direktorat Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Sejak

tahun 2007, wewenang itu dialihkan ke BWI. Hingga kini, Direktorat Wakaf pada Kementerian Agama masih beroperasi. Jadi, persoalan wakaf kini selain ditangani oleh BWI, juga ada Direktorat Wakaf. Karena itu, dua lembaga ini perlu bersinergi satu sama lain, agar tidak tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya. Harus diperjelas mana wilayah dan wewenang BWI, dan mana pula wilayah tugas Direktorat Wakaf. Selama ini kedua lembaga, dalam beberapa kasus, kurang bersinergi, akibatnya memicu terjadinya 'misunderstanding'.

3. Sinergi BWI dengan Lembaga-lembaga Negara Lain yang Terkait

   Tidak hanya dengan Kementerian Agama, perwakafan juga terkait dengan kementerian atau lembaga lain di Indonesia. Pada periode rintisan ini, BWI telah bersinergi dengan Kementerian Perumahan Rakyat, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan lain-lain. Meski begitu, dipandang masih belum cukup, ada beberapa lembaga lain yang cukup penting tapi belum bersinergi dengan BWI. Misalnya Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di lapangan, banyak nazhir yang kesulitan, ada juga yang memang dipersulit, dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Dengan demikian, banyak nazhir yang enggan mensertifikatkan tanah wakaf yang dikelolanya. Selain BPN, BWI juga belum bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lembaga ini jelas terkait dengan investasi wakaf produktif. Dan juga masih beberapa lembaga lain yang terkait.

4. Belum Dapat Mandiri dalam Pendanaan.

   Karena memang masih baru, BWI belum dapat mandiri dalam pendanaan. Kondisi ini membuat BWI

sangat tergantung pada anggaran dari Kementerian Agama yang masih sangat minim itu. Akibatnya, banyak program-program BWI yang terbengkalai. Ini seharusnya tidak boleh terjadi. Ke depan, BWI harus mempunyai usaha sendiri sehingga dapat menghidupi dirinya sendiri dan tidak tergantung pada anggaran. Peran BWI sebagai nazhir skala Nasional dan International, dalam hal ini, perlu untuk direvitalisasi. Dengan begitu, BWI tidak hanya mampu membiayai kebutuhan dirinya, tapi juga menyejahterakan masyarakat Indonesia.

5. Mayoritas Nazhir belum Professional

   Kualitas nazhir di Indonesia saat ini bisa dibilang problem utama dalam pengembangan wakaf. Sebab, nazhir adalah kunci sukses pengelolaan wakaf. Aset wakaf sepenuhnya berapa pada kuasa nazhir, mau di kelola bagaimana dan seperti apa. Jika nazhir tidak punya wawasan dan kemampuan untuk melakukan itu, maka pengembangan wakaf produktif di Indonesia bisa jadi jalan di tempat. Dalam berbagai kesempatan BWI telah melakukan pembinaan nazhir untuk meng-*upgrade* kualitas nazhir. Tapi, peserta pelatihan tersebut terbatas, tak dapat menyentuh semua nazhir. Ini problem besar yang harus dicarikan jalan keluarnya. Jika tidak, masalah ini akan menghambat pengembangan wakaf di Indonesia.

6. Perangkat Wakaf yang Belum Lengkap

   Semua permasalahan perwakafan mayoritas diselesaikan oleh BWI pusat di Jakarta. Dengan begitu BWI cukup kerepotan melayani segala masalah yang datang dari berbagai daerah itu. Ini akibat dari perwakilan BWI yang belum berdiri di berbagai daerah. Saat ini perwakilan BWI hanya ada di Jawa Timur dan

Kalimantan Timur. Ke depan, agar tugas BWI tidak terlalu berat, BWI harus membuka kantor-kantor perwakilan di berbagai daerah, agar tidak semua permasalahan daerah harus BWI pusat yang menangani. Perangkat lain yang belum lengkap antara lain kelengkapan administrasi perwakafan, seperti Akta Ikrar Wakaf. AIW untuk wakaf tanah yang ada sekarang belum mengacu pada ketentuan UU No. 41 tahun 2004. Selain itu, formulir pendaftaran nazhir wakaf uang juga masih belum ada. Hal ini seharusnya mendapat penanangan yang segera.

7. Partisipasi Masyarakat yang Kurang

   Di bandingkan dengan Zakat, Infak, dan Sedekah, partisipasi masyarakat terhadap wakaf masih rendah. Memang masyarakat tahunya hanya wakaf tanah, karena itu tak semua orang dapat berwakaf. Padahal, sekarang orang yang hendak berwakaf tak harus mempunyai tanah, tapi juga bisa dengan uang. Pembaruan wakaf yang seperti ini yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Karenanya, sosialisasi yang dilakukan oleh BWI butuh diperbanyak lagi, agar mampu menyadarkan masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam berwakaf.

8. Banyaknya "Konflik Wakaf"

   Konflik wakaf yang terjadi di berbagai daerah bukan hanya satu atau dua kasus, tapi jumlahnya cukup banyak. Baik secara langsung atau tidak, hal ini berimbas pada *image* perwakafan di Indonesia yang tidak baik dan dikelola secara tidak professional. Pandangan seperti ini jelas berpengaruh pada kemajuan wakaf di Indonesia. Ini juga sekalian menjadi bukti bahwa pengelola atau nazhir wakaf di Indonesia

masih tergolong tradisional dan belum mampu mengelola asetnya secara professional.

3). Peluang

1. Kekuatan umat Islam selaku mayoritas penduduk Indonesia.

   Pengembangan wakaf di Indonesia berpotensi sangat besar. Hal ini didukung oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Tapi, yang perlu dilakukan adalah menyadarkan umat Islam untuk berbondong-bondong mewakafkan hartanya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Sampai saat ini, hanya sebagian kecil umat Islam Indonesia yang berwakaf. Karena itu, perlu penyadaran agar hati mereka terketuk mendermakan hartanya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus investasi akhirat. Seandainya, separuh saja dari jumlah umat Islam Indonesia berwakaf, maka tidak mustahil dana triliunan dapat terkumpul per tahun untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat Indonesia.

2. Aset wakaf yang sangat besar, baik bergerak maupun tak bergerak

   Selama ini mayoritas aset wakaf di Indonesia dikelola secara tidak poduktif, bahkan dibiarkan tidak dikelola sama sekali. Ini sangat disayangkan. Peluang yang demikian besar harus dapat dimanfaatkan oleh BWI selaku lembaga yang punya wewenang penuh dalam pengembangan perwkafan di Indonesia. BWI dapat bermitra dengan siapapun untuk dapat memproduktifkan aset yang demikian banyak tapi

masih didiamkan saja. Tak kalah potensialnya adalah wakaf uang. Wakaf jenis ini sangat berpotensi besar, tapi belum banyak digali.

3. Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

   Keberadaan LKS baik dari unsur perbankan atau non bank dapat dimanfaatkan oleh BWI. BWI dapat bekerjasama dengan mereka untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Kerjasama ini untuk memproduktifkan aset wakaf yang selama ini masih kurang produktif, baik aset wakaf yang bergerak ataupun yang bergerak seperti wakaf uang. Apalagi, investasi wakaf uang ini disyaratkan harus melalui instrument syariah. Dengan begitu, keberadaan LKS sangat berpeluang besar turut serta mengembangkan perwakafan di Indonesia.

4. Investor Lokal dan Internasional

   BWI juga dapat memanfaatkan para investor untuk menanamkan modalnya di bidang perwakafan, baik investor lokal maupun international. Mereka pasti tertarik dengan jenis investasi ini, sebab investasi ini tidak hanya menguntungkan dari sisi bisnis yang bersifat keduniaan, tapi juga mendapatkan nilai plus atau pahala di akhirat kelak.

4). Tantangan

1. Status Tanah Wakaf yang Belum Jelas Masih Banyak.

   Tanah wakaf yang belum bersertifikat saat ini masih terbilang banyak. Ini menjadi tantangan bagi BWI untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Jika tidak diurus, dikhawatirkan akan terjadi konflik atau sengketa tanah wakaf antara nazhir dengan ahli waris.

Kejadian semacam ini bukan satu atau dua kasus, tapi banyak terjadi di mana-mana. Bila hal ini dibiarkan maka akan berdampak buruk bagi pengembangan pewakafan di Indonesia. Aset wakaf tidak dapat dikembangkan, apalagi dengan cara bermitra dengan pihak lain, jika sertifikat aset wakaf tak ada. Keengganan sebagian nazhir untuk mensertifikatkan aset wakafnya adalah karena berdasarkan pemahaman mereka yang terbatas ihwal sertifikasi.

2. Penunjukan Nazhir tidak Berdasarkan Profesionalitas.

Ini juga menjadi tantangan bagi BWI. Di beberapa daerah, seorang wakif ketika mewakafkan hartanya, seringkali melihat sosok nazhir dari sisi kemampuan religi atau pemahaman keagamaan. Maka, banyak sekali pengurus masjid atau kiai lokal yang dipercaya oleh wakif untuk menjadi nazhir atas tanah yang telah diwakafkan. Padahal, mengelola aset wakaf ke arah produktif itu menuntut seorang nazhir yang tidak hanya mempunyai pemahaman agama yang bagus, tapi juga mahir dalam berinvestasi. Jika yang demikian ini masih banyak terjadi di masyarakat, maka pengembangan wakaf pun masih saja mendapat ganjalan.

Berdasarkan kenyataan sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka perlu ada perbaikan yang harus dilakukan oleh BWI pada periode mendatang. Apa saja itu?

1. Sertifikasi Nazhir Profesional.

Pembinaan nazhir merupakan tugas utama Badan Wakaf Indonesia. Saat ini, nazhir di Indonesia masih tergolong kurang profesional. Karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan kualitas nazhir melalui berbagai

pelatihan dan kecakapan dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf.

Periode awal ini, divisi pembinaan nazhir telah melakukan pembinaan nazhir baru sekali. Pembinaan ini dilakukan melalui forum workshop nazhir profesional, yang diikuti oleh para nazhir wakaf uang. Sayangnyanya kegiatan ini tidak dilakukan tiap tahun.

Karena itu, tahun 2010, BWI telah bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), untuk mengadakan pelatihan nazhir. Ke depan, semua nazhir tidak hanya terdaftar, tapi juga harus bersertifikasi nazhir profesional. Sertifikat ini dapat diperoleh setelah mengikuti pelatihan nazhir profesional dan lulus uji sebagai nazhir yang dilakukan oleh BWI.

2. Database Nazhir se-Indonesia.

Ini terbilang perkara yang mendesak dan penting. BWI sebagai lembaga yang diberi amanat penuh untuk membina nazhir, akan sangat naif bila tidak memiliki database nazhir se-Indonesia. Bagaimana mungkin pembinaan akan dilakukan jika siapa-siapa saja yang akan dibila tak dapat diraba dengan benar. Alih-alih melakukan pemberdayaan, bisa jadi malah salah sasaran. Karena itu, pengadaan database nazhir adalah mutlak diperlukan.

Database nazhir ini sejatinya tak hanya berfungsi sebagai data yang disimpan, tapi juga untuk mengetahui potensi aset wakaf beserta nazhir-nazhirnya. Sejauhmana keberhasilan langkah BWI dalam mendorong pengelolaan wakaf secara produktif? Salah satu cara mengetahuinya dapat dilihat dari database ini. Sebab database ini harus diupdate tahunan berdasarkan laporan para nazhir yang dikirim ke BWI.

Dari situlah dapat diketahui, nazhir-nazhir manakah yang progresif ataupun lemah dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Kualitas dan perkembangan nazhir dan aset wakaf yang dikelolanya akan tampak jelas dalam laporan periodik yang dikirimnya.

3. Proyek Mercusuar Wakaf Produktif.

Dalam mengkampanyekan wakaf produktif, BWI tentu saja tak hanya jago berkoar-koar. BWI harus membuktikan dan memberikan teladan dalam mengembangkan wakaf secara produktif. Salah satu caranya yaitu dengan membuat proyek-proyek wakaf mercusuar, baik yang bersekala nasional maupaun international.

Dengan begitu, orang-orang khususnya para nazhir akan menoleh, melongok, dan meneladani Badan Wakaf Indonesia. Pada periode ini, BWI telah membuat proyek Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di Serang, Banten. Pada periode mendatang, BWI harus mampu bergerak lebih gesit, tak hanya satu proyek yang dikembangkan, tapi berpagai proyek mercusuar harus mampu dipancangkan.

Inilah yang membedakan BWI sebagai nazhir wakaf nasional dan international, dibandingkan dengan nazhir-nazhir lain di tanah air. Ke depan, BWI harus berhasil mewujudkan amanah undang-undang tersebut, nazhir wakaf nasional dan internasional. Langkah menuju ke arah ini sudah dirintis pada kepengurusan periode 2007-2001. BWI telah berkunjung ke berbagai negara yang telah berhasil dalam mengembangkan wakaf produktif.

Antara lain: Islamic Development Bank (IDB), Kwait Auqaf Public Foundation (KAPF), dan Qatar. Mereka sudah menyatakan kesediaannya untuk dapat bekerjasama

dengan BWI. Dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan itu, BWI harus membuat proyek mercusuar wakaf produktif, lalu dikembangkan dengan menggandeng lembaga-lembaga wakaf dunia.

4. Sosialisasi Wakaf Uang di Televisi.

Perlu diakui, meski berbagai cara telah dilakuakan, masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu wakaf produktif dan wakaf uang. Karena itu, perlu ada sosialisasi wakaf secara terarah dan terorganisir secara massif.

Salah satu cara sosialisasi yang belum di tempuh pada periode ini adalah secara khusus melalui media televisi. Media televisi merupakan media yang paling banyak peminatnya, dibanding dengan media cetak, online, maupun radio. Di samping itu, ini juga bagian dari cara membumikan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang telah dicanangkan Presiden RI, 8 Januari 2010.

Agar dapat berjalan dengan maksimal, GNWU ini juga harus disosialisakan melalui media televisi. Dengan begitu, masyarakat akan mengerti bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang punya orientasi sosial-kemanusiaan dan memajukan peradaban suatu bangsa. Bila kesadaran itu sudah tumbuh, maka orang tak akan susah mengeluarkan isi dompetnya untuk berwakaf.

5. Investasi wakaf uang di sektor keuangan.

Sejak pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang awal Januari 2010, perolehan wakaf uang sudah mulai signifikan. Perlu diketahui, bahwa tahun 2010 ini, BWI masih fokus pada penghimpunan wakaf uang. Karena ini masih belum melangkah pada tahap investasi wakaf uang. Jadi, wakaf uang yang terkumpul hanya dikelola pada produk deposito wadiah mudharabah di bank syariah.

Investasi wakaf uang ini harus dioptimalkan oleh kepengurusan BWI periode mendatang. Pengelolaan ini tentu meliputi semua sektor, baik sektor riil maupun finansial. Apalagi, saat ini perkembangan instrumen keuangan syariah mengalami banyak kemajuan. BWI pun harus mampu menginvestasikan wakaf uang pada sektor-sektor tersebut.

Sebab, pola-pola investasi wakaf uang yang dilakukan oleh BWI ini akan diteladani oleh para nazhir. Jika BWI kian kreatif dan inovatis dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang, nazhir-nazhir lain pun akan terpacu untuk mengembangkan wakaf uang.

6. BWI perlu mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik terkait dengan pengelolaan wakaf tanah maupun wakaf uang.

Pertama, Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan ini punya otoritas penuh dalam soal pertanahan di Indonesia. Pada beberapa daerah, seringkali terjadi sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak adanya sertifikat wakaf, yang dikeluarkan BPN.

Bahkan, banyak yang mengeluhkan sertifikasi tanah wakaf sangat ruwet, jlimet, dan sulit. Karena itu, dengan adanya kerjasama BWI dengan BPN proses sertifikasi tanah wakaf tak lagi jadi masalah.

Kedua, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan maupun non bank. Kerjasama dengan LKS ini juga mutlak diperlukan, sebab investasi wakaf uang, sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 41 tahun 2004, harus melalui instrumen LKS. Saat ini, BWI telah bekerjasama dengan 5 LKS sebagai penerima wakaf uang: Bank Muamalat, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, DKI Syariah, dan Mega Syariah.

Ke depan, selain memperluas kerjasama dengan LKS dari unsur perbankan, BWI juga harus menjalin kemitraan dengan LKS non bank, seperi pegadaian, asuransi, baitul wat tamwil, dan sebagainya.

7. Mengangkat pelaksana harian.

Pengurus BWI dituntut ekstra keras dalam bekerja. Sebab, pertama, wakaf pada realitasnya tak sepopuler zakat, infak, dan shadaqah. Jangankan wakaf uang, wakaf tanah saja banyak masyarakat yang tak tahu menahu. Bahkan, dalam satu kasus, tanah wakaf ada yang diwariskan bahkan dialihfungsikan dan dijual. Karena itu, butuh kerja keras untuk dapat membumikan wakaf produktif.

Kedua, potensi wakaf di indonesia yang demikian besar, perlu digali dan dikelola dengan benar. Kondisi aset wakaf yang mayoritas tidak produktif, butuh sentuhan tangan-tangan kreatif untuk dapat dikembangkan menjadi produktif. Bagaimana hal itu dapat dilakukan jika pengurus BWI tidak fokus pada pekerjaan yang digelutinya. Apalagi, jika pekerjaan ini dijadikan sampingan.

Mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif ini bukan perkara mudah. Apalagi, saat-saat ini adalah masih tergolong periode awal yang tentu saja perlu memeras keringat. Untuk itu, BWI perlu mengangkat pengurus atau mendelegasikan personel yang dapat mengurusi BWI dari hari ke hari, bukan satu minggu sekali.[ ]

Bagian Keenam
:: Arus Gerakan Wakaf Uang ::

Perkembangan wakaf di Indonesia mulai bergairah sejak disahkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dua tahun kemudian, terbit pula Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf. Dan tahun 2007, berdirilah Badan Wakaf Indonesia (BWI), berdasarkan berdasarkan Keputusan Presiden No.75/M/2007.

Untuk lebih mengembangkan perwakafan ke arah produktif, BWI mencanangkan gerakan "wakaf uang". Dengan adanya UU No. 41 tahun 2004, harta yang dapat diwakafkan tidak hanya tanah dan bangunan, tapi juga berupa "uang". Jika ditilik, Potensi wakaf uang sangat menjanjikan. Hal itu lebih disebabkan karena wakaf dalam bentuk uang tidak terikat oleh kepemilikan kekayaan dalam jumlah besar. Siapa saja yang berkeinginan untuk mendermakan sebagian hartanya dapat berwakaf dengan uang.

Satu misal, jika saja terdapat 1 juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000, per bulan maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 milyar setiap bulan (Rp. 1,2 trilyun per tahun). Jika diinvestasikan dengan tingkat return 10 persen per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp 10

miliar setiap bulan (Rp. 120 miliar per tahun). Sungguh suatu potensi yang luar biasa.

Dalam ranah praksis di lapangan, wakaf uang memang lebih mudah dibanding wakaf tanah. Pertama, untuk mendapatkan wakaf uang bisa dilakukan siapa saja, tanpa harus menunggu jadi tuan tanah yang kaya. Kedua, jaringan atau konter wakaf uang sangat luas. Karena bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja untuk menyetorkannya. Berdasarkan UU no. 41/2004, wakaf uang disetorkan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang, yang saat ini baru dari unsur bank syariah.

Keuntungan ketiga, harta yang diwakafkan tidak akan berkurang sedikitpun. Sebab, dana yang diwakafkan, akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, bertangung jawab, profesional dan transparan. Selain itu, ciri utama wakaf yaitu nilainya tidak boleh berkurang, harus dijaga agar tetap utuh, bahkan nazhir berkewajiban untuk memproduktifkannya.

Wakaf Uang ini didukung secara adminstratif oleh instrumen yang dinamakan Sertifat Wakaf Uang (SWU). Orang yang melakukan wakaf uang, ia akan mendapat SWU. Ini merupakan inovasi baru dalam perbankan syariah di Indonesia. Di antara manfaat dari instrument SWU ini antara lain, pertama, untuk pembiayaan pengembangan wakaf tanah yang dinilai strategis untuk tujuan produktif dan bernilai ekonomis. Ini bisa dilakukan dengan cara menjual SWU untuk penggalangan dana proyek.

Kedua, investasi strategis untuk menghapus kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan SWU, seorang wakif telah memberikan kontribusi tidak hanya bagi pengembangan operasionalisasi *social capital market*, tapi juga di bidang investasi sosial permanen. Sebab, deposit wakaf uang

hanya dilakukan sekali saja, maka nazhir atau bank dapat menginvestasikannya dalam berbagai bentuk investasi, baik jangka panjang, menengah, maupun pendek. Berbagai kegiatan investasi inilah yang nantinya akan menciptakan lahan kerja baru, dan berpeluang untuk memberikan kontribusi bagi penguatan ekonomi bangsa.

Potensi wakaf uang yang besar ini tentu saja juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan memproduktifkan aset wakaf yang sudah ada, yaitu tanah wakaf. Jumlah seluruh tanah wakaf kurang lebih tersebar di 366.595 lokasi, dengan luas 2.686.536.565,68 m2 atau 268.653,67 hektar. Luas tanah wakaf ini ditaksir dapat disamakan dengan 3 kali lipat luas wilayah DKI Jakarta. Ini adalah modal abadi yang dimiliki umat Islam, yang nantinya akan diproduktifkan dengan menggunakan kekuatan "wakaf uang".

Berdasarkan latar belakang di atas, pengurus BWI menggandeng Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam meluncurkan (*launching*) "Gerakan Nasional Wakaf Uang" (GNWU) untuk kesejahteraan dan pembangunan ekonomi bangsa. Pencanangan ini dilaksanakan pada hari Jum'at, 8 Januari 2010 di Istana Negara, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Presiden SBY dan Ibu Ani menyetorkan wakaf uang sebesar 100 juta rupiah secara simbolis sebagai tanda digulirkannya gerakan ini.

Untuk mendukung suksesnya Gerakan Nasional Wakaf Uang, BWI telah bekerjasama dengan 5 bank syariah sebagai penerima wakaf uang, yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank DKI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah. BWI berharap kepada masyarakat luas agar dapat menyetorkan wakaf uang melalui kelima bank tersebut. Kini, BWI juga telah bekerjasama dengan 4 bank syariah lagi yang juga sebagai penerima setoran wakaf uang, yaitu **BTN Syariah,**

Bukopin Syariah, BPD Jogja Syariah, dan BPD Kalimantan Barat Syariah.

Wakaf uang ini akan dikelola secara produktif dan digunakan untuk sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; serta kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

A. SBY Dorong Wakaf Produktif

Bergulirnya wakaf uang ini, yang merupakan bagian dari pengarusutamaan wakaf produktif, tak lepas dari peran SBY selaku Presiden RI. Tak hanya mencanangkan sejatinya, Presiden kelahiran Pacitan Jawa Timur ini pada tanggal 27 Oktober 2004, telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pada tanggal 15 Desember 2006, ia juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dan pada tahun 2007, berdasarkan Keputusannya Nomor 75, ia mendirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Karena itu, dalam amanatnya yang dibacakan saat peluncuran, ia menyambut gembira atas terobosan BWI yang menggulirkan wakaf uang. "Ini merupakan terobosan baru sekaligus tafsir yang amat luas mengenai wakaf. Semula, kita hanya terpaku pada wakaf yang berupa tanah dan bangunan. Wakaf tanah dan bangunan, tentu hanya dapat dilakukan terutama oleh mereka yang memiliki kelebihan tanah dan bangunan. Namun, dengan digulirkannya wakaf dalam bentuk uang, saya kira akan

semakin banyak umat Islam yang dapat menunaikan wakafnya," tandasnya.

Menurutnya, pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang ini, merupakan perluasan pemahaman terhadap wakaf. Tentu saja, dengan bergulirnya wakaf uang, tidak berarti wakaf tanah dan bangunan menjadi terhenti. Kita justru memiliki alternatif pilihan dalam menunaikan wakaf. Dengan adanya perluasan atas tafsir wakaf berupa uang, maka terbuka kesempatan yang lebih luas, bagi kaum muslimin untuk mewakafkan hartanya, berapapun nilai yang akan diwakafkan.

Sifat dasar wakaf uang, tentu juga memiliki kelebihan, dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya. Wakaf uang dapat dijadikan sebagai salah satu andalan, dalam pengembangan ekonomi umat ke depan. Ia berharap, wakaf uang dapat dikelola dan dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. "Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, juga harus dapat disinergikan dengan kekuatan zakat, infaq dan sodaqoh, agar dampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat betul-betul dirasakan," pesannya. Dalam posisi itu, wakaf uang menjadi salah satu penopang penting dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional.

Untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf, pada kesempatan itu, Presiden SBY mengajak BWI, untuk mendayagunakan wakaf uang secara produktif. "Lakukan pengelolaan melalui investasi produk-produk syariah, dan instrumen keuangan syariah, baik di sektor riil maupun finansial," ujarnya. Jangan lupa, tambahnya, hasilnya juga harus digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi,

penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan.

Presiden SBY juga berpesan kepada BWI dan seluruh nazhir wakaf di Indonesia agar meningkatkan pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf yang dikuasainya. Bagaimana caranya? *Pertama*, melalukan sosialisasi wakaf uang, yang merupakan jenis harta benda wakaf, selain tanah. *Kedua*, memperkuat kelembagaan BWI, dengan penguatan yang komprehensif, baik aspek regulasi, maupun aspek teknis dan operasional. Selain itu juga harus menyempurnakan proses, sistem, dan mekanisme penghimpunan dan pendayagunaan wakaf, dengan cara yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

Ketiga, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar memudahkan dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, dan juga membantu dalam pengadministrasian secara tertib dan akurat, serta optimalisasi pemanfaatan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan umat. *Keempat*, melakukan kerjasama dan sinergi dengan berbagai lembaga pengelola wakaf, baik yang diselenggarakan oleh organisasi massa Islam, Dewan Keluarga Mesjid, maupun yayasan-yayasan keagamaan, serta bahkan dengan Badan Wakaf Dunia. "Lakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, agar Gerakan Nasional Wakaf Uang ini, dapat terus bergaung di seluruh tanah air," pungkas SBY.

Wakaf uang di Indonesia kini dipayungi oleh dua sisi hukum, baik sisi hukum agama maupun hukum positif. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2002 telah mengeluarkan fatwa ihwal diperbolehkannya wakaf uang. Fatwa tersebut menetapkan lima poin ketetapan. Pertama, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang,

kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz (boleh). Keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Di mata hukum positif, jelas kebolehan wakaf uang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang disebutkan, harta benda yang dapat diwakafkan terdiri dari: harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. (Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004).

Harta benda tak bergerak meliputi: (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. (b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. (c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. (d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang termasuk harta benda bergerak adalah: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbeda dengan wakaf tanah, berdasarkan pasal 28

UU No. 41 tahun 2004, wakaf uang hanya dapat disetorkan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Penerima Wakaf Uang (PWU).

Kini, Menteri Agama menunjuk 9 bank syariah sebagai Penerima Wakaf Uang, yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah, **BTN Syariah, Bukopin Syariah, BPD Jogja Syariah, dan BPD Kalimantan Barat Syariah.** Jadi, siapapun yang akan berwakaf uang, harus melalui salah satu dari 9 bank syariah tersebut. Berikut ini adalah data penerimaan wakaf uang sejak tahun 2009 sampai Juni 2012 yang masuk ke rekening 5 LKS PWU.

Tabel Penerimaan Wakaf Uang di BWI

TAHUN	BANK SYARIAH	SETORAN WAKAF UANG	
		Penambahan	Jumlah Total
Juni 2011	BNI syariah	36.750.000	447.497.450
	BSM	431.838.757	1.801.411.630
	Muamalat	73.422.493	176.523.114
	DKI Syariah	15.491.891	205.996.191
	Mega Syariah	10.064.725	192.669.590
		567.567.866	**2.824.097.975**
Desember 2010	BNI syariah	370.434.450	410.747.450
	BSM	927.806.732	1.369.572.873
	Muamalat	96.100.621	103.100.621
	DKI Syariah	185.154.300	190.504.300
	Mega Syariah	173.496.865	182.604.865
		1.752.992.968	**2.256.530.109**
Desember 2009	BNI syariah	40.313.000	40.313.000
	BSM	441.766.141	441.766.141
	Muamalat	7.000.000	7.000.000
	DKI Syariah	5.350.000	5.350.000
	Mega Syariah	9.108.000	9.108.000
		503.537.141	**503.537.141**

Data di atas menunjukkan bahwa penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh BWI masih terkesan lamban, tidak seperti yang potensinya diperkirakan mencapai 3 triliun per tahun. Mengapa demikian? Kendala pertama, soal kesiapan pihak bank syariah. Pada masa-masa permulaan, banyak masyarakat yang mengadu ke BWI karena tidak dapat melakukan penyetoran wakaf uang di beberapa bank syariah yang sudah kerjasama dengan BWI. Ini mayoritas terjadi terutama pada kantor-kantor cabang bank syariah yang ada di daerah. Bahkan, pada tahun 2010 problem ini juga terjadi di beberapa kantor cabang bank syariah di Jakarta. Perkara ini terjadi karena tidak adanya edukasi dari pihak bank syariah. Seharusnya, ketika suatu bank syariah telah ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Penerima Wakaf Uang, ia harus melatih dan mensosialisaskan adanya produk baru yaitu wakaf uang dari dari tingkat pusat sampai ke kantor cabang pembantu yang tersebar di berbagai daerah.

Kendala kedua, kurangnya promosi di kantor perbankan terkait dengan adanya produk baru, yaitu wakaf uang. Promosi produk wakaf uang di bank syariah penerima wakaf uang masih sangat minim. Wakaf uang saat itu tidak ditawarkan kepada nasabah, tapi nasabah benar-benar datang ke bank untuk menyetorkan wakaf. Tidak ada upaya yang dilakukan oleh *customer service* untuk menawarkan kepada nasabah yang sedang dilayaninya. Jadi, bank syariah cenderung pasif. Kalau ada yang berwakaf maka akan dilayani, jika tidak maka tak perlu bersusah payah untuk menwarkan kepada nasabah. Saat itu, pengumpulan wakaf uang masih bersifat menunggu bola, bukan menjemput bola. Ini dimaklumi karena wakaf uang masih menjadi produk baru, yang bagi pihak menajemen bank kurang dianggap sebagai instrument yang

strategis. Bahkan, Tutuy Guntara mengatakan bahwa pada masa-masa permulaan produk wakaf uang, ia harus melakukan berbagai pendekatan dan berkali-kali presentasi di hadapan Direktur Utama Bank Syariah Mandiri. Ia meyakinakan kepada jajaran direksi bahwa wakaf uang ini juga produk yang menguntungkan bagi bank syariah. Hingga pada akhir tahun 2009, produk wakaf uang sudah dapat dipahami dengan baik dan menjadi bagian dari kebijakan strategis yang harus dikembangkan oleh Bank Syariah Mandiri.

Meski begitu, bila dibandingkan dengan penggalangan dana infak di BSM, wakaf uang terbilang kalah gencar. Gejala ini di antaranya dapat dirasakan ketika menggunakan mesin ATM BSM. Begitu nasabah selesai betransaksi, muncul tawaran dari mesin ATM, mau infak atau tidak. Jika tidak, kartu ATM akan keluar. Seharusnya, mesin ATM tersebut juga menawarkan kepada nasabah untuk berpartisipasi dalam wakaf uang. Kondisi ini berbeda dengan ATM Bank Mega Syariah. Wakaf uang di ATM BMS masuk pada menu khusus. Jika ingin berwakaf, nasabah tinggal pencet tombol wakaf uang, tanpa harus memasukkan nomor rekening nazir yang dituju. Sementara itu, di BNI Syariah, DKI Syariah, dan Bank Muamalat kondisinya tak jauh berbeda dengan BSM, wakaf uang masih belum diberikan porsi yang besar dalam hal promosi dan kemudahan bagi para nasabah dalam penyetoran. Semuanya dilakukan melalui cara setor yang manual melalui customer service atau transfer via ATM dengan cara menekan nomor rekening nazir terlebih dahulu.

Kendala ketiga, pemahaman masyarakat yang minim tentang wakaf uang. Berbeda dengan wakaf tanah yang

dari dulu sudah berjalan, wakaf uang pada tahun 2009 masih dipandang sebagai hal yang aneh. Masyarakat pun banyak yang menyangsikan, apa betul uang dapat diwakafkan. Intinya, banyak kalangan yang tidak mengerti dan tidak mengetahui jenis harta benda yang dapat diwakafkan selain tanah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BWI tahun 2010 melalui websitenya, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mengetahui diperbolehkannya wakaf uang baru pada tahun 2010 ketika survei digelar. Hanya 13 persen yang menjawab bahwa ia telah mengetahui sejak tahun 2009, dan 9 persen yang menyatakan telah mengetahui wakaf uang sebelum tahun 2009. Jadi, sisanya 78 persen, ternyata baru mengerti pada tahun 2010. Kenyataan ini tentu menjadi tugas BWI dalam merancang strategi sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, agar mereka dapat memahami dan terketuk hatinya untuk berwakaf uang. Wakaf uang tidak hanya tidak dikenal oleh masyarakat, tapi juga dipertanyakan oleh beberapa ulama atau kiai-kiai di pesantren.

Pada medio 2009, Ketua BWI Tholhah Hasan pernah diundang untuk menyampaikan materi pada acara Halaqah Pesantren di Jawa Timur, yang dihadiri oleh utusan dari berbagai pesantren se-Jawa. Ketika berceramah ia membawakan materi tentang urgensi pengelolaan harta benda wakaf secara produktif. Salah satu sub topik yang disinggung adalah soal wakaf uang. Ternyata, ceramah yang disampaikannya itu mendapat respon yang cukup banyak dari berbagai kalangan pesantren. Rata-rata mereka menyangsikan diperbolehkannya wakaf uang. Bahkan, sebagian ada yang tetap kukuh pada pendiriannya. Menurutnya, wakaf uang tidak diperbolehkan karena resiko hilang atau kerugian saat diinvestasikan jauh lebih besar dibanding harta benda wakaf yang tidak bergerak

seperti tanah. Kenyataan tersebut menunjukkan, meski fatwa diperbolehkannya uang menjadi harta benda wakaf telah diterbitkan MUI sejak tahun 2002, ternyata hingga tahun 2009 wakaf uang masih belum mendapat tempat di hati sebagian masyarakat Indonesia.

B. Pengelolaan Wakaf Uang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 45 Ayat (1) disebutkan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. Berdasarkan Pasal tersebut, nazhir diperbolehkan mengelola dan mengembangkan aset wakaf dalam bentuk apapun asal dengan cara halal.

Dalam istilah ekonomi, mengelola dan mengembangkan aset yang dimaksud adalah investasi. Peran dan ruang lingkup Nazhir dalam proses investasi wakaf uang dapat ditunjukkan gambar berikut:

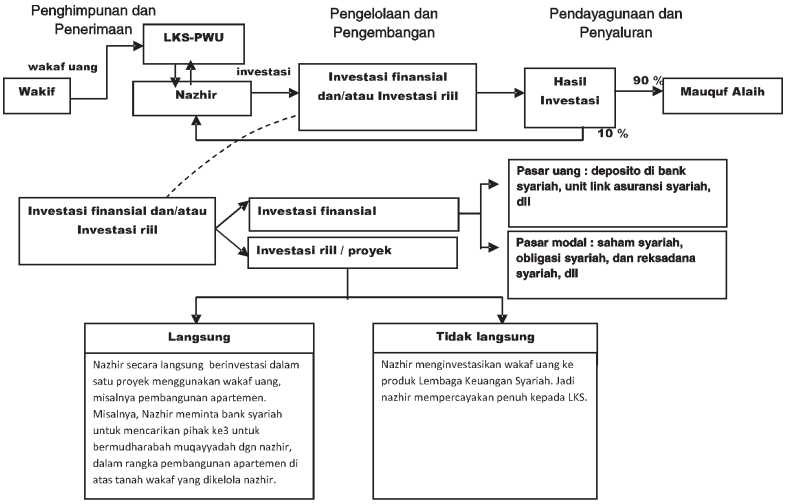

Gambar Ruang Lingkup Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Uang

Sementara dalam ayat (2) Pasal 45 PP No. 42 tahun 2006 dipaparkan, "Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah."

Jadi, pasal tersebut menjelaskan, dalam rangka memproduktifkan harta wakaf guna diambil hasilnya untuk *mauquf alaih,* Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak manapun selama berdasarkan prinsip syariah.

Pengelolaan wakaf uang adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Pengelola Dana Wakaf (Nazhir) dalam bentuk investasi usaha dengan mempertahankan nilai dana wakaf untuk memperoleh keuntungan. Investasi usaha tersebut dapat melalui investasi finansial maupun investasi riil. Dalam pengelolaan wakaf uang, Nazhir dapat menggunakan salah satu atau kedua jenis investasi tersebut dengan bersamaan.

Dalam praktik berinvestasi finansial, Nazhir akan menemui beberapa instrumen (saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, deposito syariah dan lainnya), lembaga finansial dan pasar finansial. Untuk memudahkan, skema hubungan proses investasi yang melibatkan tiga item tersebut dapat digambarkan seperti gambar berikut:

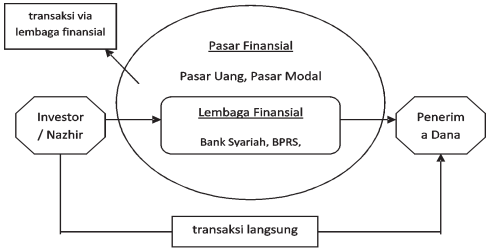

Gambar Proses Investasi Finansial

Sementara investasi riil wakaf uang dapat berupa proyek-proyek produktif untuk kemaslahatan umat. Ini dilakukan melalui pembiayaan secara syariah dengan pola investasi secara langsung ataupun tidak langsung.

Untuk memutuskan investasi pola langsung, sebelumnya dilakukan analisis proyek yang akan dibiayai. Syarat-syarat proyek yang dapat dibiayai oleh dana wakaf melalui pola investasi langsung adalah sbb:

- Usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah Islam
- Kelayakan usaha disetujui oleh Komisi Investasi Nazhir
- Tingkat kelayakan proyek harus memenuhi syarat:
  1. Kelayakan proyek sesuai prinsip 5 C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*)
  2. Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan
  3. *Coverage of risk*, apakah proyek diasuransikan atau tidak terkait potensi proyek gagal karena kesalahan atau bencana alam

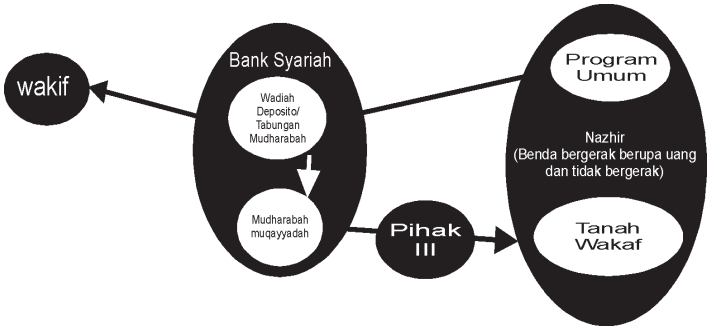

Dalam skema di atas dapat digambarkan dengan jelas bahwa, satu misal, wakif mewakafkan dananya dengan menempatkan dana pada account nazhir yang ada di Bank Syariah, di mana pada awalnya berbentuk *wadiah* kemudian dapat ditempatkan pada tabungan atau *deposito mudharabah*.

Wakif akan menerima Sertifikat Wakaf Uang bila jumlah dana yang diwakafkan mencapai Rp. 1 jt. Nazhir dalam memanfaatkan wakaf uang dapat melalui program umum (dari dana yang terkumpul disisihkan, misalnya, untuk membangun Ruko di atas tanah wakaf) atau khusus (misalnya, sejak awal nazhir mempromosikan agar masyarakat berwakaf uang dalam rangka pembangunan Ruko diatas tanah wakaf).

Lalu, Nazhir meminta bank syariah untuk mencarikan pihak ke-3 untuk ber-*mudharabah muqayyadah* dengan nazhir dalam rangka pembangunan Ruko diatas tanah wakaf yang dikelola nazhir, dalam hal ini bank syariah akan menerima *fee*. Perjanjian kerja sama antara nazhir dgn pihak ke-3 untuk membangun ruko dan mengelola ruko itu harus dibatasi dalam jangka waktu tertentu.

Selain pola di atas, pengelolaan juga dapat dilakukan dengan pola tidak langsung. Investasi pola tidak langsung adalah investasi yang dilakukan melalui lembaga lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan. Nazhir berinvestasi dengan cara bekerjasama dengan pihak lain (LKS/perusahaan), misalnya dengan ikut serta dalam pembiayaan sindikasi pembangunan jalan tol. Dalam pola ini, terdapat 2 (dua) hal yang harus diperhatikan Nazhir sebelum memutuskan untuk menginvestasikan dana wakafnya.

Pertama, mempertimbangkan LKS/perusahaan. Pola ini melibatkan LKS/ perusahaan sebagai patner/join usaha. Lembaga Keuangan Syariah yang dapat diajak bekerjasama dalam pola tidak langsung ini adalah sebagai berikut: Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BPRS, BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*), Koperasi yang menjalankan

usahanya sesuai syariah, dan lembaga lain yang sesuai dengan syariah.

Kedua, proyek yang akan dikerjakan. Proyek tersebut harus dianalisis terlebih dahulu untuk mengantisipasi potensi kerugian di kemudian hari. Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa tidak ada satupun di muka bumi ini yang dapat mengetahui keadaan masa depan. Untuk mengantisipasinya, dapat dilakukan dengan analisis potensi risiko kerugian seperti, risiko bisnis, risiko hukum, risiko politik, dan lain-lain.

C. Pendayagunaan dan Penyaluran

Setelah melakukan penghimpunan dan penerimaan dan diikuti pengelolaan wakaf uang, maka kewajiban Nazhir selanjutnya adalah melakukan pendayagunaan dan penyaluran hasil bersih investasi kepada pihak yang berhak atau *mauquf alaih*. Sebelum disalurkan kepada mauquf alaih, hasil investasi wakaf uang boleh diterima oleh nazhir maksimal 10 % (sepuluh persen) dari seluruh hasil investasi.

Hal ini sesuai dengan Pasal 12 UU No. 41 tahun 2004 yang menyebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Sisanya yakni 90% (sembilan puluh persen) dari hasil bersih seluruh investasi disalurkan kepada Mauquf alaih baik dalam bentuk bantuan program maupun sumbangan langsung kepada individu.

Penyaluran manfaat atas hasil investasi wakaf uang diutamakan untuk program pembinaan dan pemberdayaan

masyarakat yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja. Sehingga diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang dan untuk kegiatan da'wah dalam arti luas. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk kemaslahatan umat, disalurkan dengan Pola Penyaluran Langsung dan Pola PenyaluranTidak Langsung.

1. Penyaluran Pola Langsung

Penyaluran Pola Langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Manajer Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf dalam lembaga Nazhir. Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang akan di danai oleh dana hasil investasi wakaf melalui pola langsung misalnya adalah sebagai berikut.

a. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah Islam
b. Tingkat kelayakan program memenuhi syarat:
   - Kelayakan komunitas sasaran Program
   - Berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan
   - Dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat
   - Program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat
   - Dapat di replikasi di daerah lain

     Program diperuntukan bagi kegiatan: sosial dan umum, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan da'wah.
c. Kelayakan Program disetujui oleh Komite Pendayagunaan c.q.Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

d. Jenis jenis Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dapat dilakukan misalnya:
   - Program da'wah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru TPA, bantuan bagi penjaga masjid dan mushalla.
   - Program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan.
   - Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro (pedagang mie ayam, klontong, dll) penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas.
   - Program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan meyusui.
   - Program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum dan MCK umum.

2. Penyaluran Pola Tidak Langsung

Penyaluran Pola Tidak Langsung Program Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan Lembaga Pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional. Adapun lembaga yang dapat menjalankan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui pola tidak langsung antara lain:

- Lembaga Amil Zakat Nasional
- Lembaga Kemanusiaan Nasional
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nasional
- Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan
- Lembaga lain baik nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah

Secara umum syarat lembaga yang dapat menjadi mitra Pelaksana Program Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat pola tidak langsung adalah: legal formal lembaga atau yayasan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia; lembaga tersebut telah berjalan minimal 5 tahun; karakter pengurus baik; menyertakan laporan audit independen; program yang di ajukan jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.

D. Kemitraaan Nazhir dengan LKS

Kerjasama antara nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah ini berperan sangat penting. Sebab, inti kerjasama ini bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan *mauquf* agar lebih produktif dan berdaya guna bagi kemaslahatan umat. Dan juga, berguna untuk meningkatkan kepercayaan publik (wakif) kepada nazhir ihwal pengelolaan *mauquf*. Jadi, kerjasama ini dibangun atas dasar saling memberikan manfaat antara kedua belah pihak.

Pertama, ditilik dari sisi nazhir. Karena adanya akad wakaf, maka hak wakif (orang yang wakaf) atas *mauquf* (benda yang diwakafkan) telah hilang. Pada posisi ini, nazhir bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat. Jika pengelolaannya asal-asalan dan tidak transparan, maka hal ini bisa menjadi bumerang bagi nazhir, dan justru bergerak ke arah kontra-produktif. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan pengelolaan yang profesional, transparansi, serta akuntabilitas dengan cara bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah. Dengan begitu, hak wakif dapat dipenuhi dengan baik, yaitu:

a. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait dengan kondisi dan jaminan barang atau jasa.

b. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
c. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Kedua, dari sudut Lembaga Keuangan Syariah. Dengan bekerjasama dengan nazhir berarti ada beberapa poin, benefit, dan nilai plus yang diperoleh LKS. Antara lain:

a. Meningkatnya eksistensi LKS. Sebab, dengan adanya kerjasama, sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, secara otomatis juga merupakan langkah sosialisasi LKS.
b. Kalau dana yang dihimpun melalui bank itu bertambah banyak, maka akan memperbesar kemungkinan perolehan pendapatan bagi LKS.
c. Memberikan citra positif kepada LKS. Ini akibat implikasi disalurkannya pembiayaan untuk kebaikan (*qardhul hasan*) melalui kebijakan dan jaringan LKS yang tersebar luas.
d. Bila keberadaan wakaf tunai ini ditanggapi dan disambut baik oleh kalangan dari berbagai lapisan masyarakat, maka diperkirakan akan mendorong gairah bank-bank konvensional untuk melakukan hal yang sama. Upaya ini merupakan hal positif dalam pengembangan LKS.

Pertanyaan kemudian, "Mengapa harus memilih Lembaga Keuangan Syariah sebagai partner?" Untuk meyakinakan dan sebagai langkah penegasan, berikut ini adalah kelebihan yang dimiliki LKS, yang dapat dimanfaatkan nazhir untuk kelancaran menghimpun dan mengelola wakaf uang.

a. Jaringan Kantor

Luasnya jaringan LKS ini secara langsung membantu nazhir dalam menghimpun dana wakaf sekaligus mengelolanya. Berarti ini merupakan faktor penting dalam memaksimalkan sosialisasi dan penggalangan wakaf uang.

b. Kemampuan sebagai *Fund Manager*

Sebagai lembaga perantara antara *surplus spending unit* dengan *deficit spending unit*, LKS pada dasarnya merupakan lembaga pengelola dana masyarakat. Dengan demikian, sebuah LKS itu sudah menjadi keniscayaan memiliki kapabilitas dalam mengelola keuangan. Di samping itu, juga berpotensi merambah pasar internasional melalui LKS. Untuk itu, efektivitas dan optimalisasi pengelolaan dana hasil wakaf uang pada LKS, sangat tergantung pada seberapa jauh LKS memiliki akses sekaligus berperan dalam pasar keuangan syariah international.

c. Pengalaman, Jaringan Informasi, dan Peta Distribusi

Pengalaman LKS dalam mengelola keuangan sudah tidak diragukan lagi. Juga, yang turut memperkuat hal itu adalah jaringan informasi yang kuat dan peta distribusi yang luas. Pengalaman, jaringan, dan distribusi ini, dalam praktek operasional, menjadi faktor yang akan selalu dipertimbangkan dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang. Faktor tersebut juga memungkinkan untuk membentuk database informasi mengenai sektor usaha ataupun debitur yang akan dikembangkan. Jadi, pengelolaan wakaf tunai oleh LKS, tidak saja akan mengoptimalkan pengelolaan dana, tapi juga akan mengefektifkan penyaluran dana wakaf tunai sesuai dengan keinginan sang *wakif*.

Sementara itu, dari sisi nazhir, keuntungan yang diperoleh adalah: *pertama*, nazhir dapat memanfaatkan kemampuan lembaga perbankan dalam investasi, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Pertimbangan jenis investasi apa yang lebih menguntungkan dan sedikit resiko perlu diketahui oleh nazhir. Hal ini tentu dapat dilakukan jika nazhir bermitra dengan bank syariah. *Kedua*, nazhir terhindar dari resiko ketidakprofesionalan. Dalam pembangunan proyek atau investasi dibutuhkan administrasi yang rapi. Nazhir selaku pihak yang diberikan kepercayaan oleh waqif dalam pengelolaan harus mampu mengadministrasikan progress investasi dan semua trnsaksi yang dilakukan. Dengan bantuan bank syariah, nazhir akan mampu mengemban amanah waqif dengan baik.

Ketiga, kredibilitas nazhir di mata masyarakat akan naik, sebab dalam kerjanya nazhir selalu bekerjasama dengan Bank Syariah, yang sudah dikenal oleh publik sebagai lembaga professional dibidang keuangan. *Keempat*, kemitraan ini dapat dijadikan proses pembelajaran bagi nazhir menuju kualitas nazhir professional.

Jelas, andil bank syariah dalam mengelola aset wakaf dengan cara mendorong usaha produktif untuk pengentasan kemiskinan ini bukan omong kosong. Ini sudah dibuktikan oleh M.A. Mannan di Bangladesh melalui *Social Investment Bank Ltd* (SIBL). SIBL merupakan model perbankan yang tujuannya untuk memberdayakan keluarga melalui investasi sosial berdasarkan sistem ekonomi partisipatif. (Abdul Mannan: 1999). SIBL dinilai sebagai lembaga keuangan yang berhasil dalam mengembangkan operasionalisasi pasar modal sosial (*the voluntary capital market*) melalui instrumen keuangan Islam, seperti *cash waqf deposit certificate*, *waqf properties development bond*, *family waqf certificate*, dan sebagainya.

Bank ini memposisikan diri sebagai nazhir wakaf uang. Ia membuat produk yang disebut sertifikat wakaf uang (SWU). SWU yang diterbitkan SIBL ini dapat terbeli oleh sebagian besar masyarakat. Bahkan, sertifikat tersebut dapat dibuat dalam pecahan kecil. Penerbitan SWU ini dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial, di mana mayoritas penduduk dapat berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha produktif yang dikembangkan oleh SIBL.

Model yang dikembangkan Mannan itu, sayangnya, tidak dapat implementasikan di Indonesia sepenuhnya, karena terbentur aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Di Bangladesh, Mannan memposisikan SIBL sebagai nazhir wakaf. Ini diperbolehkan di sana, tapi dilarang di Indonesia. Sebab, menjadikan bank syariah sebagai nazhir adalah bertentangan dengan peraturan yang ada, baik dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, maupun UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

UU No. 41 tahun 2004 menyebutkan dengan jelas bahwa Lembaga Keuangan Syariah diposisikan sebagai penerima wakaf uang. Sementara dalam UU No. 21 tahun 2008 disebutkan, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada nazhir sesuai dengan kehendak wakif. Karena itu, bank Syariah tidak berhak mengelola dana wakaf, hanya menghimpun dan menyalurkan.

Jadi, posisi bank syariah dalam memanfaatkan aset wakaf untuk usaha produktif bukan sebagai nazhir, tapi mitra nazhir. Kemitraan ini diharapkan dapat menjembatani kondisi nazhir yang masih tradisional itu

agar dapat mengelola dan mengembangkan asset wakaf secara produktif. Tentu saja, arah kemitraan ini tak hanya dalam soal penerimaan dan menyalurkan wakaf uang, tapi juga dalam pengembangan aset wakaf, baik tanah maupun uang. Berikut ini adalaha beberapa pola peran LKS dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia.

a. LKS sebagai Nazhir Penerima dan Penyalur

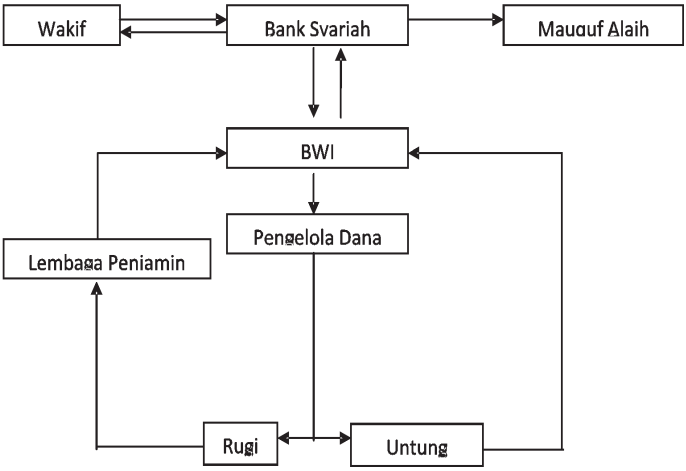

Dalam konteks ini, LKS hanya menerima dan menyalurkan dana wakaf. Sementara pengeloaannya dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan begitu, tanggung jawab pengelolaan dana dan hubungan kerjasama dengan lembaga penjamin berada pada wewenang BWI. Keunggulan LKS pada posisi ini adalah adanya jaringan kantor, informasi, dan peta distribusi. Ini akan berdaya guna besar untuk menggalang dana wakaf maupun menyalurkan hasil pengelolaan kepada masyarakat luas.

b. LKS sebagai Kustodi

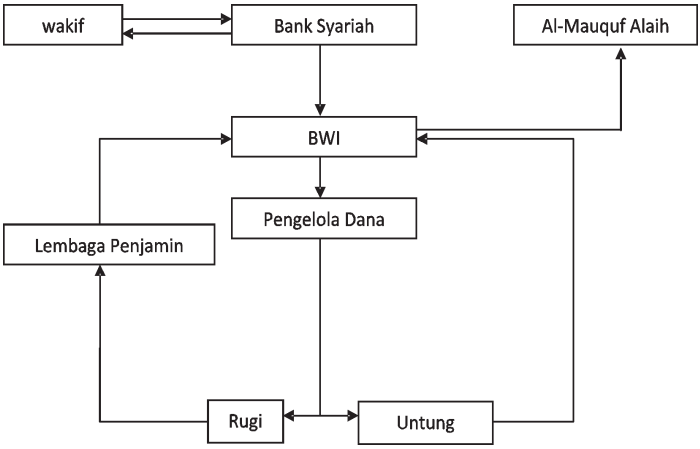

Alternatif keempat ini didesain untuk mengantisipasi jika LKS tidak diberikan kesempatan untuk berperan dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan. Maka, LKS dapat berperan menjadi kustodi (penitipan) Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan Badan Wakaf Indonesia. Kustodi adalah kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Dalam melakukan kegiatan penitipan, bank menerima titipan harta dengan mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank. Mutasi dari barang titipan dialksanakan oleh bank atas perintah pihak yang menitipkan.

Jadi, wakif menyetorkan dana wakaf ke LKS atas nama rekening BWI. Adapun Sertifikat Wakaf Tunai itu diterbitkan oleh BWI dan dititipkan di LKS. Karena LKS hanya berfungsi sebagai kustodi, maka tanggung jawan terhadap wakif sepenuhnya ada di tangan BWI. Pada posisi ini, nazhir hanya memanfaatkan jaringan kantor kantor

LKS yang tersebar luas sebagai sarana untuk menyetor dana wakaf.

c. LKS sebagai Kasir Badan Wakaf Indonesia

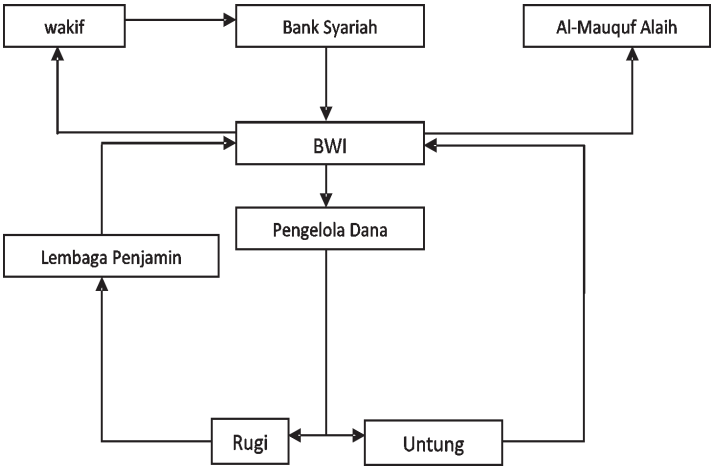

Ini hampir sama dengan bentuk kerjasama alternatif keempat. Hanya saya LKS tidak mengadministrasikan Sertifikat Wakaf Tunai yang diterbitkan BWI. Jadi, rekening BWI akan dipelihara oleh LKS sebagaimana layaknya rekening-rekening lain yang akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan jenis dan prinsip syariah yang digunakan (giro, wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah). Tanggung jawab kepada wakif, pengelolaan dana, dan penyalurannya akan menjadi tanggung jawab BWI. Karena itu, BWI akan berhubungan dengan lembaga penjamin untuk menjamin dana wakaf agar tidak berkurang pokoknya.

Selain berbagai alternatif pola kerjasama dalam konteks wakaf uang, ada pula berbagai model kerjasama antara nazhir dan LKS dalam rangka pengembangan

proyek wakaf produktif. *Pertama*, mudharabah. Aplikasi Mudharabah dalam pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah adalah berbentuk (1) Pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa; dan (2) Investasi Khusus, disebut juga "mudharabah muqayyadah". Yaitu pembiayaan dengan sumber dana khusus, di luar dana nasabah penyimpan biasa, yang digunakan untuk proyek-proyek yang telah ditetapkan oleh nasabah investor (nazhir).

Kedua, musyarakah. Musyarakah dalam aplikasi Lembaga Keuangan Syariah dapat berbentuk, antara lain, (1) Pembiayaan Proyek. Yaitu pelaku usaha (nazhir) dan Lembaga Keuangan Syariah (selaku pemodal) sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana yang digunakan beserta bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian (ijab-kabul). (2) Modal Ventura. Yakni penanaman modal dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu lembaga keuangan tersebut melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham perusahaan.

Ketiga, murabahah. Dalam hal ini, nazhir memposisikan dirinya sebagai pengusaha pengendali proses investasi, yang membeli berbagai keperluan proyek wakaf, seperti material, peralatan dll., kepada LKS. Jadi, nazhir menjadi debitor (penghutang) kepada lembaga perbankan untuk harga peralatan dan material yang dibeli ditambah *mark up* pembiayaannya. Adapun pembayarannya akan di bayar kemudian yang diambilkan dari pendapatan hasil pengembangan wakaf.

Keempat, ijarah. Nazhir memberikan izin, dengan jangka waktu tertentu, kepada LKS selaku penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf. Nazhir kemudian menyewakan gedung tersebut. Manajemen pengelolaan di bawah Kendali nazhir. Secara periodik, nazhir membayar sewa kepada LKS. Besaran sewa yang harus dibayar nazhir ditentukan berdasarkan modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki LKS. Jika sudah jatuh akhir tempo, maka LKS mendapat modal kembali plus keuntungan. Setelah itu, nazhir menjadi pemilik penuh atas bangunan tadi. Ini jenis akad *ijarah muntahiyah bi tamlik*, sewa yang berujung pada kepemilikan.

Kelima, istishna. Nazhir memesan "sebuah bangunan apartemen" di atas tanah wakaf kepada LKS melalui surat kontrak istishna. LKS kemudian membuat kontrak dengan kontraktor untuk memenuhi pesanan nazhir atas nama LKS. Pembayaran nazhir kepada LKS atas proyek tersebut dapat dilakukan dengan penangguhan atas dasar kesepakatan. Pembayaran dapat diselesaikan dari hasil pengelolaan apartemen tersebut. Pada posisi ini, nazhir berperan sebagai pemegang kendali manajemen.

Lima model kerjasama pembiayaan wakaf produktif di atas sebatas misal yang dapat dikembangkan lebih jauh. Pada intinya, para nazhir harus mempunyai kapabilitas dan jaringan yang luas untuk mengembangkan aset wakaf yang dikelolahnya. Tanpa adanya kerjasama, dengan sendirinya, nazhir akan kesulitan mengembangkan wakaf secara produktif. Karena itu, kerjasama dalam pengembangan aset wakaf adalah sebuah keniscayaan.

E. Melindungi dengan 'Hedging' Emas

Wakaf uang sebenarnya lebih beresiko daripada wakaf tanah, sebab uang termasuk harta wakaf berupa benda bergerak. Berbeda dengan wakaf tanah, andaikata didiamkan saja, pada umumnya harta tanah semakin lama semakin naik. Sedangkan jika harta kita berupa uang, kalau didiamkan saja, kian lama kian berkurang, karena tergerus inflasi. Lalu bagaimana dengan wakaf uang? Wakaf uang sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan, sama dengan harta benda wakaf lain, jadi harus dijaga barangnya, dalam hal ini adalah nominal uangnya, misalnya Rp. 50.000.000. Besaran nominal uang itulah yang harus dijaga dan dikembangkan oleh nazhir. Ini amat disayangkan, sebab jumlah total wakaf uang yang demikian banyak sebenarnya tidak dijaga dengan utuh, tapi digerogoti oleh inflasi. Benar, uangnya ada dan betul-betul tersimpan, tapi buat apa kalau nilainya (*value*) sudah tak ada lagi.

Bagaimana wakaf uang tak tergerus inflasi? Salah satu caranya adalah dengan memberikan perlindungan (hegding) melalui emas. Mengapa harus emas?

Pertama, aman. Mungkin ini kalimat yang selalu di pegang dan ditaati oleh para investor, baik itu investor kelas besar atau investor pemula. Banyak orang yang mengatakan tidak ada instrument investasi yang dapat melindungi nilai investasi anda sebaik emas. Mungkin bagi anda yang bukan pecinta dan pengagum emas, kalimat ini terdengar berlebihan, tapi tidak ada salah nya anda menyimak ulasan singkat kenapa emas paling layak di gunakan sebagai pelindung nilai.

Kedua, tidak ada *counterparty risk* dalam emas. Ketika memegang emas, anda memegang *tangible asset*

(aset berwujud) yang tidak tergantung pada orang lain. *Tangible asset* dalam genggaman menjadi semakin penting pada saat krisis keuangan melanda. Tanyakan pada orang yang menaruh uang di Lehman Brothers (Amerika) misalnya. Juga, pada orang yang mengalami krisis finansial yang serius di negaranya, maka anda akan tahu betapa pentingnya *tangible asset* berupa emas ini.

Ketiga, konsistensi daya beli. Katakanlah harga emas turun menjadi US$ 500/troy oz dua tahun lagi, pastilah harga komiditi yang lain seperti gandum, minyak, dsb juga ikut turun. Statistik berabad-abad (dalam Islam sudah terbukti lebih dari 14 abad) menunjukkan adanya korelasi yang nyata antara harga emas dengan harga komoditi-komoditi yang dibutuhkan manusia. Jadi seandainya harga emas turun, anda juga tidak mengalami penurunan dalam kemakmuran, karena anda akan tetap dapat membeli barang-barang kebutuhan dengan jumlah emas yang sama.

Keempat, tidak tergantung pada keputusan pemerintah. Beda dengan uang kertas yang nilainya bergantung pada keputusan pemerintah dan birokrat masing-masing negara, emas nilainya sama sekali tidak bergantung mereka. Dengan memegang emas, anda tidak perlu mencemaskan keputusan pemerintah tentang suku bunga dan sejenisnya.

Kelima, asset yang berada di luar sistem perbankan. Dengan emas, anda berkesempatan untuk memiliki aset yang di luar pengaruh sistem perbankan sama sekali. Kita tahu bahwa perbankan di seluruh dunia tanpa terkecuali negara maju sekalipun selalu dihantui krisis dari waktu ke waktu. Dengan emas, anda akan terbebas dari pusaran krisis perbankan yang bisa muncul kapan saja dan dimana saja.

Ingatkah anda? Tahun 90-an harga motor bebek kurang lebih Rp. 2 jutaan. Saat itu, harga emas 100 gram sekitar Rp. 2 jutaan juga. Sekarang, harga motor bebek Rp. 15 jutaan. Dan tahukah harga emas 100 gram saat note ini dibuat sudah mencapai Rp. 40 juta rupiah. Coba kalau dibelikan motor dapat berapa? Ini merupakan ilustrasi sederhana betapa kuatnya emas dan lemahnya uang kertas.

Untuk melakukan *hedging* emas, langkah pertama nazhir menggunakan "uang wakaf" untuk membeli emas. Langkah kedua, nazhir manfaatkan gadai syariah untuk melakukan langkah *hedging* uang wakaf. Hasil dari pembiayaan (pencairan gadai emas) itu dipergunakan untuk investasi wakaf produktif.

Untuk aplikasi *hedging* pasti akan berurusan dengan bank syariah. Karena fasilitas gadai syariah memungkinkan kita untuk melakukan optimalisasi investasi emas dengan tetap dapat menggunakan dana untuk kepentingan produktif. Dibandingkan dengan gadai konvensional, gadai syariah lebih fleksibel. Harga taksir, optimalisasi pembiayaan *(loan to value),* minimalisasi biaya titip *(ijaroh)* serta keamanan asset emas kita, membuat bank syariah menjadi pilihan tepat untuk bergadai.

Saat ini bank syariah sudah beroperasi di berbagai wilayah. Ada yang sudah solid divisi gadainya dengan memiliki banyak cabang. Ada yang baru menempatkan unit gadai di beberapa kota saja. Ada yang agresif dengan promosi gencar dan ada yang tenang dan bersifat menunggu. Anda bebas memilih dengan lebih dulu menanyakan fasilitas dan program yang ditawarkan.

Setiap orang nasabah memiliki alasan berbeda dalam melakukan gadai. Motif lama adalah kebutuhan dana yang

mendesak kemudian menggadaikan emas atau perhiasannya. Motif baru adalah melakukan gadai sebelum melakukan pembelian dan atau investasi dengan menggunakan dana dari hasil pembiayaan emas yang diterimanya. Keduanya adalah pola *hedging* atau melindungi apapun yang dimilikinya dengan emas.

Pengalaman melakukan gadai di Bank Syariah Mandiri (BSM) selama ini, ternyata bank tersebut melakukan pelayanan yang agak berbeda dibandingkan dengan bank sejenis. Lebih personal karena nasabah diterima langsung di *desk* gadai sehingga suasana lebih akrab dan bisa konsultasi lebih jauh karena didukung simulasi terpasang. Keramahannya dan pelayanan akses pembelian emas logam mulia dilakukan dengan cepat dan memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi satu atap.

Jumlah cabangnya yang banyak dan menjangkau kota-kota kecil, harga taksir yang progresif dengan mengapresiasi perkembangan harga emas, pembiayaan yang optimal dan *ijaroh* yang kompetitif menjadikan BSM sebagai pilihan yang sulit untuk dihindari saat anda ingin bergadai.

Dalam hal melakukan *hedging* agar lebih optimal, emas yang dibeli adalah emas yang berbentuk batangan (BAR) yang dikeluarkan Logam Mulia (LM) Antam dan bersertifikat 99,99. Emas LM dipilih karena telah tersertifikasi secara international sehingga ketika dijual dimanapun dan kapanpun diseluruh dunia harganya akan sama. Emas batangan/bar dipilih karena emas tersebut tidak terkena biaya potong/ongkos seperti jika kita membeli emas yg berbentuk perhiasan, dan emas juga tidak kena pajak karna dianggap masuk dalam kategori bahan baku jadi *spread*-nya kecil antara jual dan belinya. []

Bagian Ketujuh
:: Tipologi Nazhir dan Dinamika 'Istibdal' ::

Kata nazhir berasal dari bahasa Arab *na-zha-ra*, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Isim fail (pelaku) dari kata 'nazhara' adalah 'nazhir', yang artinya penjaga atau pengawas. Secara terminologi, nazhir wakaf adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Jadi, tidak hanya person yang terdiri dari satu orang saja.

Dari pengertian tersebut, nampak bahwa dalam perwakafan, nazhir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, jika mungkin dikembangkan. Penyerahan pengelolaan harta wakaf merupakan hak wakif, baik diserahkan kepada perorangan (minimal 3 orang), organisasi atau badan hukum. Dalam hal ini pemerintah berwenang untuk campur tangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang perwakafan sekaligus pengawasannya.

Lalu, siapakah yang berhak menjadi nazhir? Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah hak penunjukan atau pengangkatan Nazhir, secara ringkas dapat dipaparkan sebagai berikut. *Pertama*, Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa nazhir boleh dilakukan oleh *waqif* (pemberi wakaf) sendiri, atau ia menunjuk orang lain sebagai nazhir. Kalau tidak demikian, maka pemerintah (hakim) yang akan menunjuk atau menetapkan Nazhirnya. (Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami: 8/231)

Kedua, berdasarkan pendapat Madzhab Syafi'iyah, ada tiga model dalam penunjukan dan pengangkatan Nazhir; (1) dilakukan oleh pihak waqif, (2) oleh pihak mauquf 'alaih, dan (3) atau oleh pemerintah. (Al-Muhadzdzab/I/Bab Wakaf). *Ketiga*, Madzhab Malikiyah berpendapat, bahwa waqif tidak boleh menunjuk atau mengangkat dirinya sendiri sebagai nazhir wakafnya, agar tidak memberikan kesan seakan-akan ia wakaf untuk dirinya sendiri, atau karena lamanya waktu ia dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari tujuan wakaf.

Keempat, Madzhab Hambaliyah (Hanabilah) mengatakan, bahwa yang boleh menjadi nazhir adalah mauquf 'alaih apabila ia merupakan seseorang tertentu, seperti: Ahmad atau Agus. Apabila Mauquf 'alaih itu terdiri dari beberapa orang terentu, maka masing-masing mareka menjadi nazhir sesuai dengan bagian wakaf yang ditetapkan untuknya. Tetapi apabila wakaf tersebut untuk orang-orang yang tidak tertentu—seperti; orang-orang fakir, atau orang-orang miskin, atau para ulama, atau mujahidin atau wakaf untuk fasilitas umum, seperti; mesjid, madrasah, pondok pesantren—maka yang menjadi nazhir adalah pemerintah atau yang mewakilinya. (Al-Zuhaili: 8/231).

Di Indonesia, berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, tidak ada ketentuan bagi nazhir, apakah dia adalah wakif, mauquf alaih, atau orang lain di luar unsur tersebut. Berarti, di Indonesia siapapun boleh menjadi nazhir, termasuk wakif pun bisa berperan sebagai nazhir. Jika meraka berhak menjadi nazhir, pertanyaan terkahir adalah, apakah ia memenuhi persyarakatan sebagai nazhir? Mayoritas ulama sunni menetapkan syarat-syarat nazhir sebagai berikut:

1. Islam (*al-Islam*), sebab nazhir merupakan suatu kekuasaan, dan tidak layak orang kafir memegang jabatan membawahi urusan orang muslim.
2. Berakal sehat (*al-'Aql*) sehingga tidak sah apabila orang gila menjadi nazhir.
3. Dewasa (al-Bulugh), dan tidak sah mengangkat anak kecil (belum dewasa) menjadi nazhir.
4. Adil (*al-'Adalah*), dalam arti menjaga diri dari perbuatan dosa besar dan atau membiasakan perbuatan dosa kecil, seta amanah/ juju dan bertanggungjawab, sehingga tidak boleh mengangkat orang yang suka berbuat dosa dan tidak jujur menjadi nazhir .
5. Mampu (*al-Kafa'ah*), dalam arti seorang nazhir harus dapat melakukan tugas-tugas kenazhirannya secara professional dan kompeten. (al-Nawawi: 6: 313).

Di lingkungan empat madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) terdapat perbedaan pendapat tentang "syarat adil" bagi nazhir. Menurut madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah, menyatakan tidak perlu adanya syarat adil bagi nazhir, tapi cukup dengan syarat "amanah". (Mughni al-Muhtaj: 2/293). Tetapi madzhab Syafiiy mengharuskan adanya syarat adil bagi nazhir. (Kifayatu al-Ahyar: 1/ 197).

A. Gaya Nazhir Masa Kini

Nazhir zaman sekarang berbeda dengan dulu. Berdasarkan UU No. 41 Th. 2004, dijelaskan bahwa tipologi nazhir ada tiga macam: nazhir perorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum.

Nazhir perseorangan yang dikehendaki di sini adalah minimal terdiri dari tiga orang. Berarti, nazhir perseorangan bukanlah satu orang saja, tapi sekelompok orang yang minimal terdiri dari tiga orang, yang salah satunya diangkat sebagai ketua nazhir. Satu hal lagi, salah seorang nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Dengan demikian, nazhir perseorangan tidak boleh menerima harta wakaf yang berada di luar wilayahnya.

Menurut UU No. 41 tahun 2004, nazhir perseorangan itu harus memenuhi persyarakatan sebagai berikut: Warga Negara Indonesia (WNI), beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Jika sudah memenuhi persyaratan, seseorang dapat diangkat menjadi nazhir oleh Badan Wakaf Indonesia. Apabila dalam jangka waktu satu tahun setelah diangkat, nazhir tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Selain alasan di atas, nazhir dengan sendirinya juga dapat berhenti dari kedudukannya, apabila: meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh BWI.

Untuk nazhir organisasi dan badan hukum, keduanya tidak jauh berbeda. Baik nazhir organisasi

maupun badan hukum wajib didaftarkan kepada BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota. Ketika mendaftar, keduanya harus memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Organisasi atau badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
2. Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
3. Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
4. Memiliki:
    a. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
    b. daftar susunan pengurus;
    c. anggaran rumah tangga;
    d. program kerja dalam pengembangan wakaf;
    e. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan organisasi atau badan hukum; dan
    f. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan, organisasi, maupun badan hukum.

Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Di Indonesia, nazhir wakaf (pengelola aset) belum banyak dilakoni secara profesional, karena kebanyakan Nazhir wakaf hanya kerja sampingan. Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2006, terhadap 500 responden nazhir di 11 Propinsi, menunjukkan bahwa mayoritas nazhir di Indonesia tidak terfokus dalam mengelola, mereka menjadikannya sebagai pekerjaan sambilan dan tidak diberi upah (84 persen), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus amatlah minim (16 persen).

Data ini memberikan arahan bahwa pengembangan wakaf harus dimulai dari meningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Nazhir, agar ia mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan wakaf dan memenuhi peruntukan wakaf. Nazhir profesional disyaratkan untuk memiliki pola pengelolaan yang amanah, bisa mempertanggungjawabkan secara administratif kepada publik dan dikelola oleh pemimpin yang mempunyai kemampuan human skill, human tehnical dan human relation. Human skill berkenaan dengan keahlian Nazhir dalam bidang tertentu yang berkenaan dengan amanah untu mengembangkan harta wakaf. Secara personal Nazhir haruslah orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas moral yang baik, yaitu bersifat Jujur, adil dan amanah.

Pada tataran kompetensi keilmuan, seorang nazhir harus menguasai ilmu-ilmu fikih muamalah, khususnya yang berhubungan dengan wakaf. Selanjutnya, pemahaman terhadap ilmu ekonomi, seperti keuangan,

manajeman, akutansi, dan ilmu ekonomi islam adalah suatu keharusan yang tidak bisa tidak harus dimiliki oleh Nazhir. Karena dengan pemahaman yang baik terhadap ilmu-ilmu tersebut, seorang Nazhir mampu merealisasikan maksud dan tujuan dari wakaf produktif.

Kecerdasan Nazhir dapat diberi standar, seperti standar pendidikan yang tinggi (terdidik), sehingga seluruh proses yang dilakukan dapat menghasilkan produk yang baik dan tidak merugikan orang lain. Nazhir juga harus memiliki ketrampilan lebih, sehingga dapat memberikan produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan dibandingkan orang lain.

Nazhir juga dituntut memiliki kemampuan "human technical" berkenaan dengan kemampuan mengelola harta wakaf, yaitu pengelolaan dengan prinsip keterbukaan (transparansi). Nazhir harus membeberkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Nazhir juga harus memegang prinsip akuntabilitas, yaitu menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi agar selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi lembaga. Pada prinsip tanggung jawab (*responsibility*), seorang Nazhir harus memegang prinsip manajerial yang transaparan dan responsif.

Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Pada prinsip independensi, seorang Nazhir harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Nazhir tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Misalnya, dalam mengelola wakaf secara produktif, harta benda wakaf khususnya benda bergerak pasti mengandung risiko kerugian, bahkan kegagalan. Investasi dana wakaf di instrumen-instrumen investasi Islami seperti obligasi syariah ataupun pada saham-saham perusahaan Islami yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII), mengandung *market-risk*, yakni turunnya *market-value* dari investasi tersebut.

Penanaman modal langsung di sektor produksi, seperti agribisnis, real estate, perindustrian, perdagangan dan pertambangan, masing-masing memiliki karakteristik risiko yang berbeda, baik dari segi risiko usahanya maupun risiko yang terkait dengan proses bisnis dan produksinya. Namun, risiko bukan harus dihindari, justru harus dikelola agar potensi pengembangan dapat direalisasikan dengan memeperhitungkan dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Dengan kata lain, nazhir berkewajiban menjalankan pengelolaan risiko (manajemen risiko) terhadap harta benda wakaf yang dipercayakan wakif kepadanya. Manajemen risiko merupakan pilar penting dalam tata kelola organisasi yang baik atau *good corporate governance*, yang mutlak harus diterapkan dalam pelaksanaan pengembangan wakaf benda bergerak.

Di samping itu, seorang nazhir juga harus memiliki "*human relation*" yang baik dalam membangun jaringan untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Pengembangan jaringan menjadi sesuatu yang asasi dalam mencapai tujuan produktif wakaf. Sebab, tanpa jejaring maka prinsip permintaan dan penyaluran (*suply and demand*) tidak dapat berjalan dengan stabil. Jaringan dapat dibangun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja

sama dapat juga diberbentuk kemitraan yang dibangun atas dasar saling menguntungkan, seperti investasi, membuka badan usaha, menggalang swadaya umat dan cara lainnya yang dapat membangun jaringan pengembangan wakaf.

Untuk lebih jelasnya, prasyarat nazhir wakaf profesional adalah sebagai berikut:

1. Syarat "moral", meliputi:
   a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI.
   b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf.
   c. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
   d. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
   e. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
2. Syarat "manajemen", meliputi:
   a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
   b. Visioner.
   c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
   d. Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
   e. Ada masa bhakti nazhir.
   f. Memiliki program kerja yang jelas.
3. Syarat "bisnis", meliputi:
   a. Mempunyai keinginan.
   b. Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.

c. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Seorang nazhir profesional harus memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Dengan begitu, pengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang terjadi pada masa lalu tidak terulang lagi.

Untuk itu, dalam persoalan nazhir ini, ada beberapa istilah yang harus dirubah paradigmanya, yaitu dari pengelolaan yang bersifat konsumtif menuju pengelolaan yang bersifat produktif. Dari nazhir tradisional yang mendasarkan kepada kepercayaan semata menuju nazhir profesional yang direkrut berdasarkan keahlian dalam bidang masing-masing. Serta memberdayakan dari nazhir perseorangan menuju nazhir badan hukum agar mudah pertanggung jawabannya.

B. Nazhir, Pekerja Profesional

Lebih luas lagi dijelaskan, bahwa dalam pelaksanaanya, agar nazhir dapat bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf, maka nazhir harus memiliki beberapa kemampuan, antar lain:

1. Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait masalah perwakafan. Seorang nazhir sudah seharusnya memahami dengan baik hukum wakaf yang ada dalam syari'at Islam dan dalam perundang-undangan positif di Indonesia. Tanpa memahami hal-hal tersebut, dipastikan nazhir tidak

akan mampu mengelola wakaf dengan baik dan benar.

2. Memahami ilmu pengetahuan mengenai ekonomi syari'ah dan instrumen keuangan syari'ah. Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya seorang nazhir, khususnya nazhir wakaf uang, dituntut memiliki dan memahami ekonomi syari'ah dan instrumen keuangan syari'ah.
3. Memahami praktik perwakafan di berbagai negara. Dengan demikian yang bersangkutan mampu melakukan inovasi dalam mengembangkan harta benda wakaf.
4. Mengakses ke calon wakif dan investor. Idealnya pengelola wakaf (nazhir) adalah lembaga yang ada kemampuan melakukan akses terhadap calon wakif dan investor, sehingga nazhir mampu mengumpulkan dan mengembangkan harta benda wakaf, serta mengajak kerjasama dengan para investor. Kondisi demikian jelas akan sangat membantu terkumpulnya dana wakaf yang cukup besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat.
5. Mengelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, seperti melakukan investasi dana wakaf. Investasi ini dapat berupa investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
6. Melakukan administrasi rekening *beneficiary*. Persyaratan ini memerlukan teknologi tinggi dan sumberdaya manusia yang handal.
7. Melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. Di samping mampu melakukan investasi, diharapkan nazhir juga mampu mendistribusikan hasil investasi dana wakaf kepada *mauquf 'alaih*. Diharapkan pendistribusiannya tidak hanya bersifat konsumtif,

tetapi dapat memberdayakan *mauquf 'alaih*.

8. Mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel. (Fathurrahman Jamil, Jurnal al-Auqaf: 2011).

Di antara beberapa persyaratan dan kualifikasi nazhir profesional yang telah disebut di atas, ada hal yang harus lebih ditekankan di sini adalah transparansi dalam pengelolaan dana wakaf. Karena dana wakaf bukan milik sebuah perusahaan, namun milik umat secara umum, maka harus ada keterbukaan dalam mengelolanya. Harus lebih terbuka dan lebih melibatkan segala unsur umat dibandingkan dengan perusahaan publik. Artinya, siapa saja mempunyai hak dan sekaligus kewajiban untuk mengetahui secara detail tentang lalu lintas dana, pemasukan dan pengeluaran, serta jenis-jenis penggunaan sampai detail apa saja.

Tidak ada alasan untuk menolak anggota umat untuk mengetahuinya. Sudah barang tentu, tujuannya di samping menghindari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, juga untuk menghindari tidak efisien yang disebabkan oleh faktor non-KKN, seperti kurang tepatnya membuat skala prioritas, kurang adilnya pemanfaatan bantuan kepada umat yang membutuhkannya.

Pada dasarnya, bukan hanya transparansi itu saja, namun sekaligus juga ada "audit publik" yang memang pelakunya dapat dipertanggung jawabkan baik secara administratif maupun secara agama. Dengan cara seperti ini, ungkapan "dana umat" bukan isapan jempol belaka, bukan pula untuk sekedar mengelabuhi masyarakat, terlebih lagi untuk mengelabuhi orang-orang yang telah berderma memberikan hartanya sebagai wakaf.

Melalui sistem manajemen profesional, di samping taat pada ketentuan kerjanya yang juga meliputi visi dan misinya juga perlu dengan transparansi pengalokasian dana untuk biaya administrasi atau manajemen, termasuk honorarium tenaga yang menjalankan administrasi atau manajemen secara profesional. Sudah barang tentu harus disadari bahwa bekerja dalam manajemen dana umat ini tidak identik dengan bekerja dalam perusahaan atau bisnis.

Itulah sebabnya, ungkapan mengelola harta wakaf dengan modal *ikhlas*, *lillahi ta'ala* dan semacamnya harus dikonstruksi ulang dan diperbaiki, baik dalam tampilan administratif maupun dalam pertanggung jawaban akhirat. Justru ungkapan tersebut memerlukan penanganan secara transparan dan profesional. Di sini perlu dipisahkan antara mereka yang bekerja dalam administrasi atau manajemennya dan mereka yang menjadi pengurus wakaf. Tidak campur aduk yang menyebabkan tidak adanya profesionalisme dalam pengelolaannya atau bahkan terjadi pengkaburan atau penyalahgunaan, seperti yang terjadi pada kebanyakan pengelolaan harta wakaf selama ini. Karena itu, perlu digarisbawahi bahwa tidak mudah menjadi nazhir, dan tidak semua orang idealnya dapat ditunjuk menjadi nazhir.

Sesuai dengan aturan yang berlaku (UU Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2006), semua nazhir tersebut (baik perseorangan, organisasi maupun badan hukum), wajib mendaftarkan diri pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Menteri Agama (Menag) RI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Saat ini, berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) per Desember 2011, sudah ada 66 nazhir tanah wakaf yang telah mendaftar secara resmi kepada

BWI. Selebihnya, mereka hanya tercatat di Kantor Urusan Agama. Berikut ini adalah jumlah nazhir harta benda tidak bergerak berupa tanah (berdasarkan daerah) yang telah diterbitkan surat tanda bukti pendaftaran nazhir oleh BWI dari tahun 2008 sampai 2011 sejumlah 66 nazhir dengan rincian sbb.:

Data Nazhir Tanah Wakaf yang Terdaftar di BWI

No	Daerah	Jumlah
1	Jakarta Barat	3
2	Jakarta Pusat	18
3	Jakarta Selatan	8
4	Jakarta Timur	9
5	Kabupaten Bekasi	3
6	Kota Tangerang	1
7	Tangerang Selatan	1
8	Kota Serang	1
9	Kota Sukabumi	3
10	Kabupaten Sukabumi	1
11	Kabupaten Karawang	3
12	Kabupaten Cirebon	1
13	Kota Cirebon	2

14	Kota Pekalongan	1
15	Kabupaten Kudus	1
16	Kabupaten Kendal	1
17	Kabupaten Magelang	1
18	Kabupaten Rembang	1
19	Kabupaten Jombang	2
20	Kota Pangkal Pinang	1
21	Kota Bukittinggi	3
22	Kota Pontianak	1

Sedangkan untuk nazhir "wakaf uang" yang telah terdaftar di BWI (hingga Desember 2011) sebanyak tiga yaitu:

1. Yayasan Badan Wakaf Sultang Agung, Semarang.
2. Yayasan Haji Sepanjang Hayat, Jakarta.
3. Lembaga Wakaf Pengurus Besar Nahdlatul U.

Sebenarnya, daftar saja tidak cukup, agar harta benda wakaf dapat dikelola oleh nazhir yang tepat dan punya kualifikasi yang hebat, maka perlu adanya sertifikasi nazhir profesional. Ini bukan berarti menafikan pendaftaran nazhir. Sekali lagi, bukan. Ini adalah langkah untuk menciptakan nazhir yang mumpuni (*qualified*) dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Jadi, nazhir yang sudah terdaftar tersebut, harus dilatih dengan berbagai kemampuan terkait dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Setelah itu, mereka

harus mengikuti ujian sertifikasi yang idealnya dilakukan oleh BWI. Konsepnya adalah penyelenggara pelatihan dari lembaga manapun, tapi ujian sertifikasi dan penerbitan sertifikatnya menjadi wewenang BWI. Dengan begitu diharapkan kualitas nazhir harta benda wakaf di Indonesia dapat mengalami peningkatan kualitas. Jika kualitas nazhir membaik, secara otomatis juga akan membawa kemajuan bagi perkembangan pengelolaan harta benda wakaf di Indonesia.

Bukti lulus sertifikasi ini tidak berlaku selamanya, tapi masanya selama ia berperan sebagai nazhir. Sesuai dengan pasal 14 PP Nomor 42 Tahun 2006, masa jabatan seorang Nazhir adalah selama lima tahun dan dapat diangkat kembali. Seorang nazhir dapat diganti apabila: habis masa jabatannya, meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia (pasal 5, PP 42/2006. Tugas penggantian nazhir ini di BWI diserahkan kepada Divisi Pembinaan Nazhir. Sejak tahun 2008 sampai 2011, tercatat sebanyak 60 keputusan persetujuan penggantian yang telah tetapkan oleh BWI. Berikut ini adalah nama-nama nazhir tersebut.

1. Pondok Pesantren al-Kautsar, Bumiayu Brebes
2. Masjid al-Istiqamah wa Hayatuddin, Tanah Abang Jakarta Pusat
3. Masjid al-Ikhlas, Kemayoran
4. Masjid Da'wah Islam, Matraman
5. YWPSI Hai'atut Ta'miril Masjid al-Ukhuwah al-Islamiyah, Petarukan Pemalang
6. PCM Tebet Timur, Tebet
7. Musola al-Falah, Kemayoran
8. Yayasan Darussalam Bungur, Senen
9. Yayasan al-Khairiyah, Senen

10. Musholla Darul Falah, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.
11. Persyarikatan Muhammadiyah Tebet Timur, Jakarta Selatan.
12. Masjid Jami Assa'adah, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
13. Pondok Pesantren Al Binaa, Desa Kertasari, Pebayuran, Bekasi.
14. Yayasan Attaqwa 03 cabang Wates Desa Kedung Jaya, Babelan, Bekasi.
15. Tanah Wakaf di Jelambar Petamburan Jakarta Barat
16. Masjid Jami' an-Ni'mah Tanah Abang Jakarta Pusat.
17. Tanah Wakaf Haji Abdurrahman bin Idris dan Aminah binti Daeng Masiga, Kelurahan Pal V Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
18. Tanah Wakaf di Kaliangkrik Magelang Jawa Tengah.
19. PD Muhamadiyah Kota Cirebon, di kecamatan Kesambi, Kejaksan dan Harjomukti.
20. Muhammadiyah Pekalongan (20 SK)
21. Muhammadiyah Rembang (22 SK)
22. Al Qalam Menteng
23. Mushalla Al-Ikhlas Cakung
24. Masjid Agung Sukabumi
25. MD Nurul Hidayah Sukabumi
26. Persis Jakarta Barat (2 SK)
27. Tunas Islam Jakarta
28. Ma'had Salaf Nurul Iman Sukabumi
29. Masjid Baiturrohmah Jaitnegara
30. MAN 5 Jombang
31. Mushalla Al-Khittoh Jombang
32. Tanah Wakaf di Pondok Rangon
33. Masjid Assa'adah Simprug
34. Yayasan Wkf Islamiyah Jatinegara
35. Mushalla Amirul Mukminin Kb. Jeruk

36. Masjid Nurul Ikhlas Psanggrahan
37. Yayasan Uswatun Hasanah Pangkal Pinang
38. Yayasan Darul Uluum Setiabudi
39. Masjid Al Furqon Larangan
40. Makam Muslim Cakung
41. Nazhir Kesultanan Banten
42. Masjid Raya Attaqwa Pasar Minggu
43. Masjid Darussalam Kebon Melati
44. Muhammadiyah Setu Bekasi
45. NU Kecamatan Kota Kudus
46. Masjid Jami Taufiqurrahman Cakung
47. Masjid Jami Al Mubarokah Cipinang Muara
48. Yayasan As-Syafiiyah Jepara
49. Masjid Darussalam Bungur Senen
50. Yayasan Daru Ulum Al Manar Kalideres
51. YPI Syech Qurro Karawang
52. Masjid Al Hidayah Jakpus
53. Masjid Al Hurriyah Jakpus
54. Masjid Sirojul Jamaah Jakpus
55. Mushalla Arrahman Jakpus
56. Mushalla Al Ma'ruf Jakpus
57. Mushalla Al Maghfur Jakpus
58. Mushalla An Najah Jakpus
59. Mushalla Arrohmah Jakpus
60. Yayasan Baiturrohmah Jakpus

C. Rasio Imbalan bagi Nazhir

Jika telah terdaftar, lalu dalam menjalankan tugasnya, apakah nazhir-nazhir tersebut secara fikih diperbolehkan untuk memperoleh imbalan? Para ulama fikih dari berbagai madzhab menyetujui pemberian imbalan kepada Nazhir yang mengelola harta benda wakaf.

Meski begitu, ada perbedaan di antara mereka tentang jumlah imbalan yang diberikan, dan dari mana dana imbalan itu dikeluarkan. Rujukan dalil terkait masalah ini antara lain pernyataan Umar bin Khathab, "Tidak dilarang bagi orang yang mengurusinya (*nazhir*) untuk mengambil makan dari (hasil) harta wakaf dengan cara yang baik, atau untuk memberi jamuan kepada temannya, tanpa maksud mengambil kekayaan dari harta wakaf itu (*Shahih Bukhari*).

Ulama fikih madzhab Hanafi, Maliki, Syafii, maupun Hambali, sepakat tentang adanya imbalan yang sesuai (*ujrah al-mitsl*) bagi nazhir. Hanya saja ada perbedaan pendapat terkait dengan besarnya nominal atau persentase imbalandan juga sumber dana imbalan. Perbedaan besaran imbalan ini yang diperselisihkan adalah ditentukan sendiri atau dari pihak wakif, atau hakim. Sementara, untuk sumber dana imbalan, yang menjadi perselisihan adalah dana imbalan tersebut berasal dari baitul maal atau hasil bersih pengelolaan. (*Nihayah al-Muhtaj*).

Terlepas dari perdebatan tersebut, dalam UU No. 41 tahun 2004 ditetapkan bahwa imbalan nazhir wakaf adalah maksimal 10 persen dari hasil pengelolaan. Terkait dengan hal ini, Abu Zahrah mengatakan bahwa ketentuan 10 persen dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf untuk imbalan Nazhir itu didasarkan atas anggapan bahwa imbalan 10 persen itu dianggap sebagai upah standard (*ujrah al-mitsl*) atau kebiasaan (*al-'urf*) di daerah tersebut. Dalam prakteknya, misalnya di Mesir, ketentuan imbalan 10 persen itu sering dilanggar, sebab persentasenya tidak diambil dari hasil bersih, tapi dari hasil kotor sebelum dipotong pajak dan lain-lain, dan ditambah lagi dengan tunjangan ini dan

itu, sehingga imbalan tersebut bias menjadi 15 persen atau lebih. (Abu Zahra: 343-344).

Masalah yang timbul kemudian adalah bagaimana jika harta benda wakaf tersebut hasilnya sangat sedikit sekali atau malah tidak memberi hasil apa-apa, seperti harta benda wakaf berupa tanah musola atau tanah pemakaman di desa-desa maka dari mana imbalan tersebut diambil? Apakah Nazhir harus bekerja dengan sukarela (tabarru') seperti yang umumnya terjadi sekarang, atau Nazhir harus tetap dicarikan imbalan yang wajar dari kas lembaga lain, baik pemerintah atau swasta (yayasan-yayasan)? Apa lagi untuk para Nazhir yang kondisi ekonominya sangat memerlukannya (*muhtaj*).

D. Jalan Panjang Tukar Guling

Selain ditentukan oleh kualitas nazhir, maju mundurnya pengelolaan aset wakaf secara produktif juga dipengaruhi oleh lokasi tanah wakaf. Kalau memang tidak strategis untuk diproduktifkan, ya mau diapakan lagi? Jika ditilik jumlah tanah wakaf, memang sangatlah luas. Tapi tak semuanya bisa dikategorikan tanah strategis. Hal ini bisa dicermati dari lokasi dan kondisi tanah. Kalau lokasinya di pedalaman desa dan tanahnya tak subur, secara otomatis, susah untuk diproduktifkan. Karena itu, salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh adalah penukaran atau tukar guling (ruislag) untuk tujuan produktif, atau dalam bahasa fikih disebut *istibdal*.

Dari sisi kemaslahatan, istibdal wakaf sangat relevan dengan kebutuhan umat. Apalagi kalau melihat data yang ada, bahwa sebagian besar aset wakaf yang ada di Indonesia adalah berbentuk *fix asset*, khususnya tanah. Karena itu, ini adalah cara jitu yang mesti ditempuh.

Dalam soal ruislag, peran BWI, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, adalah memberikan rekomendasi tentang penukaran harta benda wakaf. Tugas ini dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Divisi Kelembagaan yang selanjutnya hasil dari analisa baik berdasarkan data dokumen maupun lapangan dibawa ke sidang pleno pengurus BWI. Kemudian, hasilnya dilaporkan kepada Menteri Agama. Berikut ini adalah data (per Desember 2011) rekomendasi kasus penukaran harta benda wakaf (ruislag) yang telah selesai dilakukan oleh BWI dan disetujui dalam rapat pleno.

1. Ruislag Harta benda Wakaf di Kel. Kebon Melati Tanah Abang Jakpus (Disetujui pada rapat pleno tanggal 18 Desember 2007).
2. Ruislag Harta benda Wakaf Yayasan Trikarya Jl. Pademangan Timur III gang X RT 001/07 Kel. Pademangan Jakut (Disetujui pada rapat pleno tanggal 18 Desember 2007).
3. Ruislag Harta benda Wakaf Yayasan Masjid Baitul Qadim Loloan Timur Jembrana Bali (Disetujui pada rapat pleno tanggal 29 Januari 2008).
4. Ruislag Harta benda Wakaf Masjid Nurul Hidayah Karawaci Tangerang. (Disetujui pada rapat pleno tanggal 26 Agustus 2008).
5. Ruislag Harta benda Wakaf di Blok Pajagan Ds. Benda Cicurug Sukabumi (Disetujui pada rapat pleno tanggal 24 Februari 2009).
6. Ruislag Harta benda Wakaf di Ds. Kute Lintang, Kec. Bukit Aceh Tengah NAD (Disetujui pada rapat pleno tanggal 24 Februari 2009).
7. Ruislag Harta benda Wakaf di Jl. Karet Pedurenan Masjid III RT 003/04, Kel. Karet Kuningan Setiabudi Jaksel (Disetujui pada rapat pleno tanggal 16 Juni 2009).

8. Ruislag Harta benda Wakaf di Jl. Ir. Soekarno Kel. Bendo Gerit Kota Blitar (Disetujui pada rapat pleno tanggal 14 Juli 2009).
9. Ruislag Harta benda Wakaf di Kampung Bugis Sesetan Sidakarya Denpasar Selatan Denpasar Bali (Disetujui pada rapat pleno tanggal 28 Juli 2009).
10. Ruislag Harta benda Wakaf di Karangsari, kel. Sumurejo kec. Gunungpati Semarang (Disetujui pada rapat pleno tanggal 15 September 2009).
11. Ruislag Harta benda Wakaf di Jl. KL. Yos Sudarso, Lingkungan XI Gg. Peringatan, kec. Silalas, Medan Barat Kota Medan (Disetujui pada rapat pleno tanggal 22 Desember 2009).
12. Ruislag tanah wakaf di di Desa Celukanbawang Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali (Disetujui pada rapat pleno tanggal 23 Maret 2010).
13. Ruislag tanah wakaf di Blok Joengkoer Desa Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Banten (Disetujui pada rapat pleno tanggal 23 Maret 2010).
14. Ruislag tanah wakaf di Dukuh Salam, kec. Slawi, Tegal Jawa Tengah (Disetujui pada rapat pleno tanggal 18 Mei 2010).
15. Ruislag tanah wakaf Yayasan Pendidikan Al-Quran Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilingcing, Jakarta Utara. (Disetujui pada rapat pleno tanggal 5 April 2011).
16. Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah Desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah. (Disetujui pada rapat pleno tanggal 23 Mei 2011).
17. Desa Malaya, Kecamatan Malaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. (Disetujui pada rapat pleno tanggal 2 Juli 2011).

18. Di Masjid Baiturrahman, Taman Kapita, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenen, Kota Mataram. (Disetujui pada rapat pleno tanggal 2 juli 2011).

Meskipun sebagai langkah akhir, berdasarkan data di atas, ruislag atau tukar guling harta benda dalam kenyataan di lapangan memang sering terjadi. Terutama apabila: pertama, digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. Ketiga, tukar guling dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Tukar guling ini pun dapat dilakukan atas izin menteri agama RI. (UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf (pasal 41) dan PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf (pasal 4).

Pada titik ini, tukar guling masih dapat diandalkan menjadi jalan keluar. Tapi, pada langkah selanjutnya, tukar guling bisa dibilang menuai masalah. Mengapa? Sebagai jalan keluar memang iya, tapi jalan keluar yang mesti ditempuh oleh para nazhir itu terlalu jauh dan berliku. Karena itu, banyak nazhir yang "kelelahan". Bayangkan saja, berdasarkan peraturan yang ada, izin Menteri Agama itu dapat keluar setelah nazhir menempuh reli-reli panjang sebanyak 6 lap jalur birokasi. (PP No. 42/2006, pasal 6).

Pertama, nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada menteri agama melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan tukar menukar tersebut.

Kedua, Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota.

Ketiga, Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota setelah menerima permohonan tersebut, membentuk tim, dan selanjutnya Bupati atau Walikota setempat membuat Surat Keputusan.

Keempat, Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Agama.

Kelima, sebelum Menteri Agama mengambil keputusan, memberikan izin atau tidak, Menteri Agama terlebih dahulu meminta persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). (UU. No. 41/2004, pasal 41, ayat 2).

Keenam, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Agama, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nazhir ke kantor pertanahan untuk pendaftaran lebih lanjut.

Selain rute birokrasi yang harus dilalui seperti di atas, izin tukar guling harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: (a) harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang--undangan; dan (b) nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang--kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. (PP. No. 42/2006, pasal 49).

Kemudian, nilai dan manfaat harta benda penukar diukur dengan pertimbangan sebagai berikut. (a) harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan (b) harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan. (PP. No. 42/2006, pasal 50).

Nah, siapa yang dapat mengukur nilai dan manfaat benda penukar? Tak semua pihak, hanya Bupati atau Walikota yang dapat menetapkan nilai dan manfaatnya. Tapi, ia tidak sendirian, ketetapan Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur: pemerintah daerah, kantor pertanahan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), kantor Departemen Agama, dan nazhir tanah wakaf yang bersangkutan. (PP. No. 42/2006, pasal 49, ayat 4).

Berdasarkan aturan atas, hemat saya, jangankan melakukan membacanya saja dibutuhkan konsentrasi tingkat tinggi agar tak salah pengertian. Ya begitulah cermin ruwetnya birokrasi perizinan tukar guling. Perlu diketahui, paparan di atas hanyalah tahap-tahap yang mesti dilalui oleh nazhir jika menginginkan tukar guling aset yang dikelolanya. Jadi belum menggambarkan keriuhan di masing-masing birokrasi.

Jika disederhanakan, keruwetan birokrasi tukar guling ini dapat digambarkan menjadi dua bagian. Pertama, keruwetan birokrasi satu saat berhubungan dengan birokrasi lain. Ini menyangkut komunikasi antar birokrasi, yaitu dari KUA kecamatan ke Kantor Depag Kabupaten/ Kota, lalu Bupati atau Walikota membuat SK, kemudian ke Kepala Kanwil Depag Propinsi, terakhir ke Menteri Agama. Ketika di tangan Menteri Agama, tentu saja belum final karena menteri harus meminta pertimbangan dulu ke Badan Wakaf Indonesia. Jadi, nazhir dapat mengantongi izin tukar guling setidaknya setelah ia melewati 6 jalur birokrasi.

Seperti kita sama-sama tahu, jangankan 6 jalur birokrasi, berurusan dengan satu birokrasi saja banyak yang mengeluh. Karena itu, perizinan tukar guling dengan

jalan panjang dan berlika-liku seperti ini jelas tidak efektif. Akibatnya, menghambat upaya pengembangan tanah wakaf ke arah produktif.

Kedua, dalam satu birokrasi melahirkan birokrasi baru. Di antara yang tampak jelas dalam PP No. 42 tahun 2006 adalah pelibatan tim yang bertugas untuk menaksir nilai dan manfaat harta benda penukar. Hasil kajian ini menjadi pertimbangan Bupati atau Walikota dalam membuat Surat Keputusan. Tim ini terdiri dari 5 unsur, yaitu pemda, kantor pertanahan, kantor depag, MUI, dan nazhir. Berapa lama tim ini akan mengkaji dan menaksir nilai dan manfaat harta penukar? Wallahu A'lam, tak ada batasan waktu yang tegas dalam peraturan. Tentu saja bisa cepat, bisa juga lambat. Tapi, dari pengalaman yang sudah terjadi, proses pengkajian di tim ini memakan waktu yang tak singkat.

Bagaimana bisa singkat, mengkoordinasikan orang-orang dari 5 lembaga untuk duduk satu meja itu tidak gampang, butuh waktu untuk menyamakan persepsi dan mengkomunikasikan perbedaan perspektif. Orang-orang dari 5 lembaga ini merupakan perwakilan dari institusinya masing-masing, tidak bertugas atas nama pribadi. Karena itu, apapun yang akan disuaran nanti dalam pertemuan tim, mereka harus berkoordinasi dulu dengan lembaga atau institusinya masing-masing. Pada level ini saja, setidaknya sudah tergambar bagaimana rumitnya proses pengambilan keputusan dalam birokrasi. Jelas, birokrasi yang ada pada Bupati atau Wali kota ini melahirkan 5 birokrasi lagi: pemda, kantor pertanahan, kantor depag, MUI, dan nazhir.

Ini juga terjadi lagi ketiga permohonan tukar guling ini sudah di meja Menteri Agama. Birokrasi Menteri

Agama melahirkan birokrasi Badan Wakaf Indonesia. Sebab, Menteri Agama tidak dapat langsung membuat keputusan atau menerbitkan izin tukar gulang tanpa mempertimbangkan rekomendasi dari BWI. (UU No. 41 tahun 2004, pasal 41, ayat 2).

BWI dalam mengeluarkan rekomendasi juga tak sembarangan. Lembaga ini membuat mekanisme atau prosedur tahapan dalam mengeluarkan rekomendasi. Sebelum rekomendasi diteken, surat pengajuan atau permohonan tukar guling itu harus melewati empat meja terlebih dahulu: meja sekretariat, divisi kelembagaan, dewan pertimbangan, dan rapat pleno pengurus. (Lihat, Peraturan Badan Wakaf Indonesia, No. 1 tahun 2008).

Dari meja yang satu ke meja berikutnya maksimal memakan waktu 23 hari, dengan perincian 2 hari di sekretariat, 15 divisi kelembagaan, 5 divisi pertimbangan, 1 hari rapat pleno. Berikut ini adalah juknis pelaksanaan yang harus dilakukan di masing-masing meja. Tugas sekretariat meliputi:

a. Menerima surat permohonan pertimbangan dari Direktorat Jendral Bimas Islam Departemen Agama, yang telah dilengkapi dengan salinan dokumen-dokumen pendukung;
b. Melakukan registrasi permohonan pertimbangan dan melakukan pengarsipan;
c. Menyiapkan disposisi kepada ketua BWI untuk menindaklanjuti permohonan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Bimas Islam Departemen Agama;
d. Mendaftarkan Surat Disposisi dan beserta salinan dokumen-dokumen pendukung disampaikan kepada Divisi Kelembagaan untuk mendapatkan kajian secara hukum dan kepada Dewan Pertimbangan untuk mempertimbangkan secara fiqh;

e. Membuat tanda terima surat disposisi dari Bagian Kelembagaan dan Sekretariat Dewan Pertimbangan.

Sedangkan prosedur yang harus dilaksanakan oleh divisi kelembagaan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen-dokumen
b. Melakukan pengecekan dokumen proses permohonan penukaran harta benda wakaf
c. Melakukan penilaian perubahan status, mencakup:
    1. alasan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf;
    2. kondisi harta benda wakaf saat ini;
    3. pemanfaatan harta benda wakaf;
    4. luas harta benda wakaf;
    5. NJOP harta benda wakaf;
    6. nilai pasar harta benda wakaf;
    7. tujuan wakaf;
    8. penilaian produktif harta benda wakaf (termasuk lokasi dan prospeknya, dapat dilakukan kunjungan lapangan jika diperlukan);
    9. kondisi harta benda penukar;
    10. status kepemilikan harta benda penukar;
    11. luas harta benda penukar;
    12. NJOP harta benda penukar;
    13. nilai pasar harta benda penukar;
    14. penilaian produktif harta benda penukar (termasuk lokasi dan prospeknya, dapat dilakukan kunjungan lapangan jika diperlukan).

d. Melakukan wawancara dengan Nazhir/masyarakat dan kunjungan lapangan. Hal ini dilakukan untuk menghimpun informasi mengenai:
   1. latar belakang penukaran/perubahan status harta benda wakaf;
   2. asal usul inisiatif penukaran/perubahan;
   3. latar belakang hubungan dengan pemilik harta benda penukar;
   4. rencana kerja Nazhir;
   5. penilaian terhadap kemungkinan pemanfaatan produktif harta benda wakaf dan harta benda penukar;
   6. penilaian terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk pemanfaatan produktif harta benda wakaf / harta benda penukar;
   7. dokumentasi situasi lapangan dalam bentuk foto digital/video;

Hasil kajian yang telah dilakukan oleh divisi kelembagaan ini kemudian diserahkan ke Dewan Pertimbangan BWI untuk diteliti lebih dalam berdasarkan perspektif fikih. Lalu, dewan pertimbangan memberikan hasil pertimbangannya ke sekretariat. Hasil pertimbangan oleh Dewan Pertimbangan atas permohonan tukar guling ini paling sedikit harus ditandatangani oleh tiga orang anggota Dewan Pertimbangan. (Peraturan BWI, No.1 tahun 2008, Pasal 10).

Hasil kajian Divisi Kelembagaan dan hasil pertimbangan yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan ini kemudian dibahas pada rapat pleno pengurus BWI. Keputusan rapat pleno inilah yang akan menjadi keputusan rekomendasi BWI atas permohonan penukaran harta benda wakaf. Lalu, surat rekomendasi BWI ini diberikan

ke Menteri Agama melalui Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.

Begitu menerima rekomendasi dari BWI, Menteri Agama tentu saja tidak langsung mengeluarkan surat izin atau menolak permohonan tukar guling, tapi tentu saja meminta pertimbangan dari dalam kementerian terlebih dahulu. Rekomendasi dari BWI itu digodok dulu oleh Biro Hukum Kementerian Agama. Baru setelah itu, Menteri Agama meneken surat izin.

E. Terjadi Dulu, Lapor Kemudian

Dapat diperkirakan, berapa waktu yang dibutuhkan untuk proses tukar guling tanah wakaf. Akibatnya, banyak nazhir wakaf yang tidak mengikuti prosedur dalam melaksanakan tukar guling. Dari beberapa surat permohonan tukar guling yang masuk di BWI, terdapat beberapa nazhir "nakal", yaitu nazhir sudah melakukan tukar guling, tapi permohonan tukar gulingnya belakangan. Jadi, ketika permohonan itu di layangkan, proses tukar guling di lapangan sudah terjadi dan bahkan ada yang terjadinya sudah lama, tapi surat permohonannya baru diajukan.

Hal ini terjadi karena mereka para nazhir itu merasa "dipersulit" dalam proses perizinan tukar guling. Padahal, maksud mempersulit itu tidak sepenuhnya dapat dibenarnya. Perizinan yang panjang ini diterapkan dalam rangka "hati-hati" dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses tukar guling. Berdasarkan aturan umum, harta benda wakaf itu tak dapat ditukarkan, kecuali dalam keadaan tertentu, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, tukar guling sejatinya memang mekanisme pengecualian, atau tindakan yang tidak dapat

dilakukan jika dalam kondisi normal. Karena itu, butuh tindakan ekstra hati-hati.

Tapi, yang jadi batu sandungan di sini adalah jika tindakan ekstra hati-hati itu malah menimbulkan tindakan yang kontraproduktif. Kehati-hatian dalam mengambil keputusan "tukar guling" yang diwujudkan dalam birokrasi yang panjang dan berliku-liku itu justeru menghawatirkan. Sebab, kejadian atas tukar guling tanpa izin Menteri (*illegal*) yang dilakukan oleh para nazhir itu bukan karena mereka tidak mengetahui, tapi mereka enggan berurusan dengan birokrasi pemerintah yang berbelit-belit.

Pertanyaannya kemudian, apa tidak ada cara lain dalam rangka mengambil keputusan tukar guling dengan hati-hati selain melalui birokrasi yang panjang tersebut? Hemat saya, ada dua hal yang mesti dilakukan agar birokrasi perizinan tukar guling tidak terlalu panjang dengan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian.

Pertama, tukar guling harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Jadi tidak semua urusan tukar guling, harus Menteri Agama yang mengeluarkan izin. Harus ada batasan-batasan yang mengatur khusus tentang ini. Misalnya, tukar guling tanah wakaf yang luasnya 10.000 hektar harus atas izin Menteri Agama. Bila di bawah 10.000 hektar, izin cukup dari Ketua Badan Wakaf Indonesia. Sementara untuk tanah wakaf yang luasnya sangat kecil, di bawah 1 hektar, maka izin tukar guling cukup dikeluarkan oleh ketua BWI perwakilan Propinsi. Jika tidak diatur demikian, bayangkan saja, tukar guling tanah wakaf yang luasnya hanya 100 meter persegi harus minta izin ke Menteri Agama dengan prosedur yang demikian panjang. Tentu memakan waktu panjang dan tidak efektif.

Kedua, dalam proses tukar guling memang ada tim taksir nilai dan manfaat harta penukar, tapi cukup ditangani oleh satu tim yang melibatkan semua unsur. Sekarang ini yang terjadi adalah tim tukar guling itu berada di masing-masing level, mulai dari tingkat kabupaten atau kota madya, propinsi, hingga pusat (BWI dan Kementerian Agama). Semakin banyak tim yang dibentuk, efisiensi kerja dan percepatan administrasi jadi terhambat. Karena itu, perampingan birokrasi dengan membentuk tim gabungan adalah langkah bijak mempercepat proses tukar guling dengan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian. []

نهضة العلماء
N U